



P U T U S A N

Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tritian Nurmansyah Als Aan Bin Bambang Suharmantri;

Tempat lahir : Semarang;

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Agustus 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Candi Kencana IV/C 60 RT.03 RW.08 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Rizky Hidayat, S.H., M.Kn., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Law Office Brothers & Partners, yang beralamat di Jalan Kinibalu, Nomor 5, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 122 Hal./Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Tritian Nurmansyah Als Aan Bin Bambang Suharmantri** bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa Tritian Nurmansyah Als Aan Bin Bambang Suharmantri** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah mesin pompa celup label keterangan merk dan tipe sudah tidak ada pada tempatnya, kondisi berkarat dengan kabel berwarna hitam sepanjang kurang lebih 8 meter dilengkapi dengan colokan listrik dengan merk GONGNIU berwarna putih;
 - 1 (satu) buah selang kawat spiral warna kuning dalam kondisi kusam ukuran 2 Inch panjang kurang lebih 46 meter;
 - 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak merk WYNN'S;
 - 1 (satu) buah obeng plus merk sudah tidak terlihat lagi dengan gagang dicat warna biru sepanjang kurang lebih 29 cm;
 - 1 (satu) buah Sounding Tape tanpa merk, dengan plat meterannya berwarna perak panjang 15 (lima belas) meter, bandul berwarna perak, gagang berwarna jingga;

Halaman 2 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah terminal listrik lubang 6 (enam) merk UTICON warna putih beserta kabelnya yang terpasang berwarna hitam jenis 2x1,5 merk tidak terlihat sepanjang 87,5 meter dan sudah terpasang alat plug in berwarna perak tanpa merk;
- 2 (dua) buah pel karet merk DRAGON berwarna biru;
- 1 (satu) buah pel karet merk DRAGON berwarna hijau;
- 1 (satu) gagang berwarna hijau merk NAGOYA;
- 2 (dua) gagang berwarna abu-abu merk DRAGON;
- 3 (tiga) buah serok terbuat dari potongan jerigen plastik warna putih ukuran 5L tanpa merk;
- 3 (tiga) buah ember kaleng bekas cat merk Jotun, berwarna jingga – kuning;
- 2 (dua) buah ember plastik kecil berwarna hitam merk GM bertuliskan ANTI PECAH;
- 8 (delapan) lembar kain perca / majun motif warna putih-abu-biru-hitam-merah-hijau-kuning;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak kondisi sudah berkarat merk NICHOLEX bertuliskan CHROME VANADIUM.
- Fotokopi berleges Surat PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT SEA TRANSPORT AGREEMENT Beserta Lampirannya No. 029/DMI-DMN/X/2021 dengan Pemilik Kapal PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dan penyewa Kapal PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 22 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA daftar gaji crew kapal MT. SAPTA SAMUDRA desember 2021, tanggal 2 Februari 2022;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA crew list kapal MT. SAPTA SAMUDRA, tanggal 20 desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301 /9/ 10/ X/ KSOP. Mrd-21. Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan TRITIAN NURMANSYAH dengan kode pelaut : 6200426559, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/70/702/SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan GENTA ALANUARKO ARYNDRA, tanggal 24 Juni 2021;

Halaman 3 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/85/863/SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan DEDE GERMANA dengan kode pelaut : 6200010092, tanggal 09 Agustus 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/8/X/KSOP.Mrd-21 Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan RIO SATRIO ADI dengan kode pelaut : 6211567186, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PKL 23/4/BPN/20 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PERTAMINA TRANS KONSTINENTAL dengan DEVIS XILIARY BALAKAU dengan kode pelaut : 6211738811, tanggal 05 April 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL/254/07/52/KSOP.- 21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan MARINUS EDY dengan kode pelaut : 6200090130T10418, tanggal 15 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TOTO YULIHARTO dengan kode pelaut : 6202085293, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/718/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TIO FEBRIANSYAH, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : 106/22/KSOP. -21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan SEDAR dengan kode pelaut:6202007829350715, tanggal 3 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/9/X/KSOP.Mrd-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan ADE ANSAR dengan kode pelaut : 6201097440, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Nomor : AL.524/84/854/SYB.BLW-2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan SRIYANTO dengan kode pelaut : 6201472857, tanggal 04 Agustus 2021;

Halaman 4 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Perorangan NO.PKL 05/5/BPN/2021 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DENY SETIYAWAN dengan kode pelaut : 6200198909340121, tanggal 1 Mei 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : / 06/113/KSOP/-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO dengan kode pelaut : 6200363178340321, tanggal 16 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/720/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DINO HERYANTO dengan kode pelaut : 6211409740, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.254/07/53/KSOP.-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DIKKIE HUMBAS dengan kode pelaut : 6200109151340716, tanggal 14 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/17/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan SALDHY HIMAWAN tanggal 24 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/212/9/SYB.TPK antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan AGUS HERY SUKARYA, tanggal 03 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/11/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT tanggal 23 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n TRITIAN NURMANSYAH selaku Nahkoda;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n GENTA ALANUARKO selaku MUALIM I;

Halaman 5 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n DEDE GERMANA selaku MUALIM II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n RIO SATRIA ADI selaku MUALIM III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DEVIS XILIARY BALAKAU selaku MUALIM IV;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MARINUS EDY selaku KKM;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MEGI KRISMA ATAMIMI selaku MASINIS II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TOTO YULIHARTO selaku MASINIS III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TIO FEBRIANSYAH selaku MASINIS IV;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DENY SETIAWAN selaku BOSUN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUDIE YOOCE DIKKIE HUMBAS selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DINO HERYANTO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ZANUAR SYAFIQ selaku JURU LISTRIK;

Halaman 6 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SEDAR selaku MANDOR;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ADE ANSAR selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SAHDRA TARIGAN selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SRIYANTO selaku JURU MINYAK
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n AGUS HERY SUKARYA selaku JURU MASAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT selaku PELAYAN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SALDY HIMAWAN selaku KELASI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ANDY TAUFIK HIDAYAT selaku KADET DECK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU selaku KADET MESIN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Loading, nomor Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Tally Sheet Muat sebanyak 7 (tujuh) lembar atas kapal MT. Sapta Samudera di pelabuhan Marunda Center tanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL

Halaman 7 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;

- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang Loading Trucking sebanyak 7 (tujuh) lembar atas nomor order : 0464/SBA-IX/CII/2021 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang O.B.Q report before loading (VCF ASTM T.54) nomor order : 0464/SBA-IX/ CII / 2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 - 31 Oktober 2021; Satu buah buku harian kapal MT. Sapta Samudra untuk dek/Deck Log Book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Rencana Muatan dan Air Balas (Tanker) yang ditandatangani oleh Pihak Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Hasan Basri;
- Satu buah buku harian kapal MT. SAPTA SAMUDERA untukdek/deck log book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman.
- Fotokopi berleges Surat PT. Bayas Biofuels tentang Certificate of quality No : 011/BBF/ME/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021 untuk customer : PT. PERTAMINA BAU-BAU dengan Kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 27 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT MUAT Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 31 Oktober 2021;
- Foto kopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang PERBEDAAN ANGKA MUATAN dan Voyage

Halaman 8 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tanggal 31 Oktober 2021;

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang RENCANA BERLAYAR / PASSAGE PLAN nomor : F-PA-10-02-R00, Dec-21, Kapal MT. SAPTA SAMUDERA From Jakarta, to Bau Bau; Hasil cetak tracking GPS Saillink PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada Kapal MT. Sapta Samudera;
- Hasil cetak tracking GPS sailing PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada kapal MT. SAPTA SAMUDERA
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Discharge, nomor Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT BONGKAR, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang BERITA ACARA PEMERIKSAAN, PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN TANGKI KAPAL AFTER DISCHARGING, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 tanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang LETTER OF PROTEST, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Debit Note NO : 003/DN/DMN/II/2022, tanggal 10 Februari 2022;
- Fotokopi berleges 6 (enam) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA perihal Perjanjian Kerja Waktu tertentu No : 015/KKB/HRD-JKT/II/2022, tanggal 15 Februari 2022;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Dokumen Bill Of loading B/L No. 001/SMA-BB/21, tgl 31 Okt 2021;

Halaman 9 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Dokumen Cargo Manifest, tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA, INVOICE no : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari Kementerian ESDM Republik Indonesia Direktorat Jendral Energi Baru, terbarukan, dan konservasi energi nomor : b-2443/EK.05/DJKE.B/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel bulan november 2021 beserta lampiran;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. BAYAS BIOFUELS, tanggal 15 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 17 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Dana Khusus PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 27 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran (Voucher Pengeluaran) MDRO/22/01/004;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar surat Faktur Pajak dengan Kode dan nomor seri Faktur pajak : 010.005-21.69186233 atas Invoice No. : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar bukti pembayaran rekening mandiri dari Rekening mandiri nomor 124007371827 an IDR DELIMUDA NUSANTARA kepada Rekening Mandiri nomor 1250014044739 an DESTINASI MARITIM IN senilai IDR 1,192,109,811.00. Remark SEWA KAPAL;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Bundel Laporan Audit Investigasi Penjualan Kargo dan Bahan Bakar Minyak Kapal MT SAPTA SAMUDRA No: LHA.02/001/IA/II/2022 PANCARAN GROUP;
- Fotokopi berleges 1 (satu) Bundel Dokumen Pokok-pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (Fame) Periode Januari – Desember 2021 antara PT. PERTAMINA

Halaman 10 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERSERO) dengan PT. BAYAS BIOFUELS No. SP-014/I00000/2021-S0, Tanggal 19 Januari 2021;

- Fotokopi berleges 3 (Tiga) Lembar Surat Rekapitan Pengeluaran Fame dari PT. DARMEX BIOFUELS, Tanggal mulai 27 Oktober 2021; Nama Kapal MT. SAPTA SAMUDRA (TBBM BAU-BAU); B/L 4.889.780 KG; Angkutan PT. SAL-SL-WKR-168; Kode/Start E.07 / 09 : 58 WIB; Do 002/DO/FAME/DBF/X/2021 = 4.891.000 (5600KL);
- Fotokopi berleges Surat Berita Acara Penyegehan di Kapal MT. Sapta Samudera yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2021 oleh Pihak PT. Darmex Biofuels, pihak Surveyor PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA dan pihak Kru Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Chief Kapal;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Tugas / Assignment Letter No. 1496/ST-X/CII/2021, tanggal 25 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA (Correspondent of SGS) Nomor : 010/Sby-I/CII/PH-DB/2021, Tanggal 12 Januari 2021 perihal Revisi Penawaran Harga Jasa Survey Cargo Fame dibelinyu, Bau-bau & Wayame;
- Fotokopi berleges Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Sealing report loading, nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat Tugas / Assignment Letter No. 1566/ST-XI/CII/2021, tanggal 10 November 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang TIME SHEET FAME DISCHARGE no: CII.OPS/FM-001, WO No. : 0523/SBA-X/CII/2021, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang ULLAGE REPORT No. : CII/OPS/FM-001, tanggal 04-05 Desember 2021;

Halaman 11 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen LETTER OF PROTEST tanggal 04 – 05 Desember 2021;
 - Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SHORE PIPELINE QUANTITY REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
 - Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen R.O.B REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
 - Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen CERTIFICATE OF QUANTITY (PRELEMINTARY) tanggal 04 – 05 Desember 2021;
 - Fotokopi berleges 2 (dua) lembar dokumen NOTICE OF APPARENT DISCREPANCY, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
 - Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 05 Desember 2021;
 - Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SEALING REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
 - 5 (lima) lembarkoran Bank Mega yang telah distempel oleh bank mega pada tanggal 29 juni 2022 dengan nomor rekening 013560021005558 atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 04 November 2021 s/d 30 November 2021
 - 5 lembar rekening koran Bank mandiri yang telah di stempel oleh Bank Mandiri kantor cabang Banjarmasin LambungMangkurat dengan nomor rekening 136-00-1017381-0 Atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021
 - 4 (empat) lembar rekening koran berstempel Bank Mandiri An. RICA KARTIKA DEWI dengan nomor rekening 136-00-1878433-7 periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021
- Dipergunakan dalam berkas perkara An. GENTA ALANUARKO ARYNDRA Bin INDRA KISWANTO (Alm)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis, tanggal 28 Oktober 2022, yang pada pokoknya : memberikan putusan yang sering-an-ringannya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TRITIAN NURMANSYAH Als AAN Bin BAMBANG SUHARMANTRI**, bersama dengan **YUDHIE YOOCE DIKKIE HUMBAS Als DIKKIE Als EKI** anak laki-laki dari **THEODORUS HUMBAS, ADE ANSAR alias ADE alias JON Bin (alm) ANDI SAYUTI, TOTO YULIHARTO alias TOTO Bin DARNO SUDARJO, DEVIS XILIARY BALAKAU alias DEVIS** anak dari **BENYAMIN BALAKAU, DEDE GERMANA alias DEDE Bin (alm) SUKANDAR, MARINUS EDY, M.MAR.E als TATO – MATIUS GANDA, SRIYANTO als YANTO bin SUTRIMO, MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT Bin HERRY RIONALDO SILANGIT, SEDAR Bin SUWARTO (Alm), TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO als DANI** anak laki-laki dari **M. SUPARMAN (alm), RIO SATRIO ADI alias RIO** anak dari **Y. ATOK DARMOBROTO, TIO FEBRIANSYAH Als TIO Bin SUYATNO** (Dalam berkas terpisah), bersama dengan **Saksi DINO HERYANTO, DENY SETYAWAN, SALDHY HIMAWAN** (dalam berkas terpisah), dan **Saksi GENTA ALANUARKO ARYNDRA** (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 bulan November tahun 2021 sekira pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Perairan Kerayaan sekitar 20 nautical mill dari IBT pulau laut kotabaru dengan titik koordinat Lat: -4,16080 Lon: 115,84996, Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan. Mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini,” *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 13 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa TRITIAN NURMANSYAH yang merupakan kapten (Nakhoda) Kapal MT. Sapta Samudera berdasarkan surat No. PK301/9/10/X/KSOP.Mrd-21 perjanjian kerja laut tertanggal 28 Oktober 2021 antara PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan terdakwa, melakukan pemuatan kargo minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) di Pelabuhan Marunda Center Jakarta dari PT. BAYAS BIOFUELS (pemilik minyak FAME) menggunakan truk tangki dengan total jumlah muatan 5.598.557 KL (Kilo Liter). Pada hari berikutnya, tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 17.06 WIB Kapal MT. Sapta Samudera selesai memuat kargo minyak FAME sesuai dengan dokumen *Bill of Lading* No: 001/SMA-BB/21 tertanggal 31 Oktober 2021, dengan jumlah muatan yang termuat sesuai dengan angka BL 5,586.312 KL dan didapatkan hasil pengukuran jumlah muatan yang terangkut diatas kapal mengalami kesusutan 12.245 KL dikarenakan perbedaan metode pengukuran pada truk tangki dengan cara mengkonversi metric ton hasil timbang kargo pada truck tangki (satuan metric ton) menjadi Kilo Liter sedangkan cara pengukuran kargo FAME pada kapal M.T Sapta Samudra yaitu mengkonversi panjang plat sounding (Milimeter) dari alat sounding (alat ukur tangki pada kapal) menjadi kilo liter. Adapun selisih pengukuran yang didapatkan sejumlah 12,245 KL atau 0,22 % dari total kargo 5.598,557 KL sehingga selisih hasil pengukuran yang masih di bawah toleransi 0,3 % tidak dianggap sebagai suatu penyusutan hanya perbedaan pada angka saja tidak secara fisik dan bukan masuk dalam bagian toleransi kesusutan 0,3 %. Oleh sebab itu jumlah kargo yang di catat pada dokumen Bill Of Leading yaitu tetap angka 5.598,557 KL bukanlah 5.586,312 KL. Selanjutnya pada tanggal 1 November 2021 sekira pukul 07.30 WIB. Kapal tanker MT. Sapta Samudera mulai berlayar untuk melakukan pengiriman minyak FAME dari pelabuhan Marunda Center Jakarta menuju pelabuhan bongkar Tersus TBBM Pertamina Bau-Bau Sulawesi Tenggara.

- Pada tanggal 4 November 2021 saat melintasi Provinsi Kalimantan Selatan di perairan Kerayaan Kabupaten Kotabaru, sekitar 20 nautical mill dari IBT pulau laut kotabaru dengan titik koordinat Lat: -4,16080 Lon : 115,84996, Saksi DINO HERYANTO yang sedang bertugas sebagai juru mudi II di anjungan pukul 04.00-08.00 bersama dengan Sdr. DEVIS XILIARY BALAKAU didatangi oleh terdakwa dianjungan sekira pukul 06.30 WITA, tidak berselang lama terdakwa tiba di anjungan, sebuah kapal jenis LCT berwarna oranye (jingga) mendekat menuju badan kapal MT. Sapta Samudera lalu

Halaman 14 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanuver menempel ke badan kapal MT. Sapta Samudera, terdakwa yang merupakan kapten kapal memerintahkan saksi DINO HERYANTO untuk melakukan manuver juga agar badan kapal LCT tersebut menempel dengan presisi ke badan kapal MT. Sapta Samudera. Setelah kedua kapal terikat, terdakwa kembali memerintahkan saksi DINO HERYANTO untuk menstabilkan kapal sambil bergerak mengikuti GPS yang sudah diinput sebelumnya, dan setelah stabil atas arahan terdakwa saksi DINO HERYANTO kemudian turun ke deck membantu saksi GENTA, Sdr. DENY SETIAWAN, Sdr. SALDHY HIMAWAN untuk memindahkan kargo dengan cara memasang selang kawat spiral ukuran 2 inc pada lubang output mesin pompa celup. Setelah pompa dan selang terpasang, pompa dan selang dimasukan kedalam tangki kargo no 5 P, Sdr. DENY SETIAWAN kemudian mengikat tali pada kedua kapal tersebut dan melakukan sounding pada palka nomor 4P sembari memasukkan pompa celup yang selangnya diarahkan ke dalam tangki kargo nomor 5P. Setelah kedalaman sounding berkurang pada jumlah tertentu, mesin pompa dimatikan dan diangkat, Sdr. DENY SETIAWAN lalu melakukan sounding pada tangki kargo nomor 5P. Setelah mendapatkan jumlah kargo FAME dalam palka nomor 5P sebanyak 70 KL, Saksi GENTA bersama dengan Sdr. DENY SETIAWAN, Sdr. SALDHY HIMAWAN dan Sdr. DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer memasang 2 (dua) pompa celup yang berasal dari kedua kapal ke dalam palka nomor 5P Kapal MT. Sapta samudera. Proses pemindahan sebagian isi kargo minyak FAME berlangsung dengan metode ship to ship sambil berjalan pelan-pelan sekitar kecepatan ± 4 knot per jam berlangsung kurang lebih 4 jam dengan jumlah kargo minyak yang dipindah kepada kapal oranye tersebut sebanyak 70 KL. Setelah pemindahan minyak FAME selesai, Nakhoda kapal oranye memberikan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada saksi GENTA, kemudian tali penghubung kedua kapal dilepas, saksi GENTA naik ke atas anjungan untuk melaporkan kepada terdakwa pemindahan kargo Fame sebanyak 70 KL sudah selesai dan memberikan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya Sdr. H. SURYA, pemilik dari kapal LCT berwarna oranye mentransfer uang sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank Mandiri dengan no rek: 136-00-101-73-810 a.n TRITIAN NURMANSYAH. Uang sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kemudian diberikan kepada saksi GENTA dalam bentuk Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Halaman 15 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash dan Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ditransfer melalui nomer rekening 12600-187-84337 an RICA KARTIKA DEWI milik istri dari saksi GENTA untuk dibagi kepada kru kapal dengan pembagian sebagai berikut;

- a. Terdakwa TRITIAN mendapat pembagian sebesar Rp. 51.050.000,- (lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah)
- b. Saksi GENTA mendapat sebesar Rp. 41.050.000,- (empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah)
- c. DEDE GARMANA sebagai Second Officer / mualim II senilai \pm Rp 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- d. RIO SATRIO ADI sebagai Third Officer / mualim III senilai \pm Rp 14.400.000,- (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- e. DEVIS XILIARY BALAKAU mendapat Rp. 13.100.000 (tiga belas juta serratus ribu rupiah)
- f. DENY SETIAWAN sebagai Boatswain / bosun senilai \pm Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- g. TARCICIUS DANI CATUR PRIYATNO sebagai AB 1/ Juru mudi mendapat Rp.9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
- h. DINO HERYANTO sebagai AB 2 / juru mudi senilai \pm Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- i. YUDHIE DIKKIE HUMBAS sebagai AB 3 / juru mudi senilai \pm Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- j. SANDRA TARIGAN sebagai Oiler 1 / Juru minyak 1 senilai \pm Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- k. ADE ANSAR sebagai Oiler 2 / Juru minyak 2 senilai \pm Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- l. SRIYANTO sebagai Oiler 3/ Juru minyak 3 senilai \pm Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- m. SALDHY HIMAWAN sebagai Ordinary Seaman senilai \pm Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- n. MUHAMMAD NADHIM PRATAMA. S sebagai Messboy senilai \pm Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- o. ANDI TAUFIQ HIDAYAT sebagai Deck Cadet senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- p. YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU sebagai Engine Cadet senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 16 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. AGUS HERY SUKARYA Chief Cook senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- r. SEDAR sebagai Foreman/mandor senilai ± Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- s. ZANUAR sebagai electrician mendapat Rp. ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- t. Uang kas diminta oleh terdakwa senilai ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- u. Uang kas diminta oleh terdakwa senilai ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- v. MARINUS EDY selaku KKM mendapat ± Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
- w. MEGI KRISMA ATAMIMI selaku masinis 2 mendapat ± Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- x. TOTO YULIHARTO selaku masinis 3 mendapat ± Rp 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- y. TIO FEBRIANSYAH selaku masinis 4 mendapat ± Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah)
- z. Oprasional Kapten senilai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- aa. JOEL SIREGAR selaku Surveyor PT. CII senilai ± Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- bb. LAODE GINO selaku Surveyor PT. CII senilai ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- cc. Surveyor asuransi melalui Sdr. TRIPUDISEPNA ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- dd. Sisanya untuk digunakan di tempat karaoke di Bau-bau Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 7 November 2021 sekira pukul 15.30 WITA kapal tanker MT. Sapta Samudera tiba dan berlabuh di Anchorage Bau-bau, selanjutnya hasil dari investigasi crew kapal MT. Sapta Samudera mengakui telah menjual sebagian minyak FAME kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA. Kemudian PT. Bayas Biofuels selaku pemilik FAME mengajukan komplain sesuai surat PT. Bayas Biofuels tanggal 15 Desember 2021, hal: klaim ongkos angkut FAME bahwa telah terjadi penyusutan FAME dengan klaim susut sebesar 122.472 Liter dengan perhitungan perliternya senilai Rp. 12.854,- kepada PT. Delimuda berdasarkan komplain yang diterima PT. Destinasi Maritim Indonesia selaku transporter dan pemilik kapal yang mana telah diselesaikan secara

Halaman 17 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm



musyawarah oleh kedua belah pihak antara PT. Delimuda dengan pihak PT. DMI, namun pihak PT. Delimuda lebih mengacu pada perjanjian angkutan laut pada nomor 029/DMI-DMN/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021 pasal 18 bahwa apabila penyusutan FAME lebih dari 0,3 % maka akan dibebankan kepada PT. Destinasi Maritim Indonesia, dengan cara pihak PT. Delimuda memotong biaya ongkos angkut sebesar 1.731.680.597 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dari semula Rp. 2.923.790.408,- (dua milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu empat ratus delapan rupiah) menjadi Rp. 1.192.109.811,- (satu milyar seratus Sembilan puluh dua juta seratus Sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah) selanjutnya ditindak lanjuti PT. Delimuda Nusantara dengan melakukan debit note pembayaran jasa angkutan laut kargo FAME berdasarkan dokumen debit note no: 003/DN/DMN/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 dari invoice tagihan no. 210000058 tanggal 7 Desember 2021 PT. Destinasi Maritim Indonesia kepada PT. Delimuda Nusantara senilai Rp. 1.731.680.597,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) terhadap hal ini PT. Destinasi Maritim Indonesia menerimanya dan menjadikan hal ini kerugian dari adanya perbuatan yang sudah dilakukan terdakwa, saksi GENTA dkk.

- Bahwa terdakwa TRITIAN NURMANSYAH, yang merupakan kapten Kapal MT. Sapta Samudera dalam melakukan penjualan minyak FAME tersebut bersama dengan kru kapal MT. Sapta Samudera, mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 51.050.000,- (lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Destinasi Maritim Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.731.680.597,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah)

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Sutan Ali Husin anak dari (alm) Maruhum Soehardi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai manager operasional PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA yang bergerak di bidang pelayaran, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah memastikan operasional kapal berjalan dengan lancar, mengawasi biaya operasional supaya tidak melebihi budget, dan atas pekerjaan tersebut saksi bertanggung jawab langsung kepada Direktur PT. Destinasi Maritim Indonesia yaitu atas nama LAMSAROH HUTAGALUNG;
- Bahwa saksi mengenal saudara Genta yang merupakan Karyawan PT. Destinasi Maritim Indonesia dengan jabatan sebagai Chief Officer/ Mualim I Kapal MT. Sapta Samudera milik PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA sejak bulan Oktober 2021 yang melakukan pengangkutan kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels sebanyak 5.598.557 liter ke Pertamina Bau-Bau menggunakan Kapal MT. Sapta Samudera milik PT. DMI;
- Bahwa kru Kapal MT. Sapta Samudera tersebut:
 - o TRITIAN NURMANSYAH sebagai Nahkoda/Kapten Kapal (MASTER).
 - o GENTA ALANUARKO sebagai Chief Officer / Mualim I.
 - o DEDE GARMANA sebagai Second Officer/ Mualim II.
 - o RIO SATRIO ADI sebagai Third Officer/ Mualim III.
 - o DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer/ Mualim IV.
 - o MARINUS EDY sebagai Chief Engineer/ KKM.
 - o MEGI KRISMA ATAMIMI sebagai Second Engineer/ Masinis II.
 - o TOTO YULIAHARTO sebagai Third Engineer/ Masinis III.
 - o TIO FEBRIANSYAH sebagai Fourth Engineer/ Masinis IV.
 - o SEDAR sebagai Foreman/Mandor.
 - o DENY SETIAWAN sebagai Boatswain/Bosun.
 - o AGUS HERY SUKARYA Chief Cook/Juru Masak.
 - o TARCICIUS DANI CATUR PRIYATNO sebagai AB 1/Juru mudi.
 - o DINO HERYANTO sebagai AB 2/Juru mudi.
 - o YUDHIE DIKKIE HUMBAS sebagai AB 3/Juru mudi.
 - o SAHDRA TARIGAN sebagai Oiler 1/Juru minyak.
 - o ADE ANSAR sebagai Oiler 2/Juru minyak.
 - o SRIYANTO sebagai Oiler 3/Juru minyak.
 - o SALDHY HIMAWAN sebagai Ordinary Seaman/Kelasi.
 - o MUHAMMAD NADHIM PRATAMA. S sebagai Messboy/Pelayan.
 - o ANDI TAUFIQ HIDAYAT sebagai Deck Cadet/Kadet Dek.

Halaman 19 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU sebagai Engine Cadet/Kadet mesin.
- Bahwa yang terjadi hingga saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena para kru Kapal MT. Sapta Samudera melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dengan cara menjual FAME (fatty acid methyl ester) pada tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 07.30 lct di daerah Kerayaan atau sekitar 20 neutical mill dari IBT Pulau Laut (Kalimantan Selatan), dengan titik koordinat Lat : -4,16080 Lon : 115,84996. Minyak FAME tersebut dijual kepada pihak lain atas nama H. SURYA sebanyak 139.268 liter, yang mana uang dari hasil penjualan FAME tersebut dibagikan ke seluruh kru kapal dan digunakan untuk keperluan pribadi mereka sendiri;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari hasil Invetigasi Crew Kapal MT. Sapta Samudera dan dari Crew Kapal tersebut mengakui telah menjual sebagian minyak FAME kepada pihak lain yaitu atas nama H. SURYA sebanyak 139.268 liter. Hal tersebut dituangkan didalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Crew Kapal Tanker MT. Sapta Samudera, dan dugaan penggelapan tersebut juga saksi ketahui dari Tracking GPS perjalanan Kapal MT. Sapta Samudera yang terpasang pada badan kapal;
- Bahwa kronologis terjadinya hal tersebut awalnya PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA melakukan kontrak kerjasama dengan PT. DELIMUDA NUSANTARA (selaku Ship Charterer yang ditunjuk oleh PT. BAYAS BIOFUELS) selaku pemilik minyak FAME untuk melakukan pengiriman minyak FAME ke TBBM Pertamina Bau Bau;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 lct Kapal Tanker MT. Sapta Samudera milik PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA melakukan pemuatan cargo minyak FAME di pelabuhan Marunda Center Jakarta dari PT. BAYAS BIOFUELS (pemilik minyak FAME) dengan menggunakan Truk Tangki dengan total jumlah muatan 5.598.557 liter;
- Bahwa kemudian tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.06 lct selesai pemuatan dari PT. BAYAS BIOFUELS dengan jumlah muatan yang termuat sesuai dengan angka BL 5.586.312 liter dan didapatkan hasil pengukuran jumlah muatan yang terangkut diatas kapal mengalami kesusutan 12.245 liter;

Halaman 20 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal berangkat tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 07.30 lct Kapal Tanker MT. Sapta Samudera berlayar dari Pelabuhan Marunda Center Jakarta menuju Pelabuhan bongkar Tarsus TBBM Pertamina Bau Bau. Lalu pada tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 07.30 lct Kapal Tanker MT. Sapta Samudera melakukan pembuangan muatan/bunker dan Kapal melakukan manuver serta speed Kapal yang rendah sampai dengan Jam 15.30 lct di daerah Kerayaan atau sekitar 20 nautical mill dari IBT Pulau laut Kalimantan Selatan, dan pada tanggal 07 November 2021 jam 15.30 lct Kapal Tanker MT. Sapta Samudera tiba dan berlabuh di Anchorage Bau Bau;
- Bahwa kapal melakukan pembongkaran muatan pada tanggal 04 Desember 2021 jam 11.00 lct Kapal Tanker MT. Sapta Samudera sandar di Dermaga Tarsus TBBM Pertamina Bau Bau dan mulai melakukan pembongkaran dan selesai pada tanggal 05 Desember 2021 jam 23.30 lct Kapal Tanker, namun kemudian kami mengetahui dari laporan TBBM Pertamina Bau Bau bahwa dari hasil pembongkaran tersebut mengalami kesusutan sebesar 139.268 liter di Tangki penerimaan TBBM Pertamina Bau Bau;
- Bahwa para kru Kapal pada tanggal 04 November 2021 menjual minyak FAME (fatty acid methyl ester) sebesar 139.268 liter ke pihak lain;
- Bahwa total jumlah minyak FAME milik PT. BAYAS BIOFUELS saat dilakukan pemuatan dari Truk Tangki ke Kapal Tanker MT. Sapta Samudera milik PT. Destinasi Maritim Indonesia adalah sebesar 5.598.557 liter, kemudian pada pemuatan tersebut susut sebesar 12.245 liter, jadi total minyak FAME yang termuat ke Kapal Tanker MT. Sapta Samudera adalah 5.586.312 liter, terjadi kesusutan sebesar 12.245 liter karena pemuatan dari Truk Tangki ke Tanker beda pengukurannya karena beda bentuknya;
- Bahwa yang melakukan pengecekan dan pemuatan minyak FAME ke dalam kapal tersebut adalah :
 - a. GENTA ALANUARKO selaku Chief Officer Kapal Sapta Samudera.
 - b. IRWAN TRIMANTO selaku Surveyor PT. Consult International (Surveyor yang ditunjuk PT. BAYAS BIOFUELS).
 - c. JOEL SIREGAR selaku Surveyor PT. Consult International (Surveyor yang ditunjuk PT. BAYAS BIOFUELS).

Halaman 21 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap pembongkaran tersebut adalah Sdr. LA ODE GINO selaku Surveyor PT. Consult International (Surveyor yang ditunjuk PT. BAYAS BIOFUELS), sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 MT. Sapta Samudera telah dilaksanakan pembongkaran minyak FAME di Jetty 2 FT Bau Bau, yang mana dalam Berita Acara tersebut yang bertandatangan adalah sebagai berikut:
 - FT. Pertamina Bau Bau atas nama TRITIAN NURMANSYAH,
 - Shipper/Loading Master atas nama ADITYA ZAKI. A,
 - Surveyor atas nama LA ODE GINO,
 - Chief Officer atas nama GENTA ALANUARKO.
- Bahwa yang melakukan pengecekan dan pemuatan minyak FAME ke dalam kapal tersebut adalah pihak PT DMI menerima komplain sesuai surat PT. BAYAS BIOFUELS tanggal 15 Desember 2021, hal : Klaim ongkos angkut FAME bahwa telah terjadi penyusutan Fame setelah pembongkaran TBBM Pertamina Bau Bau sesuai dengan dokumen Letter of protest dari surveyor PT. CII tanggal 6 Desember 2021, atau melebihi angka kesepakatan toleransi Cargo yang tertuang dalam dokumen perjanjian Angkutan Laut nomor 029/DMI-DMN/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021 pasal 18. Sesuai dengan surat PT. BAYAS BIOFUELS tanggal 15 Desember 2021, hal : Klaim ongkos angkut FAME, setelah pembongkaran di TBBM Pertamina Bau Bau terjadi penyusutan sebesar 122.472 Liter dan jumlah tersebut sesuai dengan dokumen BA pemeriksaan, pengukuran dan perhitungan tangki kapal after discharging yang mana terdapat perbedaan pengukuran muat dan bongkar sebesar 139.268 Liter dan apabila dikurangi dengan nilai toleransi sebesar sda 0.3% dari kargo 5.598.557 Liter yaitu sebesar 16.796 liter;
- PT. BAYAS selaku pemilik Fame mengajukan Komplain sesuai surat PT. BAYAS BIOFUELS tanggal 15 Desember 2021, hal : Klaim ongkos angkut FAME bahwa telah terjadi penyusutan Fame dengan klaim susut sebesar 122.472 Liter dengan perhitungan per liternya senilai Rp. 12.854,- kepada PT.DELIMUDA. Berdasarkan komplain yang diterima PT.DELIMUDA, kemudian PT.DELIMUDA melakukan komplain kepada PT.DMI selaku transporter dan pemilik kapal yang mana telah diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak antara PT.DELIMUDA dengan pihak PT.DMI, namun pihak PT.DELIMUDA lebih

Halaman 22 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada perjanjian angkutan laut pada nomor 029/DMI-DMN/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021 pasal 18 bahwa apabila penyusutan Fame lebih dari 0,3 persen maka akan dibebankan kepada PT. DMI, dengan cara pihak PT.DELIMUDA memotong biaya ongkos angkut sebesar 1.731.680.597 dari semula Rp.2.923.790.408,- menjadi Rp.1.192.109.811,-;

- Bahwa selanjutnya ditindaklanjuti PT.DELIMUDA dengan melakukan debit note pembayaran jasa angkutan laut kargo FAME berdasarkan dokumen Debit Note No : 003/DN/DMN/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 dari Invoice tagihan no. 210000058 tanggal 7 Desember 2021 PT. DMI kepada PT.DELIMUDA senilai Rp. 1.731.680.597 Terhadap hal ini pihak PT. DMI menerimanya dan menjadikan hal ini kerugian dari adanya perbuatan yang sudah dilakukan oleh para kru kapal tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini PT. Destinasi Maritim Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.731.680.597,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji rutin per bulan dari PT. DMI;
- Bahwa belum ada pengembalian uang dari Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara PT. DMI dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan para kru kapal lainnya memang di potong gaji sebagai bentuk pertanggung jawaban mereka karena telah menjual minyak FAME tersebut kepada orang lain, adapun hal tersebut ada tanda terimanya bermeterai dan diatasnya ada tanda tangan masing-masing kru disertai pernyataan setuju;
- Bahwa kerugian PT, DMI tersebut sudah di klaim asuransi dan telah dibayarkan oleh pihak asuransi kepada PT. DMI namun tidak sejumlah Rp. 1.731.680.597,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), melainkan hanya sekitar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) saja yang dibayarkan oleh pihak asuransi kepada PT. DMI;
- Bahwa PT. DMI tidak pernah menyampaikan kepada para kru kapal bahwa kerugian tersebut telah dibayarkan oleh pihak asuransi;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pihak asuransi melakukan pembayaran atas klaim PT. DMI tersebut;
- Bahwa pembayaran atas klaim asuransi tersebut dilakukan sebelum saksi memberikan keterangan di BAP Penyidik;

Halaman 23 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menyampaikan soal pembayaran klaim asuransi tersebut di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam Pembelaan;

2. **Daud Fickri Als Daud Bin (Alm) H. Maulana Mahdum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. DMI (DESTINASI MARITIM INDONESIA) yang bergerak di bidang Pelayaran (Transportasi Kapal/Transportir) selaku Technical Superintendent sejak sekitar bulan Maret 2020 sampai sekarang yang mana tugas dan tanggungjawab saksi adalah sebagai berikut :
 - a) Menjaga perawatan Kapal Tanker dan bulkcarrier.
 - b) Memonitor pemakaian bahan bakar dan cargo secara manual dan online.
 - c) Merawat Sparepart Kapal dan memonitor pergantian sparepart Kapal.
 - d) Monitor perjalanan Kapal.

Dalam pekerjaan saksi tersebut saksi bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan saksi kepada Manager Operasional PT. DMI yaitu Sdr. SUTAN ALI HUSIN;

- Bahwa hingga saksi dijadikan saksi dalam perkara ini yang saksi ketahui adalah adanya penyusutan kargo Kapal MT Sapta Samudra yang terindikasi telah dilakukan penjualan kargo tersebut yang mana Sdr TRITIAN NURMANSYAH selaku Kapten Kapal dan sdr. Genta Alanuarko selaku Chief Officer adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap kargo. Yang mana hal itu diatur dalam Company Manual PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan pada tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 07.30 wita di perairan Kerayaan atau sekitar 20 nautical mill dari IBT Pulau Laut Kotabaru (Kalimantan Selatan);
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan pada tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 07.30 wita Kapal MT. Sapta Samudera berhenti selama 3 jam di daerah Kerayaan atau sekitar 20 nautical mill dari IBT Pulau Laut Kotabaru (Kalimantan

Halaman 24 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan), karena saksi selaku Technical Superintendent telah memasang alat berupa Sailing Navigator di Kapal Tanker MT. Sapta Samudera yang memuat kargo minyak FAME, yang mana alat tersebut fungsinya untuk memonitor perjalanan Kapal Tanker MT. Sapta Samudera yaitu, mengetahui kecepatan kapal, lokasi kapal, jarak kapal dengan daratan, power instrument (ke elektran kapal), jumlah pemakaian BBM kapal;

- Bahwa kronologis perjalanan Kapal Tanker MT. Sapta Samudera tersebut awalnya tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 wib Kapal Tanker MT. Sapta Samudera milik PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA melakukan pemuatan cargo minyak FAME di pelabuhan Marunda Center Jakarta dari PT. Delimuda Nusantara dengan menggunakan Truk Tangki dengan total jumlah muatan 5.598.557 liter, lalu di tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.06 wib selesai pemuatan dari PT. BAYAS BIOFUELS dengan jumlah muatan yang termuat sesuai dengan angka BL 5.586.312 liter dan didapatkan hasil pengukuran jumlah muatan yang terangkut diatas kapal mengalami kesusutan 12.245 liter;

- Bahwa kemudian tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 07.30 wib Kapal Tanker MT. Sapta Samudera berlayar dari Pelabuhan Marunda Center Jakarta menuju Pelabuhan bongkar Tersus TBBM Pertamina Bau Bau namun di tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 07.30 wita Kapal Tanker MT. Sapta Samudera melakukan pembuangan muatan/bunker dan Kapal melakukan manuver serta speed Kapal yang rendah sampai dengan Jam 15.30 lct di daerah Kerayaan atau sekitar 20 nautical mill dari IBT Pulau laut Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada tanggal 07 November 2021 jam 15.30 wita Kapal Tanker MT. Sapta Samudera tiba dan berlabuh di Anchorage Bau Bau;

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Desember 2021 jam 11.00 wita Kapal Tanker MT. Sapta Samudera sandar di Dermaga Tarsus TBBM Pertamina Bau Bau dan mulai melakukan pembongkaran dan selesai pada tanggal 05 Desember 2021 jam 23.30 wita Kapal Tanker, namun kemudian kami mendapatkan laporan bahwa hasil pembongkarannya mengalami kesusutan sebesar 139.268 liter di Tangki penerimaan TBBM Pertamina Bau Bau;

- Bahwa hasil pembongkaran bisa mengalami penyusutan berdasarkan kronologis diatas serta pengakuan dari kru kapal ternyata

Halaman 25 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 04 November 2021 para kru kapal termasuk sdr. Genta dan Terdakwa menjual minyak FAME (fatty acid methyl ester) sebesar 139.268 liter ke pihak lain;

- Bahwa Kapal MT. Sapta Samudera berhenti selama kurang lebih 3 jam di daerah Kerayaan atau sekitar 20 nautical mill dari IBT Pulau laut Kalimantan Selatan pada tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 07.30 wita dengan titik koordinat Lat : -4,16080 Lon : 115,84996 berdasarkan data dari alat Sailing Navigator yang terpasang di Kapal MT. Sapta Samudera;

- Bahwa karena adanya kecurigaan tersebut PT. DMI membentuk Tim Investigasi untuk mengetahui kenapa Kapal MT. Sapta Samudera berhenti selama 3 jam. Adapun Tim Investigasi tersebut terdiri dari:

- a. Sdr. SUTAN ALI HUSIN selaku Manager Operational.
- b. Sdr. HARIES selaku Internal Audit.
- c. Sdr. WAWAN selaku Internal Audit.
- d. Saksi sendiri selaku Technical Superintendent.

Selanjutnya Tim Investigasi tersebut melakukan investigasi terhadap Crew Kapal MT. Sapta Samudera sebanyak 22 orang yaitu :

- o TRITIAN NURMANSYAH sebagai Nahkoda/Kapten Kapal (MASTER).
- o GENTAALANUARKO sebagai Chief Officer / Mualim I.
- o DEDE GARMANA sebagai Second Officer/ Mualim II.
- o RIO SATRIO ADI sebagai Third Officer/ Mualim III.
- o DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer/ Mualim IV.
- o MARINUS EDY sebagai Chief Engineer/ KKM.
- o MEGI KRISMA ATAMIMI sebagai Second Engineer/ Masinis II.
- o TOTO YULIAHARTO sebagai Third Engineer/ Masinis III.
- o TIO FEBRIANSYAH sebagai Fourth Engineer/ Masinis IV.
- o SEDAR sebagai Foreman/Mandor.
- o DENY SETIAWAN sebagai Boatswain/Bosun.
- o AGUS HERY SUKARYA Chief Cook/Juru Masak.
- o TARCICIUS DANI CATUR PRIYATNO sebagai AB 1/Juru mudi.
- o DINO HERYANTO sebagai AB 2/Juru mudi.
- o YUDHIE DIKKIE HUMBAS sebagai AB 3/Juru mudi.
- o SAHDRA TARIGAN sebagai Oiler 1/Juru minyak.

Halaman 26 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o ADE ANSAR sebagai Oiler 2/Juru minyak.
- o SRIYANTO sebagai Oiler 3/Juru minyak.
- o SALDHY HIMAWAN sebagai Ordinary Seaman/Kelasi.
- o MUHAMMAD NADHIM PRATAMA. S sebagai Messboy/Pelayan.
- o ANDI TAUFIQ HIDAYAT sebagai Deck Cadet/Kadet Dek.
- o YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU sebagai Engine Cadet/Kadet mesin.

- Bahwa hasil dari investigasi tersebut mereka mengakui telah menjual minyak FAME kepada pihak lain, dan pihak lain tersebut saksi tidak mengetahui, dan pengakuan dari 22 orang crew kapal tersebut telah dituangkan secara tertulis di dalam Surat Pernyataan. Tetapi dari 22 orang crew kapal tersebut ada 2 orang crew kapal yang tidak terlibat dikarenakan baru bergabung/join diatas kapal di belawan (Sumatera Utara) atas nama SUPRPTO EDI KUNCORO selaku Second Engineer dan SUGIANTO sebagai Oiler 1;
- Bahwa modul pemancar sinyal ada terpasang pada bagian atas anjungan kapal yang mana sinyalnya dipancarkan ke satelit lalu dapat saksi akses melalui website <https://navigator.sailing.id> untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa berdasarkan dokumen pengiriman saksi mengetahui total jumlah minyak FAME saat dilakukan pemuatan dari Truk Tangki ke Kapal Tanker MT. Sapta Samudera milik PT. Destinasi Maritim Indonesia adalah sebesar 5,598.557 KL (kilo liter), kemudian pada pemuatan tersebut susut sebesar 12.245 liter, jadi total minyak FAME yang termuat ke Kapal Tanker MT. Sapta Samudera adalah 5.586.312 liter, dan terjadi kesusutan sebesar 12.245 liter, karena pemuatan dari Truk Tangki ke Tanker beda pengukurannya karena beda bentuknya;
- Bahwa berdasarkan dokumen pada saat dilakukan pembongkaran minyak FAME di TBBM Pertamina Bau Bau adalah sejumlah 5.459.289 liter, berkurang sebesar 139.268 liter dari jumlah muatan awal sebesar 5.598.557 liter. Dan yang mengawasi pada saat pembongkaran minyak FAME tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa akibat kejadian ini PT. Destinasi Maritim Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.731.680.597,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Halaman 27 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan fisik kapal tersebut sebelum dan sesudah peristiwa terjadi dan ketika itu saksi tidak menemukan adanya modifikasi atau bekas modifikasi terhadap kapal MT. Sapta Samudera terkhusus pada bagian kapal yang berhubungan langsung dengan Palka;
- Bahwa sesuai hasil investigasi yang saksi dan tim lakukan kepada kru kapal, pada tahapan loading, saudara Genta menjelaskan bahwa dari pihak Loading master (Pemilik Kargo) menjelaskan adanya "titipan kargo" atau jumlah kargo sengaja dilebihkan dari yang tertulis pada dokumen. Pada saat peristiwa di perairan Kerayaan, menurut penjelasan saudara Genta dan Terdakwa bahwa mengeluarkan kargo dilakukan dua kali ketika berangkat menuju Bau-bau dan kembali yang dilanjutkan ke belawan dengan cara kapal penadah sandar di lambung samping kapal tangker MT. Sapta Samudera yang sedang berhenti dan kadang-kadang juga sambil berjalan dengan kecepatan rendah kemudian palka tangker dihubungkan selang yang sudah dipasang alkon dengan kapal penadah yang sebelumnya telah dibuka segel tiruan pada bagian Main Hole di palka nomor 3. Setelah selesai mengeluarkan kargo di perairan kerayaan, dipasang kembali segel yang asli;
- Bahwa yang dimaksud "Titipan Kargo" tersebut hanya sebuah kode agar kru kapal menjual sebagian kargo. Hal ini saksi jelaskan bahwa penjelasan Kapten Kapal Tritian Nurmansyah menjelaskan bahwa Chief Officer a.n Genta Alanuarko (Terdakwa) menyampaikan adanya Titipan kargo dari master Loading sebanyak 20 Ton namun pada saat di TKP yang dikeluarkan dari palka sebanyak 70 Ton dan apabila dikonversikan ke kiloliter maka jumlahnya sebesar kurang lebih 87.500 L. Sedangkan ketika dilakukan bongkar berdasarkan dokumen sounding report (Discharge) di bau-bau tanggal 6 Desember 2021 bahwa terdapat penyusutan sebanyak 139.268 L;
- Bahwa selang dan alkon yang digunakan untuk mengeluarkan kargo di TKP adalah benda bawaan yang ada pada kapal Tangker yang berfungsi untuk bersih-bersih fisik kapal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji rutin per bulan dari PT. DMI;

Halaman 28 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar pihak asuransi telah membayarkan klaim atas kerugian tersebut kepada PT. DMI, namun tidak mengetahui secara pasti angkanya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam Pembelaan;

3. **Aditya Zaki Al Farisi Alias Adit Bin Dr. H. Effendi Ibnu Susilo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. BAYAS BIOFUELS selaku Pengawas Minyak sejak sekitar bulan Juni tahun 2021 sampai sekarang yang mana tugas dan tanggungjawab saksi adalah Mengawasi Minyak milik PT. BAYAS BIOFUELS pada saat dilakukan pembongkaran di Pelabuhan penerima minyak. Dalam pekerjaan saksi tersebut saksi bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada atasan saksi langsung atas nama IWAN SURYA WIRAWAN;
- Bahwa PT. BAYAS BIOFUELS bergerak di bidang perminyakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perjanjian angkutan Laut untuk Pengangkutan Cargo jenis minyak FAME milik PT. BAYAS BIOFUELS menggunakan Kapal Tanker MT. Sapta Samudera milik PT. DMI dengan PT. DELIMUDA NUSANTARA, Dari Marunda Ke TBBM Pertamina Bau Bau, Adapun sebagai penyewa dan pemilik kapal adalah sebagai berikut:
Pemilik Kapal : PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA (SHIP OWNER).
Penyewa Kapal : PT. DELIMUDA NUSANTARA (selaku Ship Charterer yang ditunjuk oleh PT. BAYAS BIOFUELS);
- Bahwa sehubungan dengan permasalahan yang dialami oleh pihak PT. Destinasi Maritim Indonesia yang saksi ketahui cuma terkait pembongkaran minyak FAME di TBBM Pertamina Bau Bau Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini saksi dapat menjelaskan bahwa saksi selaku Pengawas bongkar minyak dari pihak PT. Bayas Biofuels selaku pemilik cargo minyak FAME yang diangkut oleh Kapal Tanker MT. Sapta Samudera, yang mana berdasarkan dokumen Time Sheet PT. DMI pada tanggal 07 November 2021 pukul 14.42 wita Kapal Tanker MT. Sapta Samudera tiba di Bau Bau Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 04

Halaman 29 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 jam 06.36 wita Kapal Tanker MT.Sapta Samudera baru bisa sandar di Jetty Dermaga TBBM (Terminal Bahan Bakar Minyak) Pertamina Bau Bau Sulawesi Tenggara. Kemudian dilakukan pembongkaran minyak FAME pada pukul 11.18 wita dan selesai pembongkaran pada tanggal 05 Desember 2021 pukul 23.30 wita;

- Bahwa yang melakukan pembongkaran minyak FAME yang diangkut dengan menggunakan Kapal MT. Sapta Samudera di Jetty Dermaga TBBM (Terminal Bahan Bakar Minyak) Pertamina Bau Bau Sulawesi Tenggara tersebut adalah dari pihak crew Kapal MT. Sapta Samudera dengan disaksikan oleh Surveyor dari PT. CII (Consult International Indonesia) atas nama LA ODE GINO dan WAHYU;
- Bahwa yang menyaksikan pembongkaran minyak FAME di Bau Bau tersebut adalah :
 - a) Saksi sendiri sebagai pihak dari PT. BAYAS BIOFUELS selaku pemilik Cargo Minyak FAME.
 - b) GENTA ALANUARKO. A selaku Chief OFFICER Kapal MT. Sapta Samudera. (pihak PT. DMI).
 - c) 2 (dua) orang ABK Kapal MT. Sapta Samudera tetapi saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa masalah dalam pembongkaran tersebut berdasarkan dokumen LETTER OF PROTES bahwa pada saat dilakukan pembongkaran minyak FAME di TBBM Pertamina Bau Bau adalah sejumlah 5.459.289 liter, berkurang sebesar 139.268 liter (-2,49 %) dari jumlah muatan awal sebesar 5.598.557 liter;
- Bahwa saksi bertanda tangan pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN, PENGUKURAN & PERHITUNGAN TANGKI KAPAL tertanggal 06 Desember 2021 selaku pengawas bongkar minyak FAME dari pihak PT. BAYAS BIOFUELS;
- Bahwa pembongkaran tersebut telah dilakukan dengan prosedur yang benar dan tidak ada penyimpangan selama pembongkaran karena saksi dan Surveyor dan pihak Kapal MT. Sapta Samudera sudah melakukan pengecekan tanki-tanki non cargo tanks sebagai berikut :
 - a) Ballast tank termasuk forepeak tank dan aftpeak tank tank.
 - b) Tanki bahan bakar MFO dan MDO.
 - c) Fresh water tank.

Halaman 30 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan segel tanki pada saat dilakukan pembongkaran tidak mengalami kerusakan.

- Bahwa terkait kekurangan minyak FAME sebesar 139.268 KL awalnya saksi tidak mengetahui, namun kemudian saksi mendengar bahwa hal tersebut terjadi karena minyak FAME tersebut dijual oleh para kru kapal kepada orang lain;
- Bahwa minyak FAME tersebut tidak ada tertinggal di dalam tangki, karena setelah selesai pemeriksaan pihak Surveyor (LA ODE GINO & WAHYU) dengan disaksikan oleh saksi dan Chief Officer (GENTA ALANUARKO) melakukan penyegelan Tanki cargo minyak FAME Kapal MT. Sapta Samudera, yang mana hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa didalam tanki tersebut minyak FAME nya sudah kosong tidak ada yang tertinggal;
- Bahwa yang membuka segel tanki pada saat dilakukan pembongkaran minyak FAME di TBBM Pertamina Bau Bau yaitu dilakukan secara bersama-sama antara lain adalah saksi sendiri, GENTA ALANUARKO, LA ODE GINO dan beberapa orang ABK Kapal dengan menggunakan gunting atau pisau (saksi tidak ingat) dan karena jumlah segelnya banyak (saksi tidak ingat jumlahnya), Dan dari setiap titik kita membuka segelnya, tidak ada ditemukan kerusakan pada setiap segel tersebut. Setelah segel tersebut dibuka, kemudian segel bekas yang dibuka tersebut ditaruh di kapal itu juga. Setelah segel terbuka kemudian dilakukan sounding pada lubang sounding oleh Chief Officer atas nama GENTA ALANUARKO dengan menggunakan alat sounding, kemudian hasil sounding tersebut dicatat oleh Surveyor atas nama LA ODE GINO. Selanjutnya dari pihak Pertamina Bau Bau memasang selang ke Kapal MT. Sapta Samudera untuk memindahkan minyak FAME dari Kapal ke Tangki Pertamina Bau-bau, yang mana selesai pemindahan tersebut pada tanggal 05 Desember 2021 pukul 23.30 wita;
- Bahwa yang mengawasi proses pemindahan minyak FAME tersebut adalah saksi sendiri, GENTA ALANUARKO (Chief Officer), dan LA ODE GINO (Surveyor);
- Bahwa setelah selesai proses pemindahan minyak FAME tersebut dibuatkan Berita Acara, lalu saksi bersama-sama GENTA ALANUARKO dan LA ODE GINO mengecek lagi terhadap palka kapal MT. Sapta Samudera untuk memastikan apakah masih ada minyak FAME yang tersisa atau tidak, dan setelah dipastikan kosong pada palka

Halaman 31 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal tersebut, kemudian dilakukan penyegelan kembali oleh Surveyor atas nama LA ODE GINO, setelah itu Kapal MT. Sapta Samudera berlayar kembali dan saksi tidak mengetahui tujuannya kemana;

- Bahwa saksi membuat BAST (Berita Acara Serah Terima Barang) tertanggal 05 Desember 2021 dan yang bertandatangan adalah saksi sendiri selaku dari pihak PT. Bayas Biofuels dan dari pihak Pertamina Bau Bau, atas nama PANDU SETIAWAN dan laporan tersebut saksi kirimkan ke Kantor Pusat PT. BAYAS BIOFUELS di Jakarta;
- Bahwa PT. BAYAS BIOFUELS melakukan pengiriman secara rutin ke Bau Bau sebanyak 4-5 per bulan dengan menggunakan kapal yang berbeda-beda;
- Bahwa akibat berkurangnya minyak FAME yang diketahui setelah dilakukannya pembongkaran tersebut adalah sejumlah Rp. 1.731.680.597,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa kerugian PT. BAYAS BIOFUELS tersebut telah dibayar oleh PT. DELIMUDA;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal uang untuk membayar kerugian PT. BAYAS BIOFUELS tersebut;
- Bahwa tidak dibenarkan membuka segel tanki di tengah perjalanan kapal;
- Bahwa saat akan dilakukan pembongkaran muatan, tidak ada segel tanki yang rusak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada jalur lain yang bisa mengeluarkan minyak dari tanki;
- Bahwa isi muatan minyak FAME tersebut berkurang 139.268 liter baru ketahuan setelah diterima oleh Pertamina;
- Bahwa setelah pembongkaran, saksi kembali melakukan pengecekan bersama saudara GENTA dan ABK kapal lain, siapa tahu ada yang tertinggal, namun setelah dilakukan pengecekan, tidak ada yang tertinggal;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Delimuda sudah mengganti kerugian PT. BAYAS BIOFUELS tersebut baru-baru saja, setelah ada pemeriksaan dari Polda;
- Bahwa saksi tidak ikut saat penyegelan pemuatan minyak FAME di Jakarta;

Halaman 32 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di kapal tersebut 24 jam nonstop dan saksi melihat dan melakukan pengawasan selama pembongkaran tersebut berlangsung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. BAYAS BIOFUELS pernah mengeluarkan Press Release untuk tidak menuntut isi muatan FAME;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam Pembelaan;

4. Wawan Andang Saputra Als Wawan Bin Drs. Suwardi Heru Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dengan perkara ini kapasitas saksi saat ini sehubungan dengan tugas saksi selaku tim audit PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI), terkait peristiwa pidana yang terjadi dan saksi ketahui setelah saksi melakukan audit karena adanya surat protes dari PT. Bayas Biofuels karena diduga jumlah minyak fame yang diangkut oleh PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) menggunakan Kapal MT Sapta Samudra yang diawaki oleh Kapten Kapal an. TRITIAN NURMANSYAH, dkk bertolak dari pelabuhan Marunda Center Terminal di Jakarta menuju TBBM Bau-bau Sulawesi Tenggara mengalami penyusutan sehingga perlu dilakukan audit;
- Bahwa struktur organisasi PT. Destinasi Maritim Indonesia (PT. DMI) secara garis besar yang saksi ketahui :
 - a) Direktur adalah Lamsaroha Hutagalung;
 - b) Internal Audit Saya sendiri dan M. Haries;
 - c) Operasional adalah Sutan Ali Husin;
 - d) Crewing adalah Jauhari;
 - e) Finance adalah Alif.
- Bahwa saksi bekerja pada kantor PT. Destinasi Maritim Indonesia dari tanggal 03 Maret 2020 berdasarkan SK pengangkatan yang dikeluarkan oleh PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI);
- Bahwa saksi ada memiliki sertifikat selaku akuntan dimana kegiatan audit bagian dari akuntan;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) sebagai Deputy Head Internal Audit;

Halaman 33 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Deputy Head Internal Audit PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) adalah melakukan pemeriksaan internal perusahaan sehingga perusahaan berjalan sesuai SOP, kemudian pekerjaan saksi tersebut di pertanggungjawabkan kepada Direktur;
- Bahwa terkait perkara ini objek audit internal saksi di PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) adalah audit investigasi terhadap muatan kargo fame yang dibawa oleh Kapt. Kapal TRITIAN NURMANSYAH menggunakan kapal MT Sapta Marga yang bertolak dari Pelabuhan Marunda Center Terminal Jakarta menuju pelabuhan Bau-bau Sulawesi Tenggara;
- Bahwa metode yang saksi lakukan untuk melakukan audit Internal dari PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) adalah menggunakan metode audit Investigasi dan audit perhitungan kerugian, dimana tahap awal saksi melakukan audit investigasi terhadap pelanggaran-pelanggaran SOP yang dilakukan oleh Kapt Kapal dan ABK-nya setelah itu saksi lakukan audit perhitungan terhadap pelanggaran melakukan oleh Kapt Kapal beserta ABK-nya;
- Bahwa objek audit investigasi yang saksi lakukan yaitu :
 - a) Melakukan analisa terhadap data beserta dokumen-dokumen kesusutan kargo.
 - b) Melakukan introgasi langsung kepada para ABK kapal MT Sapta Samudra dengan hasil para ABK mengakui adanya penjualan kargo dengan membuat surat pernyataan.
- Bahwa dokumen yang di analisa adalah sebagai berikut :
 - a) Surat Bill Of Lading yang dikeluarkan oleh PT. BAYAS BIOFUELS, tanggal 31 Oktober 2021.
 - b) Surat Cargo Manifest yang dikeluarkan oleh PT. SAGA MAS ASIA selaku Agen Pelayaran, tanggal 31 Oktober 2021.
 - c) Surat Klaim Ongkos Angkut FAME yang di keluarkan oleh PT. BAYAS BIOFUELS yang di tujukan kepada PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) selaku pemilik kapal MT Sapta Marga, tanggal 15 Desember 2021.
 - d) Surat Cargo Sounding Report / Bongkar yang di keluarkan oleh PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) di pelabuhan bongkar Baubau, tanggal 04 Desember 2021.

Halaman 34 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Surat Berita Acara Penyegehan yang di keluarkan oleh Surveyor dan di tandatangani oleh PT. Darmex Biofuels, Surveyor, dan Chief MT. Sapta Samudra, tanggal 31 Oktober 2021.
- Bahwa hasil analisa audit perhitungan yang kami lakukan terdapat kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) yaitu sebesar Rp. 1,5 milyar tanpa pajak namun pihak pemilik kargo fame PT. BAYAS BIOFUELS melakukan klaim kepada PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) ditambahkan pajak 10 % sehingga total kerugian sebesar Rp. 1.731.680.597,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - Bahwa SOP dalam melakukan audit investigasi dan audit perhitungan yang dibuat oleh PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) tidak ada tetapi saksi menggunakan SOP audit yang saksi dapatkan dari lembaga pendidikan ketika saksi kuliah di akuntansi;
 - Bahwa dari audit tersebut ditemukan adanya penjualan kargo yaitu terjadi selisih antara kargo loading sebanyak 5.598.557 liter dan pada saat kargo unloading sebanyak 5.459.289 liter sehingga terjadi selisih sebanyak 139.268 liter;
 - Bahwa untuk audit yang saksi lakukan tersebut untuk kargo dengan tujuan Pertamina Bau-Bau dengan Kontrak antara PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) sebagai transporting dengan PT. Delimuda Nusantara yang di tunjuk oleh PT. Bayas Biofuels selaku pemilik minyak dengan surat kontrak No. 029/DMI-DMN/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021;
 - Bahwa untuk audit tersebut hanya dilakukan oleh tim audit internal PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) saja tidak ada melibatkan tim audit dari PT. Bayas Biofuels maupun PT. Delimuda Nusantara;
 - Bahwa Tim audit internal PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) terdiri dari:
 - a) M. Haries selaku Head internal audit.
 - b) Saksi sendiri WAWAN ANDANG SAPUTRA selaku Deputy Head internal audit.
 - c) 3 (tiga) orang staf audit.
- Kemudian saat proses audit kami juga dibantu oleh pejabat lainnya yaitu:
- a) Sutan Ali Husin sebagai operasional.
 - b) Daud Fikri selaku operasional / teknisi.

Halaman 35 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari audit investigasi dan audit perhitungan ada beberapa hal yang kami temukan yaitu :
 - a) Adanya penjualan muatan kargo yang dilakukan oleh kru kapal MT Sapta Marga.
 - b) Adanya manuver kapal tanpa memberitahukan kepada pihak agen kapal.
 - c) Kru kapal pada saat selesai muat fame ke dalam tangki kapal MT Sapta Marga tidak memasang segel asli tetapi yang diberikan oleh pemilik kargo tetapi segel yang dipasang adalah segel duplikat, setelah minyak fame dijual baru kru kapal memasang segel asli yang diberikan oleh pemilik kargo sehingga seolah-olah segel tidak dirusak.
- Bahwa dalam investigasi tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap kru kapal yang mana para kru di kapal mengakui bahwa mereka telah melakukan penjualan minyak FAME tersebut kepada pihak lain dan para kru beritikad baik untuk mengembalikan uang hasil penjualan tersebut kepada perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal klaim asuransi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengembalian uang para kru kapal kepada PT. DMI;
- Bahwa kerugian PT. DMI sejumlah Rp. 1.731.680.597,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan nama baik PT. DMI dimata rekanan;
- Bahwa saksi mengetahui ada pengembalian uang dari para kru kapal kepada pihak PT. DMI dan pernah ditunjukan surat mengenai pembayaran kru kapal termasuk Terdakwa kepada PT. DMI melalui pemotongan gaji, namun besarnya tidak ditentukan, terserah kepada kesanggupan para kru kapal yang bersangkutan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam Pembelaan;

5. Genta Alanuarko Aryndra Bin Indra Kiswanto (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA sebagai salah satu Kru Kapal MT. Sapta Samudera dengan jabatan Mualim I / Chief Officer sejak tanggal 24 Juni 2021, bertanggung jawab dalam pelaksanaan: bongkar muat kargo, kepala kerja perawatan kapal,

Halaman 36 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi pelaksanaan masak koki di kapal, yang mana pelaksanaan pekerjaan yang saksi lakukan saksi pertanggungjawabkan kepada kapten Kapal MT. Sapta Samudera yaitu TRITIAN NURMANSYAH;

- Bahwa Kapal MT. Sapta Samudera berlayar dengan muatan berupa FAME 5.598,557 L milik PT. Bayas Biofuels sesuai dengan dokumen Bill Of Lading No : 001/SMA-BB/21 tertanggal 31 Oktober 2021;
- Bahwa hingga terjadinya penjualan minyak FAME kepada pihak lain awal mulanya sebelum berlayar, saksi bersama dengan surveyor atas nama JOEL SIREGAR ada menemui Kapten TRITIAN NURMANSYAH di kamar kapten di atas kapal Sapta Samudera dan pertemuan kami tersebut membicarakan terkait permintaan dari Surveyor JOEL SIREGAR untuk nitip isi kargo tersebut sebanyak 20 KL dijual kepada pembeli dengan persentase 30 % untuk Surveyor JOEL SIREGAR dan 70 % untuk kru kapal namun Surveyor JOEL SIREGAR saat itu tidak menentukan harga jualnya dan kepada siapa isi kargo tersebut dijual dan hal tersebut diserahkan kepada kami mengaturnya;
- Bahwa ketika saksi sudah bertemu dengan Kapten TRITIAN NURMANSYAH di kamar kapten tersebut dan menyampaikan maksud dan tujuan dari Surviyor untuk nitip kargo sebanyak 20 KL untuk dijual/pumping yang sudah disiapkan kargo tersebut di palka 5P dan Kapten TRITIAN NURMANSYAH setuju dan Kapten TRITIAN NURMANSYAH juga minta tambah bukan 20 KL saja yang di pumping kemudian Surveyor JOEL SIREGAR menelpon surveyor di Bau-bau atas nama LAODE GINO dan disepakati 20 KL lagi diambil dari palka 4P sehingga total kargo yang akan di pumping sebanyak 40 KL;
- Bahwa kemudian kapal berlayar dari pelabuhan Marunda Jakarta menuju pelabuhan Bau-bau, diperjalanan saksi dipanggil lagi oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH ke kamar kapten dan disana Kapten TRITIAN NURMANSYAH minta tambah lagi 50 KL namun saksi tidak mau dan akhirnya disepakati ditambah 30 KL sehingga total isi kargo yang akan dipumping sebanyak 70 KL;
- Bahwa Kapten TRITIAN NURMANSYAH pada saat kegiatan safety meeting tersebut ada menyampaikan bahkan lebih mengarah kepada mengajak untuk melakukan kegiatan pumping;
- Bahwa saksi kemudian hanya mengikuti arahan dari Kapten atas nama TRITIAN NURMANSYAH untuk mengurus agar proses pumping (menjual sebagian) dari isi kargo berjalan dengan lancar dan yang

Halaman 37 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm



menentukan titik koordinat pertemuan kapal Sapta Samudera dengan kapal pembeli H. SURIA untuk melakukan pumping adalah Kapten TRITIAN NURMANSYAH karena kapten yang melakukan komunikasi dengan pembeli;

- Bahwa saksi yang memberikan nomor kontak H. SURIA dengan nomor : 081351994741 karena kebetulan saat itu kapal Sapta Samudera akan melakukan Banker (pengisian bahan bakar) di perairan Kerajaan Prov. Kalsel, dan sebelum Banker kami terlebih dahulu melakukan pumping;
- Bahwa Minyak fame tersebut di jual kepada H. SURIA dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)/ton jika dikalikan dengan 70 KL maka total uang hasil penjualan adalah Rp. 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dengan system pembayaran yaitu Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dibayar cash dan yang menerimanya adalah saksi dan sisanya Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dibayar dengan cara transfer ke rekening Kapten TRITIAN NURMANSYAH;
- Bahwa Uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut oleh saksi dan Sdr MEGGY dibagikan kepada kru kapal dan pembagiannya Sdr MEGGY yang tahu karena Sdr MEGGY yang berkomunikasi dengan Kapten TRITIAN NURMANSYAH;
- Bahwa Kapten TRITIAN NURMANSYAH ada mentransfer ke rekening Bank Mandiri saksi atas nama RICA KARTIKA DEWI Nomor Rekening : 13600187843-37 karena saksi menggunakan rekening istri dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 4 -11- 2021 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - Tanggal 4 -11- 2021 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - Tanggal 4 -11- 2021 sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 5 -11- 2021 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - Tanggal 5 -11- 2021 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - Tanggal 6 -11- 2021 sebesar Rp. 37.200.000 (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Total uang yang saksi terima adalah Rp. 219.700.000 (dua ratus Sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis saksi dan kru kapal dalam menjual atau memindahkan minyak FAME ke kapal H. SURYA tersebut yaitu : pada tanggal 27 Oktober 2021 kapal MT. Sapta samudera sandar di pelabuhan Marunda Center untuk ditugaskan memuat kargo FAME 5.598,557 KI milik PT. Bayas Biofuels dan selesai pada tanggal 31 Oktober 2021, pada tanggal 1 November 2021 kapal MT. Sapta Samudera berlayar dengan muatan berupa FAME 5.598,557 KI milik PT. Bayas Biofuels sesuai dengan dokum Bill Of Lading No : 001/SMA-BB/21 tertanggal 31 Oktober 2021;
- Bahwa pada tanggal 4 November 2021 di perairan Kerajaan Kab. Kotabaru Provinsi Kalsel melakukan pemindahan FAME dengan menggunakan pompa dua set celup, satu dari kapal MT. Sapta Samudera dengan merk lupa, warna biru, daya dorong 15 meter dan selang berwarna kuning bening, ukuran 2 Inc panjang ± 15 meter. Sedangkan satu set pompa celup dan selang lainnya milik Kapal penadah dengan ciri-ciri pompa set berwarna kuning merk tidak tahu, daya dorong kira-kira 15 meter dan ciri-ciri selang berwarna putih bening, ukuran 2 Inc panjang ± 20 meter ke kapal milik penadahnya memiliki ciri-ciri berwarna oranye, ukuran panjang ± 40 mete, lebar ± 8 -10 meter dengan proses pemindahan sebagian isi kargo FAME berlangsung dengan metode ship to ship sambil berjalan pelan-pelan kira-kira dengan kecepatan ± 4 knot per jam dan lamanya proses pemindahan sebagian isi kargo FAME kurang lebih 4 jam dengan jumlah kargo yang dijual kepada pihak penadah yang bernama H. SURYA sebanyak 70 KL;
- Bahwa kemudian kapal MT. Sapta Samudera mengapung-ngapung selama 3 jam untuk menunggu pengisian Bunker bahan bakar yang akan diisi oleh vendor dari PT. Barokah bersama Ramadhan, namun tidak jadi melakukan pengisian sehingga kapal melanjutkan perjalanan menuju bau-bau;
- Bahwa Kapal tiba di Bau-bau pada tanggal 07 November 2021 jam 15.30 Wita tiba dan berlabuh di Anchorage Bau Bau dan melakukan pembongkaran pada tanggal 04 Desember 2021 jam 11.00 Wita di Dermaga Tarsus TBBM Pertamina Bau Bau dan mulai melakukan pembongkaran dan pada tanggal 5 Desember 2021 skp 23.30 wita selesai melakukan pembongkaran dan hasil pembongkarannya

Halaman 39 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kesusutan sebesar 139.268 L di Tangki penerimaan TBBM Pertamina Bau Bau;

- Bahwa setelah selesai palka pada kapal tidak dilakukan penyegelan dan pada tanggal 06 Desember 2021 dini hari kapal MT. Sapta Samudera berlayar kembali ke Belawan dengan isi kargo kosong hanya ada sisa isi kargo (Sludge) yang tidak dapat dilakukan penyedotan untuk dipindahkan ke tangki pembeli yaitu Pertamina Bau-bau, dan tanggal 8 atau 9 Desember 2021 melakukan pengosongan isi kargo dengan metode sweeping untuk dijual ke penadah yang sama yaitu H. Surya dengan jumlah 10 KL dengan metode ship to ship sambil berjalan pelan-pelan dengan kecepatan kira-kira ± 5 Knot per jam dengan kapal LCT penadah yang sama dan nahkoda yang sama namun palkanya tidak dalam keadaan disegel sehingga langsung dimasukkan pompa celup yang berasal dari Kapal MT. Sapta Samudera dengan ciri-ciri pompa dan selang yang sama dengan ketika digunakan pada tanggal 4 November 2021 dengan lama proses memakan waktu 2 jam dengan lokasi yang sama yaitu di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru Prov. Kalsel;
- Bahwa lokasi pemindahan isi kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels di Kapal MT. Sapta Samudera berada di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru Prov. Kalsel sedangkan lokasi astronomi / lintang dan bujurnya yang lebih tahu adalah Kapten Tritian Nurmansyah dan DEDE GERMANA dengan proses pemindahan isi kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels di Kapal MT. Sapta Samudera ke kapal LCT penadah terjadi sebanyak dua kali yang pertama ketika kapal MT. SAPTA SAMUDERA berlayar dari Marunda ke Bau-bau mengangkut kargo sebanyak 5.598,557 KI dan terjadi di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru Prov. Kalsel pada tanggal 4 November 2021 sekitar jam 07.00 wita dijual 70 KL kepada penadah berlangsung selama 4 jam sehingga selesai jam 11.00 wita dalam keadaan kedua kapal bergerak pelan-pelan, Sedangkan proses yang kedua yaitu penjualan sisa bongkar kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels di Kapal MT. Sapta Samudera ke kapal LCT penadah sebanyak 10 KI yang terjadi ketika kapal MT. SAPTA SAMUDERA berlayar dari Bau-bau ke Belawan pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 sekitar jam 14.00 wita di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru Prov. Kalsel berlangsung selama 2 jam sehingga selesai jam 16.00 wita dalam keadaan kedua kapal bergerak pelan-pelan;

Halaman 40 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara TRITIAN NURMANSYAH memindahkan sebagian isi kargo sebanyak 70 KL ke kapal lain untuk dijual kepada H. SURYA pada tanggal 4 November 2021 sekitar jam 07.00 wita pagi di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru Prov. Kalsel. Kemudian ketika selesai bongkar di Bau-bau saudara TRITIAN NURMANSYAH memindahkan lagi sebagian isi kargo sebanyak 10 KL ke kapal lain untuk dijual kepada H. SURYA pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 sekitar jam 14.00 wita siang di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru Prov. Kalsel;
- Bahwa pembagian tugas dalam memindahkan kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels dari Kapal MT. Sapta Samudera ke kapal penadah pada tanggal 4 November 2021 di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru Prov. Kalsel tidak dilakukan terorganisir namun inisiatif masing-masing kru kapal sebagai berikut:
 - a. Mencari calon pembeli/calon penadah ialah Saksi sendiri.
 - b. Melakukan komunikasi dengan H. Surya selaku penadah dan nahkoda kapal milik penadah ialah sdr. Tritian Nurmansyah menggunakan HP milik Tritian Nurmansyah.
 - c. Melakukan komunikasi dengan surveyor a.n Joel Siregar ialah Saksi sendiri dengan berbicara langsung ketika bertemu di atas kapal MT. Sapta Samudera di Pelabuhan marunda Center.
 - d. Membuka tutup palka nomor 5P dan membongkar segel dari surveyor ialah sdr. DINO HERYANTO selaku Juru mudi / AB2 ; sdr.ANDI TAUFIQ HIDAYAT selaku Deck Cadet ; sdr. SALDHY HIMAWAN selaku Ordinary Seaman / klasi ; dan sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun.
 - e. Mengikat tali pada kedua kapal ialah sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun; sdr. TARCICIUS DANI CATUR PRIYATNO selaku Juru mudi / AB1; sdr. SANDRA TARIGAN als UCOK selaku juru minyak dan masih ada lagi tapi Saksi hanya ingat 3 orang tersebut.
 - f. Melakukan sounding pada palka nomor 5P ialah sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun dan didapatkan jumlah kargo dalam palka nomor 5P sebanyak 70 KL berdasarkan pengukuran menggunakan alat sounding yang pada alat tersebut terdapat tulisan Depth Tape bergagang oranye dan berbandul berwarna silver.
 - g. Memasang 2 (dua) pompa celup yang berasal dari kedua kapal ke dalam palka nomor 5P Kapal MT. Sapta samudera ialah sdr. DENY

Halaman 41 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun; sdr. SALDHY HIMAWAN selaku Ordinary Seaman / klasi; sdr.ANDI TAUFIQ HIDAYAT selaku Deck Cadet; DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer; Saksi sendiri dan dibantu oleh 3 (tiga) orang dari kru kapal penadah yang Saksi tidak tahu namanya.

h. Melepas 2 (dua) pompa celup yang berasal dari kedua kapal dari dalam palka nomor 5P Kapal MT. Sapta samudera ialah sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun; sdr. SALDHY HIMAWAN selaku Ordinary Seaman / klasi; sdr.ANDI TAUFIQ HIDAYAT selaku Deck Cadet; sdr. SEDAR sebagai Foreman/mandor; sdr. TARCICIUS DANI CATUR PRIYATNO selaku Juru mudi / AB1; sdr. DINO HERYANTO selaku Juru mudi / AB2 dan dibantu oleh beberapa orang dari kru kapal penadah yang Saksi tidak tahu namanya.

i. Pada saat pelepasan tali penghubung kedua kapal Saksi tidak melihatnya dikarenakan Saksi sudah naik ke atas anjungan untuk melapor kepada Kapten Tritian Nurmansyah bahwa pemindahan kargo Fame sebanyak 70 KL sudah selesai dan diberi uang tunai sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) oleh nahkoda kapal penadah dan tanggapan Kapten adalah okey, kita tunggu dulu di sini untuk pengisian bunker bahan bakar.

- Bahwa untuk pembagian tugas dalam memindahkan kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels dari Kapal MT. Sapta Samudera ke kapal penadah pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 di perairan Kerajaan Kab. Kotabaru Prov. Kalsel tidak dilakukan terorganisir namun inisiatif masing-masing kru kapal sebagai berikut:

a. Melakukan komunikasi dengan H. Surya selaku penadah dan nahkoda kapal milik penadah ialah sdr. Tritian Nurmansyah menggunakan HP milik Tritian Nurmansyah.

b. Melakukan sweeping dulu terhadap semua palka dengan cara menyapunya menggunakan sapu karet dan dimasukkan ke dalam sebuah ember dengan bantuan alat menyerupai gayung sebanyak 3 (tiga) buah yang terbuat dari jerigen 5 L yang dipotong menjadi dua buah berbentuk segitiga; 2 (dua) buah ember besar dan 2 (dua) buah ember kecil serta beberapa kain perca. Lalu ember tersebut dipasang dengan pompa celup yang mana selangnya dihubungkan ke palka Slop (S) untuk digabungkan menjadi satu pada palka Slop

Halaman 42 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm



(S) ialah Saksi sendiri sebagai Chief Officer / mualim I; DEDE GARMANA sebagai Second Officer / mualim II ; RIO SATRIO ADI sebagai Third Officer / mualim III; DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer / Mualim IV; MARINUS EDY sebagai Chief Engineer/KKM; MEGI sebagai Second Engineer / Masinis II; TOTO YULIHARTO sebagai Third Engineer / Masinis III; TIO FEBRIANSYAH sebagai Fourth Engineer/ Masinis IV; SEDAR sebagai Foreman/mandor; DENY SETIAWAN sebagai Boatswain /bosun; DINO HERYANTO sebagai AB 2/ juru mudi 2; YUDHIE DIKKIE HUMBAS sebagai AB 3/ juru mudi 3; SANDRA TARIGAN sebagai Oiler 1 / Juru minyak 1; ADE ANSAR sebagai Oiler 2 / Juru minyak 2; SRIYANTO sebagai Oiler 3/ Juru minyak 3; SALDHY HIMAWAN sebagai Ordinary Seaman; MUHAMMAD NADHIM PRATAMA. S sebagai Messboy; ANDI TAUFIQ HIDAYAT sebagai Deck Cadet; dan YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU sebagai Engine Cadet.

- c. Mengikat tali pada kedua kapal Saksi tidak memperhatikannya sehingga Saksi tidak tahu.
- d. Membuka tutup palka Slop (S) dengan cara biasa karena dalam keadaan tidak dikunci atau tidak disegel.
- e. sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun Melakukan sounding pada palka Slop (S) guna mengetahui jumlah sisa bongkar kargo FAME milik PT. BAYAS BIOFUELS di Kapal MT. Sapta Samudera dan didapati jumlahnya sebanyak 10 KL.
- f. Memasang satu pompa celup yang berasal dari Kapal MT. Sapta Samudera ke dalam palka Slop (S) Kapal MT. Sapta samudera ialah sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun; sdr. SALDHY HIMAWAN selaku Ordinary Seaman / klasi; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT selaku Deck Cadet; RIO SATRIO ADI sebagai Third Officer / mualim III ; DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer; Saksi sendiri.
- g. Melepas satu pompa celup yang berasal dari Kapal MT. Sapta Samudera dari dalam palka Slop (S) Kapal MT. Sapta samudera ialah sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun; sdr. SALDHY HIMAWAN selaku Ordinary Seaman / klasi; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT selaku Deck Cadet; sdr. MUHAMMAD NADHIM PRATAMA. S; sdr. TARCICIUS DANI CATUR PRIYATNO selaku



Juru mudi / AB1; YUDHIE DIKKIE HUMBAS sebagai AB 3/ juru mudi 3; SANDRA TARIGAN sebagai Oiler 1 / Juru minyak Menutup tutup palka Slop (S) dengan cara biasa dan tidak dilakukan penyegelan.

h. Pada saat pelepasan tali penghubung kedua kapal Saksi sedang melepaskan tali pada bagian buritan kedua kapal Saksi tidak melihatnya dikarenakan Saksi sedang melepas tali penghubung kedua kapal yang berada pada haluan kedua kapal.

- Bahwa pemindahan kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels yang berada pada Kapal MT. Sapta Samudera pada tanggal 4 November 2021 di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru Prov. Kalsel, cara sdr. DINO HERYANTO; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT; sdr. SALDHY HIMAWAN; dan sdr. DENY SETIAWAN Membuka tutup palka nomor 5P padahal pada saat itu seluruh tutup palka pada kapal MT. Sapta Samudera terpasang segel dari surveyor maupun dari pihak pemilik kargo ialah dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 31 Oktober 2021 Saksi menerima segel plastik dan benang yang asli milik Surveyor dari sdr. JOEL SIREGAR sebanyak satu set dan diberitahu oleh sdr. JOEL SIREGAR bahwa dia menitip 20 KL untuk dijual di tengah perjalanan dan berkata setelah dijual agar dipasangkan segel yang asli ini ke tutup palka nomor 5P.
- b. Pada tanggal 4 November 2021 sdr. DINO HERYANTO; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT; sdr. SALDHY HIMAWAN; dan sdr. DENY SETIAWAN Membuka tutup palka nomor 4P dan 5P padahal pada saat itu seluruh tutup palka pada kapal MT. Sapta Samudera terpasang segel dari surveyor maupun dari pihak pemilik kargo dengan cara melepas baut engsel tutup palka menggunakan kunci ring pas ukuran 32 lalu membalik tutup palka sehingga tidak merusak segel benang dan plastik dari surveyor dan segel pemilik kargo yang berwarna oranye.

Gambar tutup palka saksi tunjukkan di bawah ini sbb :

- a. Lingkaran merah adalah baut pada engsel tutup palka nomor 4P dan 5P yang dapat dilepas menggunakan kunci ring ps ukuran 32.
- b. Kotak kuning ialah segel benang dan plastik dari surveyor yang terpasang pada palka nomor 4P dan 5P sejak loading di Marunda Center, saksi perkiraan merupakan segel duplikat sedangkan segel benang dan plastik surveyor yang saksi terima dari sdr. Joel Siregar saksi perkiraan merupakan segel yang asli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan negosiasi harga dan jumlah kargo yang akan dipindahkan dari kapal MT. Sapta Samudera ke Kapal calon pembeli / penadah yaitu H. Surya yaitu kapten TRITIAN NURMANSYAH. Ketika pada tanggal 4 November 2021 di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru Prov. Kalsel arah ke bau-bau dijual 70 KL dengan harga per Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per KL sehingga pada saat itu kami mendapatkan uang penjualan kargo sebesar RP 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel arah ke Belawan dari Bau-bau dijual 10 KL dengan harga per Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per KL sehingga pada saat itu kami mendapatkan uang penjualan kargo sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam penjualan kargo Fame milik PT. Bayas Biofuels dari Kapal MT. Sapta Samudera pada tanggal 4 November 2021 yang mengikat tali pada kedua kapal ialah sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun; sdr. SAHDRA TARIGAN als UCOK selaku juru minyak dan masih ada lagi tapi Saksi hanya ingat 3 orang tersebut selanjutnya yang melepas ikatan tali kedua kapal Saksi tidak melihatnya dikarenakan Saksi sudah naik ke atas anjungan untuk melapor kepada Kapten Tritian Nurmansyah bahwa pemindahan kargo Fame sebanyak 70 KL sudah selesai dan diberi uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh nahkoda kapal penadah dan tanggapan Kapten adalah okey, kita tunggu dulu di sini untuk pengisian bunker bahan bakar;
- Bahwa pada penjualan kargo Fame milik PT. Bayas Biofuels dari Kapal MT. Sapta Samudera pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 ketika berlayar dari Bau-bau menuju Belawan Saksi tidak memperhatikannya sehingga Saksi tidak tahu siapa yang mengikat tali pada kedua kapal. Ketika pelepasan tali penghubung kedua kapal Saksi sedang melepaskan tali pada bagian buritan kedua kapal Saksi tidak melihatnya dikarenakan sedang melepas tali penghubung kedua kapal yang berada pada haluan kedua kapal;
- Bahwa yang melakukan penyiapan alat di kapal MT. Sapta Samudera guna melakukan pemindahan sebagian kargo FAME milik PT. BAYAS BIOFUELS di Kapal MT. Sapta Samudera sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun; sdr. SALDHY HIMAWAN selaku Ordinary Seaman / klasi; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT selaku Deck Cadet yaitu berupa:

Halaman 45 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) set pompa celup warna biru, merk lupa, daya dorong 15 meter dipasang.
 - b. 1 (satu) buah selang berwarna kuning bening diameter 2 (dua) inci panjang \pm 15 meter.
 - c. 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 berwarna silver.
 - d. 1 (satu) buah obeng plus gagang berwarna biru; dan
 - e. 1 (satu) buah alat sounding tape yang ada tulisan Depth Tape merk tidak tahu, gagang warna oranye dengan bandul berwarna silver.
 - f. 1 (satu) set terminal 4 lubang berwarna putih merk saya lupa dengan kabel warna hitam merk Tersangka tidak tahu sepanjang 110 meter.
- Bahwa cara membuka tutup palka No. 5P, yaitu : Sdr. DINO HERYANTO; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT; sdr. SALDHY HIMAWAN; dan sdr. DENY SETIAWAN membuka tutup palka nomor 5P dan membongkar segel dari surveyor dengan cara melepas baut engsel tutup palka menggunakan kunci ring pas ukuran 32 lalu membalik tutup palka sehingga seketika itu juga merusak segel benang dan plastik dari surveyor sedangkan segel pemilik kargo yang berwarna oranye tidak rusak;
 - Bahwa sdr. DENY SETIAWAN melakukan sounding pada palka nomor 5P dan didapati jumlah kargo dalam palka nomor 5P sebanyak 70 KL berdasarkan pengukuran menggunakan alat sounding yang pada alat tersebut terdapat tulisan Depth Tape bergagang oranye dan berbandul berwarna silver, sdr. DENY SETIAWAN; sdr. SALDHY HIMAWAN; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT; DEVIS XILIARY BALAKAU; Saksi sendiri dan dibantu oleh 3 (tiga) orang dari kru kapal penadah yang Saksi tidak tahu namanya memasang 2 (dua) pompa celup yang berasal dari kedua kapal ke dalam palka nomor 5P Kapal MT. Sapta samudera dengan cara menyambungkan masing-masing selang dengan masing pompa menggunakan klem yang dikencangkan menggunakan obeng plus bergagang berwarna biru lalu pompa celup ditenggelamkan ke dalam cairan FAME yang berada di dalam palka nomor 5P lalu ujung selang lainnya dimasukkan ke dalam tangki kapal LCT penadah;
 - Bahwa kemudian kabel dicolokkan ke satu set terminal 4 lubang berwarna putih merk Saksi lupa dengan kabel warna hitam merk Saksi tidak tahu sepanjang 110 meter yang sudah dialiri listrik dari kapal sehingga pompa celup menyedot seluruh isi kargo yang berada di dalam

Halaman 46 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palka nomor 5P sebanyak 70 KL dan kargo tersebut dialirkan ke dalam tangki kapal LCT penadah,

- Bahwa pada peristiwa penjualan kargo Fame milik PT. Bayas Biofuels dari Kapal MT. Sapta Samudera pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 ketika berlayar dari Bau-bau menuju Belawan yang melakukan penyiapan alat di kapal MT. Sapta Samudera guna melakukan pemindahan sisa bongkar kargo FAME milik PT. BAYAS BIOFUELS di Kapal MT. Sapta Samudera sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun; sdr. SALDHY HIMAWAN selaku Ordinary Seaman / klasi; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT selaku Deck Cadet yaitu berupa;
 - a. 1 (satu) set pompa celup warna biru, merk lupa, daya dorong 15 meter dipasang.
 - b. 1 (satu) buah selang berwarna kuning bening diameter 2 (dua) inci panjang \pm 15 meter.
 - c. 1 (satu) buah obeng plus gagang berwarna biru; dan
 - d. 1 (satu) buah alat sounding tape yang ada tulisan Depth Tape merk tidak tahu, gagang warna oranye dengan bandul berwarna silver.
 - e. 1 (satu) set terminal 4 lubang berwarna putih merk saya lupa dengan kabel warna hitam merk Saksi tidak tahu sepanjang 110 meter.
 - f. Sapu karet berwarna hitam dengan gagang berwarna hijau sebanyak 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah dengan gagang berwarna biru.
 - g. 3 (tiga) buah alat menyerupai gayung sebanyak yang terbuat dari jerigen 5 L yang dipotong menjadi dua buah berbentuk segitiga.
 - h. 3 (tiga) buah ember besar warna corak kuning dan biru bekas Cat merk Jotun ukuran 20 L.
 - i. 2 (dua) buah ember kecil warna hitam serta.
 - j. beberapa kain perca
- Bahwa cara pemindahan sisa kargo ke kapal pembeli yaitu : Saksi sebagai Chief Officer / mualim I; DEDE GARMANA sebagai Second Officer / mualim II ; RIO SATRIO ADI sebagai Third Officer / mualim III; DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer / Mualim IV; MARINUS EDY sebagai Chief Engineer/KKM; MEGI sebagai Second Engineer / Masinis II; TOTO YULIHARTO sebagai Third Engineer / Masinis III; TIO FEBRIANSYAH sebagai Fourth Engineer/ Masinis IV; SEDAR sebagai Foreman/mandor; DENY SETIAWAN sebagai

Halaman 47 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boatswain / bosun; DINO HERYANTO sebagai AB 2/ juru mudi 2; YUDHIE DIKKIE HUMBAS sebagai AB 3/ juru mudi 3; SANDRA TARIGAN sebagai Oiler 1 / Juru minyak 1; ADE ANSAR sebagai Oiler 2 / Juru minyak 2; SRIYANTO sebagai Oiler 3/ Juru minyak 3; SALDHY HIMAWAN sebagai Ordinary Seaman; MUHAMMAD NADHIM PRATAMA. S sebagai Messboy; ANDI TAUFIQ HIDAYAT sebagai Deck Cadet; dan YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU sebagai Engine Cadet bersama-sama melakukan sweeping terhadap seluruh palka kapal MT. Sapta Samudera dengan cara sebagai berikut:

- menyerok sisa kargo FAME dari masing-masing palka 1PCS; 2PCS; 3C; 4PCS dan 5C menggunakan alat menyerupai gayung dan sapu karet untuk dimasukkan ke dalam ember bekas cat setelah penuh ember tersebut dipindahkan minyak FAME nya ke dalam ember bekas cat yang sudah terpasang pompa celup yang mana selangnya sudah terhubung ke dalam palka Slop (S).
 - setelah hampir habis, permukaan lantai palka dipel menggunakan beberapa kain perca lalu kain perca diperas yang cairan perasannya berupa minyak FAME dikumpulkan ke dalam sebuah ember bekas cat. Setelah penuh ember bekascat dengan minyak fame lalu dituangkan ke dalam ember bekas cat lainnya yang sudah terpasang pompa celup yang mana selangnya sudah terhubung ke dalam palka Slop (S).
 - Setelah seluruh sisa bongkar kargo Game terkumpul di palka Slop (S), selanjutnya dilakukan pemindahan ke kapal LCT penadah menggunakan pompa celup yang selangnya terhubung ke dalam tangki kapal LCT penadah.
 - Setelah selesai seluruh sisa kargo Fame dipindahkan ke kapal LCT penadah, pompa celup diangkat dan tutup palka yang terbuka dibiarkan terbuka untuk terkena angin-angin sehingga benar-benar kering.
- Bahwa penjualan kargo Fame milik PT. Bayas Biofuels dari Kapal MT. Sapta Samudera pada tanggal 4 November 2021 sebanyak 70 KL dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per KL Namun para kru kapal lainnya dan surveyor a.n Joel Siregar mengetahui hanya senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per KL nya sehingga total senilai Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) yaitu ketika kapal MT.

Halaman 48 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapta Samudera berlayar dari Marunda menuju Bau-bau dan yang menerima pembayaran sebagai berikut :

- Menerima secara tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Nahkoda Kapal LCT penadah ialah Saksi sendiri ketika selesai pemindahan kargo sebanyak 70 KL Ke kapal LCT penadah saat itu juga.
- Sisanya senilai Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dikirimkan oleh H. Surya ke Kapten Tritian Nurmansyah melalui tranfer rekening bank. Terkait Bank apa dan nomor rekeningnya Saksi tidak tahu

penjualan kargo Fame milik PT. Bayas Biofuels dari Kapal MT. Sapta Samudera pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 sebanyak 10 KL dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per KL Namun para kru kapal lainnya dan surveyor a.n Joel Siregar mengetahui hanya senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per KL nya sehingga total senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ketika berlayar dari Bau-bau menuju Belawan dan yang menerima pembayaran ialah kapten TRITIAN NURMANSYAH melalui tranfer rekening dari H. Surya. Terkait Bank apa dan nomor rekeningnya saksi tidak tahu;

- Bahwa Kapten Tritian Nurmansyah mengambil uang senilai Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dari uang yang diterimanya melalui transferan rekening bank sedangkan uang tunai senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang Saksi terima dari nahkoda kapal LCT penadah sebelumnya diperintahkan kapten untuk Saksi yang memegangnya. Kemudian sisanya senilai Rp 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) dikirimkan oleh Kapten Tritian Nurmansyah kepada Saksi melalui transfer rekening Bank menggunakan dengan cara Saksi memberikan rekening Bank Mandiri nomor : 1360018784337 a.n RICA KARTIKA DEWI milik istri Saksi yang Saksi pinjam, Selanjutnya Saksi mengambil uang senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening : 1360018784337 a.n RICA KARTIKA DEWI tersebut, dan sisanya senilai Rp 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) Saksi bagikan ke kru kapal dan surveyor bernama Joel Siregar sebagai berikut:

- a. Sdr. TRITIAN NURMANSYAH mendapatkan pembagian sebesar Rp 51.050.000,- (lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 49 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi sendiri mendapatkan pembagian sebesar Rp 41.050.000,- (empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
- c. Mualim 2 atas nama DEDE GERMANA sebesar Rp. 15.700.000;
- d. Mualim 3 atas nama RIO SATRIO ADI sebesar Rp. 14.400.000;
- e. Mualim 4 atas nama DEVIS SILIARY BALAKAU sebesar Rp. 13.100.000;
- f. Bosun/Mandor Deck atas nama DENY SETYAWAN sebesar Rp. 11.000.000
- g. TARCICIUS DANI CATUR PRIYATNO sebagai AB 1 / juru mudi senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- h. DINO HERYANTO sebagai AB 2 / juru mudi senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- i. YUDHIE DIKKIE HUMBAS sebagai AB 3 / juru mudi senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- j. SAHDRA TARIGAN sebagai Oiler 1 / Juru minyak 1 senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- k. ADE ANSAR sebagai Oiler 2 / Juru minyak 2 senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- l. SRIYANTO sebagai Oiler 3/ Juru minyak 3 senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- m. SALDHY HIMAWAN sebagai Ordinary Seaman senilai ±Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- n. MUHAMMAD NADHIM PRATAMA. S sebagai Messboy senilai ±Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- o. ANDI TAUFIQ HIDAYAT sebagai Deck Cadet senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- p. YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU sebagai Engine Cadet senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- q. AGUS HERY SUKARYA Chief Cook senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- r. SEDAR sebagai Foreman/mandor senilai ± Rp 13.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- s. SAMSUL sebagai eletrician senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- t. Uang kas diminta oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH senilai ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diterima oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH secara tunai.

Halaman 50 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Uang kas diminta oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH senilai ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diterima oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH secara transfer rekening.
- v. MARINUS EDY selaku KKM senilai ±Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- w. MEGI KRISMA ATAMIMI selaku Masinis 2 senilai ±Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- x. TOTO YULIHARTO selaku Masinis 3 senilai ±Rp 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- y. TIO FEBRIANSYAH selaku masinis 4 senilai ±Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- z. Operasional Kapten, senilai ±Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- aa. JOEL SIREGAR selaku Surveyor PT. CII senilai ± Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui tranfer rekening bank;
- bb. JOEL SIREGAR selaku Surveyor PT. CII senilai ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui cash saat proses loading di marunda;
- cc. LAODE GINO selaku Surveyor PT. CII senilai ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui cash saat proses bongkar di Bau-bau;
- dd. Untuk surveyor asuransi melalui sdr. TRIPUDISEPNA senilai ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui cash saat proses loading di Belawan;
- ee. Hiburan bersama berupa karaoke di Bau-bau senilai ± Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui cash dengan tempat karaoke namanya Terdakwa lupa.
- Bahwa ada pihak surveyor dari PT. CII a.n sdr. Joel Siregar yang berbicara langsung dengan Saksi ketika bertemu di atas kapal MT. Sapta Samudera di Pelabuhan marunda Center sambil sdr. Joel Siregar berkata kepada Saksi bahwa titip 20 KL kargo dari palka 5P untuk dijual di tengah pelayaran dan ini Saksi serahkan segel benang dan plastik surveyor agar dipasangkan setelah kargo titipan Saksi dijual;
- Bahwa Kapal MT. Sapta Samudera tidak mengikuti rute pelayaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH namun melakukan manuver dan sempat berhenti di perairan kerayaan, Kab. Kotabaru, Prov. Kalsel pada tanggal 4 November 2021 dikarenakan akan melakukan penjualan kargo FAME milik PT. BAYAS BIOFUELS

Halaman 51 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bunker bahan bakar kapal yang kebetulan ada rencana pengisian bunker bahan bakar kapal di lokasi tersebut;

- Bahwa kami ada dua kali melakukan penjualan kargo FAME pertama pada tanggal 4 November 2021 ketika kapal menuju pelabuhan bau-bau dan yang kedua pada tanggal 8 atau 9 desember 2021 terkait lokasinya terjadi pada lokasi yang sama yaitu perairan kerayaan Kab. Kotabaru, Prov. Kalsel untuk lokasi lintang dan bujurnya yang lebih mengetahui ialah sdr. DEDE GERMANA dan Kapten TRITIAN NURMANSYAH;
- Bahwa isi kargo FAME milik PT. Bayas di Kapal MT. Sapta Samudera yang dibongkar di Pelabuhan Bau-bau pada tanggal 4-6 desember 2021 sebanyak 5.459,289 KL sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan PT. CII tanggal 5 desember 2021 dan Letter Of Protest dari PT. CII tanggal 4-5 Desember 2021 serta Letter Of Protest PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tanggal 6 Desember 2021 menyebutkan adanya penyusutan sebanyak 139,268 KI sehingga jumlahnya yang diterima oleh Pertamina Bau-bau sebanyak 5.459,289 KL sehingga perhitungan yang diterima berjumlah 5.459,289 KL dikarenakan penyusutan sebanyak 139,268 KI berada melebihi toleransi sebanyak 0.3%;
- Bahwa titipan kargo tersebut sebanyak 20 KI yang disisihkan pada tangki kargo 5P (pada sounding report muat seharusnya kosong) itu berasal dari tawaran sdr. JOEL SIREGAR selaku surveyor pemuatan kargo pada kapal sapta samudera kepada Saksi selaku Chief officer kapal sapta samudera ketika proses muat berlangsung di Marunda Center terkait mencari uang rokok yang mana ketika dikonfrontir dengan sdr. JOEL SIREGAR oleh penyidik diketahui bahwa titipan tersebut ternyata bagian dari kargo yang seharusnya dicatat resmi;
- Bahwa mengenai tambahan kargo tersebut sebanyak 20 KI yang akan dijual bersama titipan kargo 20 KI sebelumnya itu berasal dari permintaan kapten TRITIAN NURMANSYAH kepada sdr. JOEL SIREGAR melalui Saksi dan hal itu disampaikan ulang lagi secara langsung oleh Kapten TRITIAN kepada sdr. JOEL SIREGAR ketika kami bertiga berada di dalam kamar kapten saat proses muat berlangsung di Marunda Center dan Terkait jumlah kargo tambahan sebanyak 30 KL yang totalnya menjadi 70 KI itu berasal dari perintah kapten TRITIAN NURMANSYAH kepada Saksi di dalam kamar kapten ketika Saksi dipanggil dan posisi kapal sudah dalam pelayaran yang awalnya

Halaman 52 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperintahkan menambahkan 50 KI namun Saksi sanggah sehingga hanya menambah 30 KI saja;

- Bahwa peristiwa menjual sebagian kargo kapal di perairan kerayaan adalah sebelum pumping dilaksanakan Saksi diberitahu oleh kapten TRITIAN NURMANSYAH ketika menyanggah perintah kapten yang meminta 50 KL dan akhirnya menjadi 30 KL dan Saksi bertanya "pumping 70 KI bisa lama prosesnya, terus bagaimana apabila ada pertanyaan dari kantor ?" Lalu disampaikan oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH bahwa posisi pumping berdekatan dengan posisi bunker yang sudah diatur oleh kantor sehingga kegiatan bunker dapat menutupi lamanya proses pumping. Namun setelah selesai proses pumping, kegiatan bunker tidak kunjung dilaksanakan karena kapal bunker belum datang juga sehingga Saksi ke kamar untuk tidur dan akhirnya kapal melanjutkan perjalanan ke perairan makasar untuk melakukan bunker di sana sehingga Saksi bertanya kepada kapten "aman aja dengan batalnya bunker di perairan kerayaan? Dan dijawab oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH "aman aja Chief kapal lama bukan karena kesalahan kita tetapi karena menunggu kegiatan bunker";
- Bahwa Sdr. TRITIAN NURMANSYAH ada memberikan sebagian uang hasil penjualan kargo / pumping kapal MT. Sapta Samudera kepada oknum PT. DMI dengan cara sdr. TRITIAN NURMANSYAH menyuruh Saksi memasukkan rincian pembagian uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana uangnya sudah berada di dalam rekening sdr. TRITIAN NURMANSYAH. Terkait cara penyerahannya setahu Saksi sdr. TRITIAN NURMANSYAH akan membawanya langsung ketika kapal Sapta Samudera sandar di Jakarta, selain itu sdr. TRITIAN NURMANSYAH memberikan uang lagi ke pihak lain yaitu kepada sdr. TRIPUDISEPNA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash ketika sdr. TRIPUDISEPNA datang mengunjungi kapal Sapta Samudera yang sedang sandar proses loading di pelabuhan Belawan untuk mendampingi surveyor asuransi;
- Bahwa kemudian akhir bulan Desember tahun 2021 sdr. TRITIAN NURMANSYAH pernah bercerita kepada Saksi bahwa dia pernah memberikan uang ke sdr. TRIPUDISEPNA TYARALINDO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui tranfer ke rekening sdr. TRIPUDISEPNA TYARALINDO setelah kegiatan pumping di perairan



kerayaan tanggal 4 November 2021 namun Saksi tidak tahu kapan dia mentransferkan uang tersebut ke sdr. TRIPUDISEPNA TYARALINDO dan uang tersebut sesuai dengan penjelasan sdr. TRITIAN NURMANSYAH kepada Saksi ketika itu merupakan patungan dari uang Saksi dan uang sdr. TRITIAN NURMANSYAH masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Uang yang Saksi terima dari hasil penjualan minyak FAME tersebut sejumlah Rp. 41.050.000,- (empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Februari, Saksi diminta pihak perusahaan untuk melakukan pengembalian yang besarnya seikhlasnya Saksi saja, yang mana saat itu juga ada audit internal, yang mana saat itu Saksi mengembalikan sejumlah Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapinya dalam Pembelaan;

6. Rio Satrio Adi Alias Rio Anak Dari Y. Atok Darmobroto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pelaut di Kapal MT. Sapta Samudera dengan jabatan sebagai Third Officer (Mualim 3);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah :
 - a. Melakukan pengawasan pada saat muat/loading dan pada saat bongkar.
 - b. Melakukan pengecekan dan pengukuran terhadap muatan pada saat muat/loading dan pada saat bongkar.
 - c. Menjaga navigasi kapal pada saat berlayar dan berlabuh.
 - d. Mencatat semua kegiatan pada saat bongkar dan muat dan dituangkan secara tertulis di buku namanya Port Log.
 - e. Mencatat semua kegiatan pada saat berlayar dan dituangkan secara tertulis di buku namanya Log Book.
 - f. Menjaga dan memelihara alat-alat keselamatan pada kapal MT. Sapta Samudera.

Dan dalam pekerjaan saksi tersebut saksi bertanggungjawab kepada Sdr. GENTA ALANUARKO ARYNDRA selaku chief officer (Mualim 1).

- Bahwa jumlah orang yang bertugas di Kapal MT. Sapta Samudera yang jabatannya sebagai Mualim atau Officer ada 4 (empat) orang yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. GENTA ALANUARKO ARYNDRA sebagai Chief Officer/Mualim 1.
2. DEDE GARMANA sebagai Second Officer/Mualim 2.
3. Saksi sebagai Third Officer / saksi sendiri Officer/Mualim 3.
4. DEVIS XILIARY BALAKAU / Fourth Officer/Mualim 4.

Dalam menjalankan tugasnya kami dibagi per 4 jam sekali dengan pembagian sebagai berikut :

- a. DEDE GARMANA tugasnya dari pukul 12 s/d 4 (pukul 12.00 s/d 16.00 – pukul 00.00 s/d 04.00).
 - b. Saksi tugasnya dari pukul 8 s/d 12 (pukul 08.00 s/d 12.00 – pukul 20.00 s/d 00.00).
 - c. DEVIS XILIARY BALAKAU tugasnya dari pukul 4 s/d 8 (pukul 04.00 s/d 08.00 – pukul 16.00 s/d 20.00).
 - d. Sedangkan Sdr. GENTA ALANUARKO ARYNDRA selaku Chief Officer hanya melakukan pengawasan terhadap pekerjaan kami bertiga (DEDE, saksi dan DEVIS).
- Bahwa saksi ada Surat Perjanjian Kerja Laut antara saksi dengan PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan No : PK.301/9/8/X/KSOP.Mrd-21, tanggal 28 Oktober 2021;
 - Bahwa saksi berkontrak di PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO namun bekerja di Kapal MT. Sapta Samudera milik PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dikarenakan PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA merupakan anak perusahaan / Manajemen dari PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dan PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA bergerak di bidang Pelayaran angkutan Laut;
 - Bahwa Saksi berada di atas kapal ikut berlayar sebagai mualim 3 salah satu kru kapal MT. Sapta Samudera. Adapun pada saat berlayar tersebut saksi berada di ruang anjungan (ruang kemudi dan navigasi) sesuai dengan jam kerja saksi, dan di anjungan tersebut kebetulan jam kerja saksi sama dengan Sdr YUDHIE DIKKIE HUMBAS selaku Juru Mudi 3;
 - Bahwa Kapal MT. Sapta Samudera berlayar dengan muatan berupa minyak FAME untuk jumlahnya saksi tidak tahu dan yang lebih mengetahui jumlahnya adalah Sdr. GENTA ALANUARKO ARYNDRA, karena dari per 4 jam tugas dari Mualim 2,3 dan 4 yang mengumpulkan data jumlah muatan adalah Sdr GENTA ALANUARKO ARYNDRA selaku Mualim 1 (Chief Officer), sedangkan pemilik dari minyak FAME tersebut saksi tidak mengetahui;

Halaman 55 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara TRITIAN NURMANSYAH memindahkan sebagian isi kargo yaitu minyak FAME, untuk jumlahnya saksi tidak mengetahui, ke kapal lain untuk dijual kepada penadah pada tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 08.00 WITA pagi di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel. Sedangkan nama penadahnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali hal tersebut karena pada waktu itu saksi istirahat berada di kamar setelah jam kerja saksi yaitu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 siang;
- Bahwa lokasi pemindahan isi cargo FAME milik PT. Bayas Biofuels di Kapal MT. Sapta Samudera berada sepengetahuan saksi di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel sedangkan lokasi astronomi / lintang dan bujurnya yang lebih tahu adalah Kapten Tritian Nurmansyah;
- Bahwa proses pemindahan isi kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels di Kapal MT. Sapta Samudera ke kapal LCT penadah terjadi ketika kapal MT. SAPTA SAMUDERA berlayar dari Marunda ke Bau-bau mengangkut kargo sebanyak 5.598,557 KI dan terjadi di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel pada tanggal 4 November 2021 sekitar jam 08.00 wita kepada penadah berlangsung kurang lebih selama 3 jam sehingga selesai kurang lebih jam 11.00 wita dalam keadaan kedua kapal bergerak pelan-pelan;
- Bahwa sebelum kapal MT. Sapta Samudera berlayar untuk mengantarkan kargo FAME milik PT. BAYAS BIOFUELS dari Pelabuhan Marunda Center ke Pelabuhan TBBM Bau bau pada tanggal 1 November 2021, sudah ada rute pelayaran yang telah ditetapkan oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH yang mana yang membuat Mualim II sdr. DEDE GERMANA yang dicatat dalam dokumen bernama PASSAGE PLAN yang dilaporkan ke kantor PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA oleh Mualim II sdr. DEDE GERMANA melalui email yang alamat emailnya sdr. DEDE GERMANA yang lebih tahu;
- Bahwa pada saat proses pemindahan isi cargo minyak FAME ke kapal lain tanggal 4 November 2021 tersebut sekitar pukul 08.00 WITA saksi berada di Anjungan menggantikan tugas dari Sdr DEVIS XILIARY BALAKAU selaku Mualim 4 sampai pukul 12.00 wita, dan saksi hanya diperintahkan oleh Kapten kapal TRITIAN NURMANSYAH untuk melihat saja dari Anjungan karena memang saksi orang baru dan baru pertama kali saksi berlayar dan tugas saksi sebagai mualim 3 pada saat itu diambil alih Kapten TRITIAN NURMANSYAH karena saksi belum bisa.

Halaman 56 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada saat di Anjungan tersebut saksi bersama sama dengan Kapten TRITIAN NURMANSYAH dan Sdr. YUDHIE DIKKIE HUMBAS selaku Juru Mudi 3.

Pada saat pemindahan minyak FAME tersebut saksi melihat dari Anjungan bahwa memang ada kapal lain yang sudah terhubung dengan tali dengan Kapal MT. Sapta Samudera berdampingan dengan kecepatan rendah, dan juga ada selang yang terhubung antara 2 (dua) kapal tersebut, sedangkan yang aktif dalam proses pemindahan tersebut saksi melihat adalah Sdr. GENTA ALANUARKO, DENY SETIAWAN, SALDHY HIMAWAN, ANDI TAUFIQ HIDAYAT, sedangkan tugas dan peranan masing masing orang tersebut saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi terima uang sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdr GENTA ALANUARKO melalui transfer dari nomor rekening Sdr GENTA ALANUARKO ke nomor rekening Bank Mandiri saya 1200012384199 atas nama RIO SATRIO ADI, pada tanggal 06 November 2021, yang mana pada saat itu posisi saksi ada di dalam kamar, kemudian tiba tiba sekitar pukul 06.25 waktu setempat saksi mendapat transfer dari Sdr GENTA tersebut;
- Bahwa semua kru kapal ada menerima bagian dari hasil penjualan minyak fame;
- Bahwa tidak ada kru kapal yang menolak untuk memindahkan minyak fame ke kapal lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menangggapinya dalam Pembelaan;

7. Yudhie Yooce Dikkie Humbas Als Dikkie Als Eki Anak Laki-Laki Dari Theodorus Humbas, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA sebagai salah satu Kru Kapal MT. Sapta Samudera dengan jabatan AB III / Juru Mudi 3 sejak tanggal 14 juli 2021;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah menjaga kondisi kapal ketika kapal berlayar dan berlabuh serta kegiatan bongkar muat kargo kapal di dermaga. pelaksanaan pekerjaan yang saksi lakukan saksi pertanggungjawabkan kepada Mualim I Kapal MT. Sapta Samudera yaitu GENTA ALANUARKO ARYNDRA;

Halaman 57 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di atas kapal ikut berlayar sebagai Juru AB III / Juru Mudi 3 salah satu kru kapal MT. Sapta Samudera yang bertanggung jawab dalam menjaga kondisi kapal ketika kapal berlayar dan berlabuh serta kegiatan bongkar muat kargo kapal di dermaga;
- Bahwa Saksi ada Surat Perjanjian Kerja Laut antara saksi dengan PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan No: AL.2541/07/53/KSOP.-21, tanggal 14 Juli 2021;
- Bahwa Saksi berkontrak di PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO namun bekerja di Kapal MT. Sapta Samudera milik PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dikarenakan PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA merupakan anak perusahaan / Manajemen dari PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dan PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA bergerak di bidang Pelayaran angkutan Laut;
- Bahwa Kapal MT. Sapta Samudera berlayar dengan muatan berupa FAME untuk jumlah dan milik siapa saksi tidak tahu. Yang tahu sdr. GENTA;
- Bahwa Terdakwa TRITIAN NURMANSYAH memindahkan sebagian isi kargo berupa FAME yang jumlah saksi tidak tahu ke kapal lain untuk dijual kepada penadah yang saksi tidak ketahui namanya pada tanggal 4 November 2021 di perairan Kerayaan, Prov. Kalsel;
- Bahwa lokasi pemindahan isi kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels di Kapal MT. Sapta Samudera berada di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru Prov. Kalsel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembagian tugas yang dilakukan oleh Terdakwa TRITIAN NURMANSYAH untuk memindahkan sebagian isi kargo ke kapal lain guna dijual. Pada saat peristiwa berlangsung saksi sedang memegang kemudi di dalam anjungan kapal;
- Bahwa pada saat saksi sedang bertugas jaga di anjungan pada pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 WITA ditemani Mualim III sdr. Rio Satrio Adi. Kapten Terdakwa Tritian Nurmansyah sudah berada di anjungan kapal;
- Bahwa kondisi kapal sedang ditempel oleh sebuah kapal jenis LCT detilnya saksi tidak tahu karna hanya melihat sekilas dan ruang lingkup pandangan terbatas karena posisi sedang pegang kemudi;
- Bahwa pada saat safety meeting, kapten Terdakwa Tritian Nurmansyah menyampaikan kepada seluruh kru bahwa kapal akan melakukan

Halaman 58 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan sebagian kargo. Terkait jumlah, kapan dan dimana seingat saksi tidak disampaikan;

- Bahwa pada peristiwa tersebut kargo Fame milik PT. Bayas Biofuels dari Kapal MT. Sapta Samudera pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 ketika berlayar dari Bau-bau menuju Belawan yang melakukan penyiapan alat di kapal MT. Sapta Samudera guna melakukan pemindahan sisa bongkar kargo FAME milik PT. BAYAS BIOFUELS di Kapal MT. Sapta Samudera sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun; sdr. SALDHY HIMAWAN selaku Ordinary Seaman / klasi; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT selaku Deck Cadet yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah mesin pompa celup label keterangan merk dan tipe sudah tidak ada pada tempatnya, kondisi berkarat dengan kabel berwarna hitam sepanjang kurang lebih 8 meter dilengkapi dengan colokan listrik dengan merk GONGNIU berwarna putih.
2. 1 (satu) buah selang kawat spiral warna kuning dalam kondisi kusam ukuran 2 Inch panjang kurang lebih 46 meter;
3. 2 (dua) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak dengan masing-masing merk 1(satu) merk WYNN'S dan 1(satu) merk NICHOLEX kondisi sudah berkarat dan terdapat tulisan timbul CHROME VANADIUM;
4. 1 (satu) buah obeng plus merk sudah tidak terlihat lagi dengan gagang dicat warna biru sepanjang kurang lebih 29 cm;
5. 1 (satu) buah Sounding Tape tanpa merk, dengan plat meterannya berwarna perak panjang 15 (lima belas) meter, bandul berwarna perak, gagang berwarna jingga;
6. 1 (satu) buah terminal listrik lubang 6 (enam) merk UTICON warna putih beserta kabelnya yang terpasang berwarna hitam jenis 2x1,5 merk tidak terlihat sepanjang 87,5 meter dan sudah terpasang alat plug in berwarna perak tanpa merk
7. 3 (tiga) buah ember kaleng bekas cat merk Jotun, berwarna jingga – kuning;
8. 2 (dua) buah ember plastik kecil berwarna hitam merk GM bertuliskan ANTI PECAH;
9. 8 (delapan) lembar kain perca / majun motif warna putih-abu-biru-hitam-merah-hijau-kuning;
10. 2 (dua) buah pel karet merk DRAGON berwarna biru dan 1 (satu) buah pel karet merk DRAGON berwarna hijau berikut 1 (satu)



gagang berwarna hijau merk NAGOYA dan 2 (dua) gagang berwarna abu-abu merk DRAGON; dan

11. 3 (tiga) buah serok terbuat dari potongan jerigen plastik warna putih ukuran 5L tanpa merk;

- Bahwa tugas masing-masing kru Kapal MT. Sapta Samudera, Saksi sebagai juru mudi 3 ; DEDE GARMANA sebagai Second Officer / mualim II ; RIO SATRIO ADI sebagai Third Officer / mualim III; DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer / Mualim IV; MARINUS EDY sebagai Chief Engineer/KKM; MEGI sebagai Second Engineer / Masinis II; TOTO YULIHARTO sebagai Third Engineer / Masinis III; TIO FEBRIANSYAH sebagai Fourth Engineer/ Masinis IV; SEDAR sebagai Foreman/mandor; DENY SETIAWAN sebagai Boatswain / bosun; DINO HERYANTO sebagai AB 2/ juru mudi 2; GENTA ALANUARKO ARYNDRA sebagai Chief Officer/Mualim I; SANDRA TARIGAN sebagai Oiler 1 / Juru minyak 1; ADE ANSAR sebagai Oiler 2 / Juru minyak 2; SRIYANTO sebagai Oiler 3/ Juru minyak 3; SALDHY HIMAWAN sebagai Ordinary Seaman; MUHAMMAD NADHIM PRATAMA. S sebagai Messboy; ANDI TAUFIQ HIDAYAT sebagai Deck Cadet; dan YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU sebagai Engine Cadet bersama-sama melakukan sweeping terhadap seluruh palka kapal MT. Sapta Samudera dengan cara sebagai berikut:

1. Menyerok sisa kargo FAME dari masing-masing palka tangki kargo 1PCS; 2PCS;3C; 4PC dan 5C menggunakan alat menyerupai gayung dan sapu karet untuk dimasukkan ke dalam ember bekas cat setelah penuh ember tersebut dipindahkan minyak FAME nya ke dalam ember bekas cat yang sudah terpasang pompa celup yang mana selangnya sudah terhubung ke dalam slop tank;
2. Setelah hampir habis, permukaan lantai palka dipel menggunakan beberapa kain perca lalu kain perca diperas yang vairan perasannya berupa minyak FAME dikumpulkan ke dalam sebuahember bekas cat. Setelah penuh ember bekas cat dengan minyak fame lalu dituangkan ke dalam ember bekas cat lainnya yang sudah terpasang pompa celup yang mana selangnya sudah terhubung ke dalam slop tank;
3. Setelah seluruh sisa bongkar kargo Game terkumpul di slop tank, setahu saksi sisa kargo tersebut akan dibuang di tengah laut atau dibuang di penampungan pada pelabuhan tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah selesai tutup palka yang terbuka langsung ditutup kembali.

Seluruh alat-alat yang saksi sebutkan di atas adalah milik PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA sebagai inventaris kapal MT. Sapata Samudera dan saat ini berada di dalam kapal MT. Sapta Samudera milik PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA:

- Bahwa Saksi ada menerima uang sebesar Rp 9.200.000,- dari tangan sdr. MEGI KRISNA ATAMIMI setelah sdr. GENTA ALANUARKO ARYNDRA menyebutkan nominal uang yang diberikan kepada saksi. Pada saat itu uang cash penjualan sedang dipegang oleh sdr. MEGI KRISNA ATAMIMI;
- Bahwa Saksi hanya mengikuti gambar GPS yang sudah diinput oleh Mualim dan bermanuver sesuai arahan mualim dan atau Kapten kapal;
- Bahwa Kapal MT. Sapta Samudera yang dikemudikan saksi tidak mengikuti rute pelayaran yang telah ditentukan sebelumnya Karena saksi diperintahkan oleh kapten Terdakwa Tritian Nurmansyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah kargo FAME milik PT. Bayas di Kapal MT. Sapta Samudera yang dimuat di Pelabuhan Marunda Center pada tanggal 4 November 2021, yang tahu sdr. GENTA ALANUARKO ARYNDRA;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah kargo FAME milik PT. Bayas di Kapal MT. Sapta Samudera yang dibongkar di Pelabuhan Bau-bau pada tanggal 5 Desember 2021, yang tahu sdr. GENTA ALANUARKO ARYNDRA;
- Bahwa semua kru kapal ada menerima bagian dari hasil penjualan minyak fame;
- Bahwa tidak ada kru kapal yang menolak untuk memindahkan minyak fame ke kapal lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam Pembelaan;

8. **Dino Heryanto Als Dino Bin Alwis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berkontrak di PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO namun bekerja di Kapal MT. Sapta Samudera, dikarenakan PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA merupakan anak usaha dari PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dan PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA bergerak di bidang Pelayaran Angkutan Laut;

Halaman 61 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut berlayar sebagai Juru Mudi II / AB 2 salah satu kru kapal MT. Sapta Samudera yang bertanggung jawab dalam menjaga kondisi kapal ketika kapal berlayar dan berlabuh serta kegiatan bongkar muat kargo kapal di dermaga;
- Bahwa Kapten kapal yaitu saudara Tritian memerintahkan para kru untuk memindahkan sebagian isi kargo berupa minyak FAME untuk dijual kepada penadah pada tanggal 4 November 2021 di perairan Kerayaan Prov. Kalsel yang tidak saksi ketahui berapa jumlahnya;
- Bahwa kronologisnya saat saksi sedang bertugas jaga di anjungan pada jam 04.00 Wita – 08.00 Wita ditemani Mualim IV saudara DEVIS XILIARY BALAKAU. Kapten Tritian Nurmansyah memasuki anjungan pada sekitar jam 06.30 Wita setibanya di Anjungan datang sebuah kapal jenis LCT berwarna orange mendekat menuju badan kapal MT. Sapta Samudera dan menempel ke kapal, saksi hanya memegang kemudi menyesuaikan dengan GPS yang sudah diinput sebelumnya. Namun Kapten Tritian Nurmansyah memberikan arahan untuk bermanuver agar badan kapal LCT Penadah menempel dengan mulus ke kapal MT. Sapta Samudera, setelah kedua kapal terikat lalu saudara Tritian memerintahkan saksi untuk menstabilkan kapal sambil bergerak mengikuti GPS, hal tersebut saksi lakukan sampai jam jaga saksi habis yaitu skp. 08.00 wita kemudian saksi diganti oleh saudara Yudhie selaku juru mudi 3 pada jam 08.00– 12.00 Wita;
- Bahwa saksi turun ke deck membantu kru kapal lainnya yaitu saudara Denny, saudara Genta, saudara Saldhy, saudara Andi memasang selang kawat spiral ukuran 2 inc pada lubang output mesin pompa celup dipergunakan untuk penggelapan kargo FAME dari Kapal MT. Sapta Samudera pada tanggal 4 November 2021, setelah pompa dan selang terpasang, Pompa dan selang dimasukkan ke dalam tangki kargo nomor 5P oleh siapa saksi tidak ingat dan ujung selangnya diserahkan kepada kru kapal penadah, lalu saudara Deny Setiawan melakukan pengukuran / sounding di atas lubang palka tangki kargo pada kapal MT. Sapta Samudera pada tanggal 4 November 2021 untuk memastikan berapa cm ketinggian kargo fame dalam tangki kargo nomor 4P yang akan dipindahkan ke tangki kargo nomor 5P;
- Bahwa setelah mesin pompa celup menyala saksi meninggalkan deck dan masuk kedalam kamar untuk beristirahat karena tugas jaga saksi sudah selesai;

Halaman 62 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kargo Fame milik PT. Bayas Biofuels dari Kapal MT. Sapta Samudera pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 ketika berlayar dari Bau-bau menuju Belawan;
- Bahwa yang melakukan penyiapan alat di kapal MT. Sapta Samudera guna melakukan pemindahan sisa bongkar kargo FAME milik PT. BAYAS BIOFUELS di Kapal MT. Sapta Samudera saudara DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun, yang mana alat-alat tersebut berupa :
 - (1) 1 (satu) buah mesin pompa celup label keterangan merk dan tipe sudah tidak ada pada tempatnya, kondisi berkarat dengan kabel berwarna hitam sepanjang kurang lebih 8 meter dilengkapi dengan colokan listrik dengan merk GONGNIU berwarna putih
 - (2) 1 (satu) buah selang kawat spiral warna kuning dalam kondisi kusam ukuran 2 Inch panjang kurang lebih 46 meter;
 - (3) 2 (dua) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak dengan masing-masing merk 1(satu) merk WYNN'S dan 1(satu) merk NICHOLEX kondisi sudah berkarat dan terdapat tulisan timbul CHROME VANADIUM;
 - (4) 1 (satu) buah obeng plus merk sudah tidak terlihat lagi dengan gagang dicat warna biru sepanjang kurang lebih 29 cm;
 - (5) 1 (satu) buah Sounding Tape tanpa merk, dengan plat meterannya berwarna perak panjang 15 (lima belas) meter, bandul berwarna perak, gagang berwarna jingga;
 - (6) 1 (satu) buah terminal listrik lubang 6 (enam) merk UTICON warna putih beserta kabelnya yang terpasang berwarna hitam jenis 2x1,5 merk tidak terlihat sepanjang 87,5 meter dan sudah terpasang alat plug in berwarna perak tanpa merk
 - (7) 3 (tiga) buah ember kaleng bekas cat merk Jotun, berwarna jingga – kuning;
 - (8) 2 (dua) buah ember plastik kecil berwarna hitam merk GM bertuliskan ANTI PECAH;
 - (9) 8 (delapan) lembar kain perca / majun motif warna putih-abu-biru-hitam-merah-hijau-kuning;
 - (10) 2 (dua) buah pel karet merk DRAGON berwarna biru dan 1 (satu) buah pel karet merk DRAGON berwarna hijau berikut 1 (satu) gagang berwarna hijau merk NAGOYA dan 2 (dua) gagang berwarna abu-abu merk DRAGON; dan

Halaman 63 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(11)3 (tiga) buah serok terbuat dari potongan jerigen plastik warna putih ukuran 5L tanpa merk.

- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) cash dari tangan saudara MEGI KRISNA ATAMIMI setelah saudara GENTA ALANUARKO ARYNDRA menyebutkan nominal uang yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa Kapal MT. Sapta Samudera tidak mengikuti rute pelayaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH namun melakukan manuver dan sempat berhenti di perairan kerajaan, Kab. Kotabaru, Prov. Kalsel pada tanggal 4 November 2021 dikarenakan akan melakukan penjualan kargo FAME milik PT. BAYAS BIOFUELS dan pengisian bunker bahan bakar kapal yang kebetulan ada rencana pengisian bunker bahan bakar kapal di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi ada disuruh untuk mengembalikan uang kepada perusahaan dengan cara potong gaji dan tanda tangan kwitansi atau tanda terima yang besarannya tergantung kemampuan, yang mana saat itu saksi setuju untuk mengembalikan sejumlah antara Rp. 250.000,- atau Rp. 300.000,-, saksi lupa pastinya, melalui cara potong gaji;
- Bahwa Minyak Fame yang dipindahkan ke kapal pembeli tersebut sejumlah 70.000 L;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa setelah dilakukan pembongkaran muatan ke Pertamina Bau Bau, minyak FAME tersebut disebutkan berkurang sebanyak 139.268 L;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nama pembeli tersebut, kemudian setelah ada masalah ini saksi baru tahu bahwa nama pembeli tersebut adalah H. Surya, dan saksi tidak mengetahui berapa harga jual yang dipatok kapten Kapal saudara Tritian kepada pembeli tersebut;
- Bahwa Struktur organisasi kru kapal MT. Sapta Samudera tersebut adalah:
 - a. Kapten Kapal/ Master atas nama TRITIAN NURMANSYAH
 - b. CO (chief officer) Mualim 1 atas nama GENTA
 - c. Second Officer/ Mualim 2 atas nama DEDE GERMANA;
 - d. Third Officer/ Mualim 3 atas nama RIO SATRIO ADI;
 - e. Fourth/ Mualim 4 atas nama DEVIS SILIARY BALAKAU;
 - f. Boatswain / Bosun/ Mandor Deck atas nama DENY SETYAWAN;
 - g. AB 1/ Juru Mudi 1 atas nama TARCICIUS DANI CATUR PRIYATNO;
 - h. AB 2 / Juru Mudi 2 atas nama DINO HERYANTO

Halaman 64 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. AB 3/ Juru Mudi 3 atas nama YUDHIE DIKKIE HUMBAS
- j. Ordinary Seaman (OS) / Kelasi/ Asisten dari Bosun atas nama SALDHY HIMAWAN;
- k. Koki atas nama AGUS HERI SUKARYA
- l. Mess Boy/ pembantu koki/ pelayan atas nama MUHAMMAD NADIM PRATAMA SILANGIT
- m. Kadet/ Magang dari akademi pelayaran atas nama ANDI TAUFIQ HIDAYAT

Departemen Engine yaitu :

- a. Chief Engineer/ Masinis 1/ Kepala Kamar Mesin atas nama MARINUS EDY;
- b. Second Engineer/ Masinis 2 atas nama MEGGY;
- c. Third Engineer / Masinis 3 atas nama TOTO ;
- d. Fourth Engineer/ Masinis 4 atas nama TIO PEBRIANSYAH;
- e. Foreman/ mandor Mesin atas nama SEDAR
- f. Oiler 1 / Juru Minyak 1 atas nama SAHDRA TARIGAN Als UCOK
- g. Oiler 2/ Juru Minyak 2 atas nama SRIYANTO;
- h. Oiler 3/ Juru Minyak 3 atas nama ADIYANSAR

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku kapten kapal yaitu :
 - a. Keselamatan kapal.
 - b. Pencegahan pencemaran dari kapal.
 - a. Pengawakan kapal.
 - b. Kesejahteraan awal kapal dan kesehatan penumpang.
 - c. Manajemen keselamatan penumpang dan pencegahan pencemaran dari kapal.
 - d. Manajemen keamanan kapal.

Sedangkan tugas dan tanggungjawab CO yaitu :

- a. Bertanggungjawab dalam hal operasional kargo seperti bongkar muat dan perencanaan muatan.
- b. Bertanggungjawab untuk membongkar muatan yang ada dikapal.
- c. Bertanggungjawab untuk melakukan perawatan kapal.
- d. Dan lain-lainnya akan dijelaskan oleh CO

Halaman 65 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual isi kargo berupa minyak fame pada tanggal 04 Nopember 2021 sekitar pagi namun saksi lupa jam berapa saat itu di perairan Kerayaan Pov. Kalsel;
- Bahwa awal mulanya pada saat kapal sudah berjalan (lepas dari pelabuhan Marunda Jakarta) CO. GENTA datang ke anjungan menemui Terdakwa dan mengatakan akan melakukan pumping (minyak kencing/buang kargo) di perairan Kerayaan Prov. Kalsel dengan jumlah minyak yang di pumping sebanyak 70 ton;
- Bahwa pada saat CO. GENTA menemui Terdakwa di anjungan kapal, CO. GENTA juga menyampaikan pembeli dari minyak fame yang akan di pumping tersebut adalah Sdr H. SURYA dan CO. GENTA juga memberikan nomor kontak dari H. SURYA kemudian Terdakwa yang menelpon H. SURYA nego harga kemudian dikatakan H. SURYA harganya Rp. 6.000.000/ton dengan system pembayaran Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dibayar cash dan sisanya Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) di transfer dari Rek No. 40976699102-00000 atas namanya lupa dan Rek No. 4616990010173810 atas namanya lupa ke rekening Terdakwa yaitu Bank Mandiri dengan Norek : 136-00-101-73-810 atas nama TRITIAN NURMANSYAH dan ke Bank Mega dengan Norek : 01356-002-100-5558 atas nama TRITIAN NURMANSYAH untuk jumlah masing-masing ke dua rekening tersebut Terdakwa lupa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan H. SURYA dan Terdakwa juga tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal dari H. SURYA dan Terdakwa berkomunikasi dengan H. SURYA hanya sekali itu saja termasuk nomor hp dari H. SURYA pun tidak Terdakwa simpan di daftar kontak hp saksi, yang kenal dengan H. SURYA adalah CO. GENTA;
- Bahwa terkait jumlah kargo minyak fame yang dijual di perairan Kerayaan Prov. Kalsel yang Terdakwa tahu berdasarkan laporan dari CO. GENTA adalah 70 ton, memang Terdakwa pernah minta tambah dari jumlah 70 ton tersebut, tetapi hal tersebut hanya candaan Terdakwa saja karena terkait muatan bukan kapasitas Terdakwa;
- Bahwa pada saat minyak fame dijual ke pembeli H. SURYA dan dilakukan proses pumping dipindahkan ke kapal H. SURYA, Terdakwa tidak ikut campur lagi karena hal tersebut merupakan kewenangan dari CO. GENTA apakah jumlahnya masih sesuai 70 ton atau lebih dari jumlah tersebut

Halaman 66 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak tahu karena CO. GENTA hanya lapor ke Terdakwa bahwa kegiatan pumping telah selesai;

- Bahwa setelah selesai kegiatan pumping kemudian kapal melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Bau-bau Sulawesi Tenggara kemudian Terdakwa bertemu dengan BOSUN atas nama DENI dan saat itu Bosun mengatakan CO. GENTA lagi marah kemudian Terdakwa tanya marah kenapa dan dijawab oleh bosun banyak buangnya (maksudnya banyak menjual minyaknya);
- Bahwa pada saat muat minyak fame di pelabuhan Marunda Jakarta yang tanda tangan surat BL adalah Terdakwa sehingga Terdakwa mengetahui jumlah kargo saat itu sekitar 5.000 KL (lima ribu kilo liter) sedangkan dokumen bongkar yang tanda tangan adalah CO sehingga Terdakwa tidak mengetahui jumlah minyak fame saat bongkar di pelabuhan Bau-bau;
- Bahwa Struktur organisasi kru Kapal MT Sapta Samudera ada 2 departemen yaitu Departemen Deck dan Departemen Engine:

Departemen Deck yaitu :

- Kapten kapal/Master atas nama saksi TRITIAN NURMANSYAH.
- CO (chief officer)/Mualim 1 atas nama GENTA
- Second officer/Mualim 2 atas nama DEDE GERMANA.
- Third officer/Mualim 3 atas nama RIO SATRIO ADI.
- Fourth/Mualim 4 atas nama DEVIS SILIARY BALAKAU.
- Boatswain/Bosun/Mandor Deck atas nama DENY SETYAWAN.
- AB 1/Juru Mudi 1 atas nama TARCICIUS DANI CATUR PRIYATNO.
- AB 2/Juru Mudi 2 atas nama DINO HERYANTO.
- AB 3/Juru Mudi 3 atas nama YUDHIE DIKKIE HUMBAS.
- Ordinary Seaman (OS)/Kelasi/asisten dari Bosun atas nama SALDHY HIMAWAN.
- Koki atas nama AGUS HERI SUKARYA.
- Mess Boy/pembantu koki/pelayan atas nama MUHAMMAD NADIM PRATAMA SILANGIT.
- Kadet/Magang dari Akademi pelayaran atas nama ANDI TAUFIQ HIDAYAT.

Departemen Engine yaitu :

- Chief Enginner/Masinis 1/kepala Kamar Mesin atas nama MARINUS EDY.
- Second Enginner/Masinis 2 atas nama MEGGY.

Halaman 67 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Third Enginner/Masinis 3 atas nama TOTO.
- Fourtn Enginner/Masinis 4 atas nama TIO PEBRIANSYAH.
- Foreman/Mandor Mesin atas nama SEDAR.
- oiler 1/Juru Minyak 1 atas nama SAHDRA TARIGAN als UCOK.
- Oiler 2/Juru Minyak 2 atas nama SRIYANTO.
- Oiler 3/juru Minyak 3 atas nama ADIYANSAR.
- Bahwa jabatan Terdakwa selaku KAPTEN memiliki sertifikat banyak, salah satunya BST (Basic Safety Training) dan BST tersebut di keluarkan oleh Lembaga Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Pancaran Maritim Transportindo terhitung sejak 28 Oktober 2021 dan Terdakwa meninggalkan kapal atas permintaan Terdakwa sendiri tertanggal dan bulan lupa di tahun 2022 dan sejak itu jabatan Terdakwa selaku kapten digantikan oleh orang lain;
- Bahwa perubahan rute ke perairan Kerayaan pada saat kapal sudah berlayar Terdakwa dapat whatsapp dari Sdr ANDRI bidang operasional untuk mengisi tanker (bahan bakar) di perairan Kerayaan dan memang disana kapal kami ngisi tanker, tetapi sebelum kapal ngisi tanker kami terlebih dahulu melakukan pumping ke kapal H. SURYA;
- Bahwa semua kru kapal dilibatkan pada saat penjualan minyak fame kepada H. SURYA dan yang memimpin proses bongkar minyak fame dari Kapal MT Sapta Samudera ke kapal H. SURYA adalah CO. GENTA dan BOSUN karena dua orang tersebut yang paham mengenai muatan kapal sedangkan Terdakwa saat itu berada di anjungan tidak ada turun ke main deck, dan posisi kapal saat itu tidak labuh jangkar tetapi ngapung-ngapung aja;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 kali itu saja melakukan penjualan minyak fame kepada H. SURYA dan itu pun karena ada rekomendasi dari CO. GENTA dengan mengatakan adanya titipan minyak dan kepada siapa minyak tersebut dijual;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan pumping rekomendasi dari CO. GENTA harus melibatkan orang kantor yaitu Saudara TRIPUDISEPNA als SEPNA yang merupakan karyawan PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) dengan jabatan Marine Superitenden (bagian inspeksi) dan Terdakwa beberapa kali mentransfer uang kepada saudara

Halaman 68 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPNA tersebut untuk jatah saudara SEPNA dan orang-orang kantor karena kegiatan pumping tersebut sudah membudaya;

- Bahwa untuk melakukan kegiatan pumping cukup dipimpin oleh CO. GENTA;
- Bahwa terkait hari dan jam merapatnya kapal pembeli H. SURYA yang melakukan komunikasi adalah Terdakwa melalui HP Terdakwa termasuk memastikan dari kejauhan apakah benar kapal tersebut adalah milik H. SURYA yang akan merapat ke Kapal MT Sapta Samudera dan yang melakukan komunikasi adalah Terdakwa melalui HP;
- Bahwa yang menentukan titik koordinat pertemuan Kapal MT Sapta Samudera dengan kapal H. SURYA adalah H. SURYA melalui pesan whatsapp ke hp Terdakwa dan titik koordinat di WhatsApp tersebut telah Terdakwa hapus;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi nama kapal milik H. SURYA termasuk kru kapalnya yang Terdakwa ingat kapal tersebut jenis LCT;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti bagaimana teknis agar minyak fame yang telah disegel dapat dipindahkan adalah CO. GENTA yang lebih mengerti sedangkan Terdakwa dapat menjual minyak fame tersebut karena ada rekomendasi dari CO. GENTA siapa pembelinya dan di perairan mana semuanya CO. GENTA yang merekomendasikan kepada Terdakwa;
- Bahwa kami tidak ada lagi menjual minyak fame selain dengan H. SURYA di perairan Kerayaan tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan minyak fame tersebut dari H. SURYA sebesar Rp. 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah). Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dibayar cash dan yang menerima uang Rp. 100.000.000 tersebut adalah Sdr CO. GENTA, dan Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dibayar H. SURYA melalui transfer ke rekening Terdakwa Bank Mandiri dengan Norek : 136-00-101-73-810 atas nama TRITIAN NURMANSYAH dan ke Bank Mega dengan Norek : 01356-002-100-5558 atas nama TRITIAN NURMANSYAH;
- Bahwa dari uang hasil penjualan Rp. 420.000.000 tersebut Terdakwa mendapat bagian sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sisanya Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada CO. GENTA Rp. 100.000.000 cash dan Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa transfer ke

Halaman 69 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening CO. GENTA yaitu atas nama RICA KARTIKA DEWI istri GENTA dengan Norek : 12600-187-84337, dan menurut info kru kapal yang mentransfer pembagian uang hasil penjualan tersebut adalah istri CO. GENTA. Untuk pembagian uang Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada CO. GENTA dan masinis 2 atas nama MEGGY untuk membagi kepada kru kapal;

- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan minyak fame tersebut Terdakwa pergunakan untuk memasang wall paper pada dinding dan lantai Kapal MT Sapta Samudera di kamar deck, membeli indovision, membeli baju seragam kru kapal, dan sisanya buat kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa dan kru kapal lainnya menjual minyak fame ke kapal H. SURYA adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena begitu Terdakwa bergabung ke kapal tersebut, sudah ada system yang seperti itu di kapal, kegiatan kencing/ pumping tersebut sudah menjadi kebiasaan dan tidak bisa Terdakwa hindari, Terdakwa harus mengikuti kebiasaan yang sudah ada dan Terdakwa khawatir terhadap keselamatan jiwa Terdakwa jika tidak mengikuti kebiasaan kru kapal tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah mesin pompa celup label keterangan merk dan tipe sudah tidak ada pada tempatnya, kondisi berkarat dengan kabel berwarna hitam sepanjang kurang lebih 8 meter dilengkapi dengan colokan listrik dengan merk GONGNIU berwarna putih;
 - 1 (satu) buah selang kawat spiral warna kuning dalam kondisi kusam ukuran 2 Inch panjang kurang lebih 46 meter;
 - 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak merk WYNN'S;
 - 1 (satu) buah obeng plus merk sudah tidak terlihat lagi dengan gagang dicat warna biru sepanjang kurang lebih 29 cm;

Halaman 70 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sounding Tape tanpa merk, dengan plat meterannya berwarna perak panjang 15 (lima belas) meter, bandul berwarna perak, gagang berwarna jingga;
- 1 (satu) buah terminal listrik lubang 6 (enam) merk UTICON warna putih beserta kabelnya yang terpasang berwarna hitam jenis 2x1,5 merk tidak terlihat sepanjang 87,5 meter dan sudah terpasang alat plug in berwarna perak tanpa merk;
- 2 (dua) buah pel karet merk DRAGON berwarna biru;
- 1 (satu) buah pel karet merk DRAGON berwarna hijau;
- 1 (satu) gagang berwarna hijau merk NAGOYA;
- 2 (dua) gagang berwarna abu-abu merk DRAGON;
- 3 (tiga) buah serok terbuat dari potongan jerigen plastik warna putih ukuran 5L tanpa merk;
- 3 (tiga) buah ember kaleng bekas cat merk Jotun, berwarna jingga – kuning;
- 2 (dua) buah ember plastik kecil berwarna hitam merk GM bertuliskan ANTI PECAH;
- 8 (delapan) lembar kain perca / majun motif warna putih-abu-biru-hitam-merah-hijau-kuning;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak kondisi sudah berkarat merk NICHOLEX bertuliskan CHROME VANADIUM.
- Fotokopi berleges Surat PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT SEA TRANSPORT AGREEMENT Beserta Lampirannya No. 029/DMI-DMN/X/2021 dengan Pemilik Kapal PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dan penyewa Kapal PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 22 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA daftar gaji crew kapal MT. SAPTA SAMUDRA desember 2021, tanggal 2 Februari 2022;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA crew list kapal MT. SAPTA SAMUDRA, tanggal 20 desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301 /9/ 10/ X/ KSOP. Mrd-21. Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan TRITIAN NURMANSYAH dengan kode pelaut : 6200426559, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/70/702/SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM

Halaman 71 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANSPORTINDO dengan GENTA ALANUARKO ARYNDRA, tanggal 24 Juni 2021;

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/85/863/SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan DEDE GERMANA dengan kode pelaut : 6200010092, tanggal 09 Agustus 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/8/X/KSOP.Mrd-21 Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan RIO SATRIO ADI dengan kode pelaut : 6211567186, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PKL 23/4/BPN/20 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PERTAMINA TRANS KONSTINENTAL dengan DEVIS XILIARY BALAKAU dengan kode pelaut : 6211738811, tanggal 05 April 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL/254/07/52/KSOP.- 21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan MARINUS EDY dengan kode pelaut : 6200090130T10418, tanggal 15 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TOTO YULIHARTO dengan kode pelaut : 6202085293, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/718/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TIO FEBRIANSYAH, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : 106/22/KSOP. -21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan SEDAR dengan kode pelaut:6202007829350715, tanggal 3 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/9/X/KSOP.Mrd-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan ADE ANSAR dengan kode pelaut : 6201097440, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Nomor : AL.524/84/854/SYB.BLW-2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan SRIYANTO dengan kode pelaut : 6201472857, tanggal 04 Agustus 2021;

Halaman 72 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Perorangan NO.PKL 05/5/BPN/2021 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DENY SETIYAWAN dengan kode pelaut : 6200198909340121, tanggal 1 Mei 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : /06/113/KSOP/-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO dengan kode pelaut : 6200363178340321, tanggal 16 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/720/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DINO HERYANTO dengan kode pelaut : 6211409740, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.254/07/53/KSOP.-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DIKIE HUMBAS dengan kode pelaut : 6200109151340716, tanggal 14 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/17/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan SALDHY HIMAWAN tanggal 24 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/212/9/SYB.TPK antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan AGUS HERY SUKARYA, tanggal 03 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/11/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT tanggal 23 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n TRITIAN NURMANSYAH selaku Nahkoda;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n GENTA ALANUARKO selaku MUALIM I;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n DEDE GERMANA selaku MUALIM II;

Halaman 73 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n RIO SATRIA ADI selaku MUALIM III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DEVIS XILIARY BALAKAU selaku MUALIM IV;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MARINUS EDY selaku KKM;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MEGI KRISMA ATAMIMI selaku MASINIS II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TOTO YULIHARTO selaku MASINIS III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TIO FEBRIANSYAH selaku MASINIS IV;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DENY SETIAWAN selaku BOSUN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUDIE YOOCE DIKKIE HUMBAS selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DINO HERYANTO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ZANUAR SYAFIQ selaku JURU LISTRIK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SEDAR selaku MANDOR;

Halaman 74 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ADE ANSAR selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SAHDRA TARIGAN selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SRIYANTO selaku JURU MINYAK
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n AGUS HERY SUKARYA selaku JURU MASAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT selaku PELAYAN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SALDY HIMAWAN selaku KELASI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ANDY TAUFIK HIDAYAT selaku KADET DECK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU selaku KADET MESIN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Loading, nomor Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Tally Sheet Muat sebanyak 7 (tujuh) lembar atas kapal MT. Sapta Samudera di pelabuhan Marunda Center tanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang Loading Trucking sebanyak 7 (tujuh) lembar atas nomor order : 0464/SBA-IX/CII/2021 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani

Halaman 75 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;

- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang O.B.Q report before loading (VCF ASTM T.54) nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 - 31 Oktober 2021; Satu buah buku harian kapal MT. Sapta Samudra untuk dek/Deck Log Book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Rencana Muatan dan Air Balas (Tanker) yang ditandatangani oleh Pihak Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Hasan Basri;
- Satu buah buku harian kapal MT. SAPTA SAMUDERA untuk dek/deck log book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman.
- Fotokopi berleges Surat PT. Bayas Biofuels tentang Certificate of quality No : 011/BBF/ME/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021 untuk customer : PT. PERTAMINA BAU-BAU dengan Kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 27 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT MUAT Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 31 Oktober 2021;
- Foto kopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang PERBEDAAN ANGKA MUATAN dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang RENCANA BERLAYAR / PASSAGE PLAN nomor : F-PA-10-02-R00, Dec-21, Kapal MT. SAPTA SAMUDERA From Jakarta, to Bau Bau; Hasil cetak tracking GPS Saillink PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada Kapal MT. Sapta Samudera;
- Hasil cetak tracking GPS sailing PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada kapal MT. SAPTA SAMUDERA

Halaman 76 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Discharge, nomor Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT BONGKAR, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang BERITA ACARA PEMERIKSAAN, PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN TANGKI KAPAL AFTER DISCHARGING, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 tanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang LETTER OF PROTEST, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Debit Note NO : 003/DN/DMN/II/2022, tanggal 10 Februari 2022;
- Fotokopi berleges 6 (enam) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA perihal Perjanjian Kerja Waktu tertentu No : 015/KKB/HRD-JKT/II/2022, tanggal 15 Februari 2022;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Dokumen Bill Of loading B/L No. 001/SMA-BB/21, tgl 31 Okt 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Dokumen Cargo Manifest, tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA, INVOICE no : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari Kementerian ESDM Republik Indonesia Direktorat Jendral Energi Baru, terbarukan, dan konservasi energi nomor : b-2443/EK.05/DJKE.B/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel bulan november 2021 beserta lampiran;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. BAYAS BIOFUELS, tanggal 15 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;

Halaman 77 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 17 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Dana Khusus PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 27 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran (Voucher Pengeluaran) MDRO/22/01/004;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar surat Faktur Pajak dengan Kode dan nomor seri Faktur pajak : 010.005-21.69186233 atas Invoice No. : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar bukti pembayaran rekening mandiri dari Rekening mandiri nomor 124007371827 an IDR DELIMUDA NUSANTARA kepada Rekening Mandiri nomor 1250014044739 an DESTINASI MARITIM IN senilai IDR 1,192,109,811.00. Remark SEWA KAPAL;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Bundel Laporan Audit Investigasi Penjualan Kargo dan Bahan Bakar Minyak Kapal MT SAPTA SAMUDRA No: LHA.02/001/IA/II/2022 PANCARAN GROUP;
- Fotokopi berleges 1 (satu) Bundel Dokumen Pokok-pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (Fame) Periode Januari – Desember 2021 antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan PT. BAYAS BIOFUELS No. SP-014/I00000/2021-S0, Tanggal 19 Januari 2021;
- Fotokopi berleges 3 (Tiga) Lembar Surat Rekapitulasi Pengeluaran Fame dari PT. DARMEX BIOFUELS, Tanggal mulai 27 Oktober 2021; Nama Kapal MT. SAPTA SAMUDRA (TBBM BAU-BAU); B/L 4.889.780 KG; Angkutan PT. SAL-SL-WKR-168; Kode/Start E.07 / 09 : 58 WIB; Do 002/DO/FAME/DBF/X/2021 = 4.891.000 (5600KL);
- Fotokopi berleges Surat Berita Acara Penyegehan di Kapal MT. Sapta Samudera yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2021 oleh Pihak PT. Darmex Biofuels, pihak Surveyor PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA dan pihak Kru Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Chief Kapal;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Tugas / Assignment Letter No. 1496/ST-X/CII/2021, tanggal 25 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA (Correspondent of SGS) Nomor : 010/Sby-I/CII/PH-DB/2021, Tanggal 12 Januari 2021 perihal Revisi

Halaman 78 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran Harga Jasa Survey Cargo Fame dibelinyu, Bau-bau & Wayame;

- Fotokopi berleges Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Sealing report loading, nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat Tugas / Assignment Letter No. 1566/ST-XI/CII/2021, tanggal 10 November 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang TIME SHEET FAME DISCHARGE no: CII.OPS/FM-001, WO No. : 0523/SBA-X/CII/2021, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang ULLAGE REPORT No. : CII/OPS/FM-001, tanggal 04-05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen LETTER OF PROTEST tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SHORE PIPELINE QUANTITY REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen R.O.B REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen CERTIFICATE OF QUANTITY (PRELEMINTARY) tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar dokumen NOTICE OF APPARENT DISCREPANCY, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SEALING REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- 5 (lima) lembarkoran Bank Mega yang telah distempel oleh bank mega pada tanggal 29 juni 2022 dengan nomor rekening 013560021005558 atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 04 November 2021 s/d 30 November 2021
- 5 lembar rekening koran Bank mandiri yang telah di stempel oleh Bank Mandiri kantor cabang Banjarmasin LambungMangkurat dengan nomor rekening 136-00-1017381-0 Atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021

Halaman 79 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar rekening koran berstempel Bank Mandiri An. RICA KARTIKA DEWI dengan nomor rekening 136-00-1878433-7 periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku kapten kapal yaitu :
 - a. Keselamatan kapal.
 - b. Pencegahan pencemaran dari kapal.
 - e. Pengawakan kapal.
 - f. Kesejahteraan awal kapal dan kesehatan penumpang.
 - g. Manajemen keselamatan penumpang dan pencegahan pencemaran dari kapal.
 - h. Manajemen keamanan kapal.

Sedangkan tugas dan tanggungjawab CO yaitu :

- a. Bertanggungjawab dalam hal operasional kargo seperti bongkar muat dan perencanaan muatan.
 - b. Bertanggungjawab untuk membongkar muatan yang ada dikapal.
 - c. Bertanggungjawab untuk melakukan perawatan kapal.
 - e. Dan lain-lainnya akan dijelaskan oleh CO
- Bahwa Terdakwa menjual isi kargo berupa minyak fame pada tanggal 04 Nopember 2021 sekitar pagi namun Terdakwa lupa jam berapa saat itu di perairan Kerayaan Pov. Kalsel;
 - Bahwa awal mulanya pada saat kapal sudah berjalan (lepas dari pelabuhan Marunda Jakarta) saksi CO. GENTA datang ke anjungan menemui Terdakwa dan mengatakan akan melakukan pumping (minyak kencing/buang kargo) di perairan Kerayaan Prov. Kalsel dengan jumlah minyak yang di pumping sebanyak 70 ton;
 - Bahwa pada saat saksi CO. GENTA menemui Terdakwa di anjungan kapal, saksi CO. GENTA juga menyampaikan pembeli dari minyak fame yang akan di pumping tersebut adalah Sdr H. SURYA dan saksi CO. GENTA juga memberikan nomor kontak dari H. SURYA kemudian Terdakwa yang menelpon H. SURYA nego harga kemudian dikatakan H. SURYA harganya Rp. 6.000.000/ton dengan system pembayaran Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dibayar cash dan sisanya Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) di transfer dari Rek No. 40976699102-00000 atas namanya lupa dan Rek No. 4616990010173810 atas namanya lupa ke rekening Terdakwa yaitu Bank Mandiri dengan Norek : 136-00-101-73-810

Halaman 80 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama TRITIAN NURMANSYAH dan ke Bank Mega dengan Norek : 01356-002-100-5558 atas nama TRITIAN NURMANSYAH untuk jumlah masing-masing ke dua rekening tersebut Terdakwa lupa;

- Bahwa pada saat minyak fame dijual ke pembeli H. SURYA dan dilakukan proses pumping dipindahkan ke kapal H. SURYA, Terdakwa tidak ikut campur lagi karena hal tersebut merupakan kewenangan dari saksi CO. GENTA apakah jumlahnya masih sesuai 70 ton atau lebih dari jumlah tersebut Terdakwa tidak tahu karena saksi CO. GENTA hanya lapor ke Terdakwa bahwa kegiatan pumping telah selesai;
- Bahwa setelah selesai kegiatan pumping kemudian kapal melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Bau-bau Sulawesi Tenggara kemudian Terdakwa bertemu dengan BOSUN atas nama DENI dan saat itu Bosun mengatakan saksi CO. GENTA lagi marah kemudian Terdakwa tanya marah kenapa dan dijawab oleh bosun banyak buangnya (maksudnya banyak menjual minyaknya);
- Bahwa pada saat muat minyak fame di pelabuhan Marunda Jakarta yang tanda tangan surat BL adalah Terdakwa sehingga Terdakwa mengetahui jumlah kargo saat itu sekitar 5.000 KL (lima ribu kilo liter) sedangkan dokumen bongkar yang tanda tangan adalah CO sehingga Terdakwa tidak mengetahui jumlah minyak fame saat bongkar di pelabuhan Bau-bau;
- Bahwa Struktur organisasi kru Kapal MT Sapta Samudera ada 2 departemen yaitu Departemen Deck dan Departemen Engine:
Departemen Deck yaitu :
 - Kapten kapal/Master atas nama Terdakwa TRITIAN NURMANSYAH.
 - CO (chief officer)/Mualim 1 atas nama GENTA
 - Second officer/Mualim 2 atas nama DEDE GERMANA.
 - Third officer/Mualim 3 atas nama RIO SATRIO ADI.
 - Fourth/Mualim 4 atas nama DEVIS SILIARY BALAKAU.
 - Boatswain/Bosun/Mandor Deck atas nama DENEY SETYAWAN.
 - AB 1/Juru Mudi 1 atas nama TARCICIUS DANI CATUR PRIYATNO.
 - AB 2/Juru Mudi 2 atas nama DINO HERYANTO.
 - AB 3/Juru Mudi 3 atas nama YUDHIE DIKKIE HUMBAS.
 - Ordinary Seaman (OS)/Kelasi/asisten dari Bosun atas nama SALDHY HIMAWAN.
 - Koki atas nama AGUS HERI SUKARYA.

Halaman 81 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mess Boy/pembantu koki/pelayan atas nama MUHAMMAD NADIM PRATAMA SILANGIT.
- Kadet/Magang dari Akademi pelayaran atas nama ANDI TAUFIQ HIDAYAT.

Departemen Engine yaitu :

- Chief Enginner/Masinis 1/kepala Kamar Mesin atas nama MARINUS EDY.
- Second Enginner/Masinis 2 atas nama MEGGY.
- Third Enginner/Masinis 3 atas nama TOTO.
- Fourtn Enginner/Masinis 4 atas nama TIO PEBRIANSYAH.
- Foreman/Mandor Mesin atas nama SEDAR.
- oiler 1/Juru Minyak 1 atas nama SAHDRA TARIGAN als UCOK.
- Oiler 2/Juru Minyak 2 atas nama SRIYANTO.
- Oiler 3/juru Minyak 3 atas nama ADIYANSAR.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Pancaran Maritim Transportindo terhitung sejak 28 Oktober 2021 dan Terdakwa meninggalkan kapal atas permintaan Terdakwa sendiri tertanggal dan bulan lupa di tahun 2022 dan sejak itu jabatan Terdakwa selaku kapten digantikan oleh orang lain;
- Bahwa perubahan rute ke perairan Kerayaan pada saat kapal sudah berlayar Terdakwa dapat whatsapp dari Sdr ANDRI bidang operasional untuk mengisi tanker (bahan bakar) di perairan Kerayaan dan memang disana kapal kami ngisi tanker, tetapi sebelum kapal ngisi tanker kami terlebih dahulu melakukan pumping ke kapal H. SURYA;
- Bahwa semua kru kapal dilibatkan pada saat penjualan minyak fame kepada H. SURYA dan yang memimpin proses bongkar minyak fame dari Kapal MT Sapta Samudera ke kapal H. SURYA adalah saksi CO. GENTA dan BOSUN karena dua orang tersebut yang paham mengenai muatan kapal sedangkan Terdakwa saat itu berada di anjungan tidak ada turun ke main deck, dan posisi kapal saat itu tidak labuh jangkar tetapi ngapung-ngapung aja;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 kali itu saja melakukan penjualan minyak fame kepada H. SURYA dan itu pun karena ada rekomendasi dari saksi CO. GENTA dengan mengatakan adanya titipan minyak dan kepada siapa minyak tersebut dijual;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan pumping rekomendasi dari saksi CO. GENTA harus melibatkan orang kantor yaitu Saudara

Halaman 82 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIPUDISEPNA als SEPNA yang merupakan karyawan PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) dengan jabatan Marine Superitenden (bagian inspeksi) dan Terdakwa beberapa kali mentransfer uang kepada saudara SEPNA tersebut untuk jatah saudara SEPNA dan orang-orang kantor karena kegiatan pumping tersebut sudah membudaya;

- Bahwa terkait hari dan jam merapatnya kapal pembeli H. SURYA yang melakukan komunikasi adalah Terdakwa melalui HP Terdakwa termasuk memastikan dari kejauhan apakah benar kapal tersebut adalah milik H. SURYA yang akan merapat ke Kapal MT Sapta Samudera dan yang melakukan komunikasi adalah Terdakwa melalui HP;
- Bahwa yang menentukan titik koordinat pertemuan Kapal MT Sapta Samudera dengan kapal H. SURYA adalah H. SURYA melalui pesan whatsapp ke hp Terdakwa dan titik koordinat di WhatsApp tersebut telah Terdakwa hapus;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti bagaimana teknis agar minyak fame yang telah disegel dapat dipindahkan adalah saksi CO. GENTA yang lebih mengerti sedangkan Terdakwa dapat menjual minyak fame tersebut karena ada rekomendasi dari saksi CO. GENTA siapa pembelinya dan di perairan mana semuanya saksi CO. GENTA yang rekomendasikan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan minyak fame tersebut dari H. SURYA sebesar Rp. 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah). Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dibayar cash dan yang menerima uang Rp. 100.000.000 tersebut adalah saksi CO. GENTA, dan Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dibayar H. SURYA melalui transfer ke rekening Terdakwa Bank Mandiri dengan Norek : 136-00-101-73-810 atas nama TRITIAN NURMANSYAH dan ke Bank Mega dengan Norek : 01356-002-100-5558 atas nama TRITIAN NURMANSYAH;
- Bahwa dari uang hasil penjualan Rp. 420.000.000 tersebut Terdakwa mendapat bagian sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sisanya Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi CO. GENTA Rp. 100.000.000 cash dan Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening saksi CO. GENTA yaitu atas nama RICA KARTIKA DEWI istri GENTA dengan Norek : 12600-187-84337, dan menurut info kru kapal yang mentransfer pembagian uang hasil penjualan tersebut adalah istri saksi CO. GENTA. Untuk pembagian uang Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh

Halaman 83 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi CO. GENTA dan masinis 2 atas nama MEGGY untuk membagi kepada kru kapal;

- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan minyak fame tersebut Terdakwa pergunakan untuk memasang wall paper pada dinding dan lantai Kapal MT Sapta Samudera di kamar deck, membeli indovision, membeli baju seragam kru kapal, dan sisanya buat kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa dan kru kapal lainnya menjual minyak fame ke kapal H. SURYA adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena begitu Terdakwa bergabung ke kapal tersebut, sudah ada system yang seperti itu di kapal, kegiatan kencing/pumping tersebut sudah menjadi kebiasaan dan tidak bisa Terdakwa hindari, Terdakwa harus mengikuti kebiasaan yang sudah ada dan Terdakwa khawatir terhadap keselamatan jiwa Terdakwa jika tidak mengikuti kebiasaan kru kapal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang senilai Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dari uang yang diterima melalui transferan rekening bank sedangkan uang tunai senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang saksi Genta terima dari nahkoda kapal LCT penadah sebelumnya diperintahkan Terdakwa untuk saksi Genta yang memegangnya. Kemudian sisanya senilai Rp 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi Genta melalui transfer rekening Bank menggunakan dengan cara saksi Genta memberikan rekening Bank Mandiri nomor : 1360018784337 a.n RICA KARTIKA DEWI milik istri saksi Genta yang dipinjam, Selanjutnya saksi Genta mengambil uang senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening : 1360018784337 a.n RICA KARTIKA DEWI tersebut, dan sisanya senilai Rp 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) saksi Genta bagikan ke kru kapal dan surveyor bernama Joel Siregar sebagai berikut:
 - a. Terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp 51.050.000,- (lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - b. Saksi Genta mendapatkan pembagian sebesar Rp 41.050.000,- (empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - c. Mualim 2 atas nama DEDE GERMANA sebesar Rp. 15.700.000;
 - d. Mualim 3 atas nama RIO SATRIO ADI sebesar Rp. 14.400.000;

Halaman 84 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mualim 4 atas nama DEVIS SILIARY BALAKAU sebesar Rp. 13.100.000;
- f. Bosun/Mandor Deck atas nama DENY SETYAWAN sebesar Rp. 11.000.000
- g. TARCICIUS DANI CATUR PRIYATNO sebagai AB 1 / juru mudi senilai \pm Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- h. DINO HERYANTO sebagai AB 2 / juru mudi senilai \pm Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- i. YUDHIE DIKKIE HUMBAS sebagai AB 3 / juru mudi senilai \pm Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- j. SAHDRA TARIGAN sebagai Oiler 1 / Juru minyak 1 senilai \pm Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- k. ADE ANSAR sebagai Oiler 2 / Juru minyak 2 senilai \pm Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- l. SRIYANTO sebagai Oiler 3/ Juru minyak 3 senilai \pm Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- m. SALDHY HIMAWAN sebagai Ordinary Seaman senilai \pm Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- n. MUHAMMAD NADHIM PRATAMA. S sebagai Messboy senilai \pm Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- o. ANDI TAUFIQ HIDAYAT sebagai Deck Cadet senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- p. YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU sebagai Engine Cadet senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- q. AGUS HERY SUKARYA Chief Cook senilai \pm Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- r. SEDAR sebagai Foreman/mandor senilai \pm Rp 13.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- s. SAMSUL sebagai electrician senilai \pm Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- t. Uang kas diminta oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH senilai \pm Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diterima oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH secara tunai.
- u. Uang kas diminta oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH senilai \pm Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diterima oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH secara transfer rekening.

Halaman 85 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. MARINUS EDY selaku KKM senilai ±Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- w. MEGI KRISMA ATAMIMI selaku Masinis 2 senilai ±Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- x. TOTO YULIHARTO selaku Masinis 3 senilai ±Rp 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- y. TIO FEBRIANSYAH selaku masinis 4 senilai ±Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- z. Operasional Kapten, senilai ±Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- aa. JOEL SIREGAR selaku Surveyor PT. CII senilai ± Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui tranfer rekening bank;
- bb. JOEL SIREGAR selaku Surveyor PT. CII senilai ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui cash saat proses loading di marunda;
- cc. LAODE GINO selaku Surveyor PT. CII senilai ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui cash saat proses bongkar di Bau-bau;
- dd. Untuk surveyor asuransi melalui sdr. TRIPUDISEPNA senilai ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui cash saat proses loading di Belawan;
- ee. Hiburan bersama berupa karaoke di Bau-bau senilai ± Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui cash dengan tempat karaoke namanya Terdakwa lupa.
- Bahwa Terdakwa ada memberikan sebagian uang hasil penjualan kargo / pumping kapal MT. Sapta Samudera kepada oknum PT. DMI dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Genta memasukkan rincian pembagian uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana uangnya sudah berada di dalam rekening Terdakwa. Terkait cara penyerahannya setahu saksi Genta Terdakwa akan membawanya langsung ketika kapal Sapta Samudera sandar di Jakarta, selain itu Terdakwa memberikan uang lagi ke pihak lain yaitu kepada sdr. TRIPUDISEPNA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash ketika sdr. TRIPUDISEPNA datang mengunjungi kapal Sapta Samudera yang sedang sandar proses loading di pelabuhan Belawan untuk mendampingi surveyor asuransi;
- Bahwa kemudian akhir bulan Desember tahun 2021 Terdakwa pernah memberikan uang ke sdr. TRIPUDISEPNA TYARALINDO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui tranfer ke rekening sdr. TRIPUDISEPNA TYARALINDO setelah kegiatan pumping di perairan kerayaan tanggal 4 November 2021 namun saksi Genta tidak tahu kapan

Halaman 86 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia mentransferkan uang tersebut ke sdr. TRIPUDISEPNA TYARALINDO dan uang tersebut sesuai dengan penjelasan Terdakwa kepada saksi Genta ketika itu merupakan patungan dari uang Terdakwa dan uang saksi Genta masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa Tritian Nurmansyah Als Aan Bin Bambang Suharmantri yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Tritian Nurmansyah Als Aan Bin Bambang Suharmantri dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Dari rumusan penggelapan jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zicht toeigenen*), sesuatu benda (*eenig goed*), yang

Halaman 87 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Unsur-Unsur Objektif

- Perbuatan memiliki.

Zicht toe.igenen diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik.

Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25-2-1958 No.308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toeigenen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki.

- Unsur objek kejahatan (sebuah benda).

Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap;

- Sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri;

Arrest HR tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambarnya kemudian timbul niatnya untuk menjualnya, lalu dijualnya.

- Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan: menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan

Halaman 88 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa Terdakwa menjual isi kargo berupa minyak fame pada tanggal 04 Nopember 2021 sekitar pagi namun Terdakwa lupa jam berapa saat itu di perairan Kerayaan Pov. Kalsel;
- Bahwa awal mulanya pada saat kapal sudah berjalan (lepas dari pelabuhan Marunda Jakarta) saksi CO. GENTA datang ke anjungan menemui Terdakwa dan mengatakan akan melakukan pumping (minyak kencing/buang kargo) di perairan Kerayaan Prov. Kalsel dengan jumlah minyak yang di pumping sebanyak 70 ton;
- Bahwa pada saat saksi CO. GENTA menemui Terdakwa di anjungan kapal, saksi CO. GENTA juga menyampaikan pembeli dari minyak fame yang akan di pumping tersebut adalah Sdr H. SURYA dan saksi CO. GENTA juga memberikan nomor kontak dari H. SURYA kemudian Terdakwa yang menelpon H. SURYA nego harga kemudian dikatakan H. SURYA harganya Rp. 6.000.000/ton dengan system pembayaran Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dibayar cash dan sisanya Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) di transfer dari Rek No. 40976699102-00000 atas namanya lupa dan Rek No. 4616990010173810 atas namanya lupa ke rekening Terdakwa yaitu Bank Mandiri dengan Norek : 136-00-101-73-810 atas nama TRITIAN NURMANSYAH dan ke Bank Mega dengan Norek : 01356-002-100-5558 atas nama TRITIAN NURMANSYAH untuk jumlah masing-masing ke dua rekening tersebut Terdakwa lupa;
- Bahwa pada saat minyak fame dijual ke pembeli H. SURYA dan dilakukan proses pumping dipindahkan ke kapal H. SURYA, Terdakwa tidak ikut campur lagi karena hal tersebut merupakan kewenangan dari saksi CO. GENTA apakah jumlahnya masih sesuai 70 ton atau lebih dari jumlah tersebut Terdakwa tidak tahu karena saksi CO. GENTA hanya lapor ke Terdakwa bahwa kegiatan pumping telah selesai;
- Bahwa setelah selesai kegiatan pumping kemudian kapal melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Bau-bau Sulawesi Tenggara kemudian Terdakwa bertemu dengan BOSUN atas nama DENI dan saat itu Bosun mengatakan saksi CO. GENTA lagi marah kemudian Terdakwa tanya marah kenapa dan dijawab oleh bosun banyak buangnya (maksudnya banyak menjual minyaknya);

Halaman 89 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat muat minyak fame di pelabuhan Marunda Jakarta yang tanda tangan surat BL adalah Terdakwa sehingga Terdakwa mengetahui jumlah kargo saat itu sekitar 5.000 KL (lima ribu kilo liter) sedangkan dokumen bongkar yang tanda tangan adalah CO sehingga Terdakwa tidak mengetahui jumlah minyak fame saat bongkar di pelabuhan Bau-bau;
- Bahwa perubahan rute ke perairan Kerayaan pada saat kapal sudah berlayar Terdakwa dapat whatsapp dari Sdr ANDRI bidang operasional untuk mengisi tanker (bahan bakar) di perairan Kerayaan dan memang disana kapal kami ngisi tanker, tetapi sebelum kapal ngisi tanker kami terlebih dahulu melakukan pumping ke kapal H. SURYA;
- Bahwa semua kru kapal dilibatkan pada saat penjualan minyak fame kepada H. SURYA dan yang memimpin proses bongkar minyak fame dari Kapal MT Sapta Samudera ke kapal H. SURYA adalah saksi CO. GENTA dan BOSUN karena dua orang tersebut yang paham mengenai muatan kapal sedangkan Terdakwa saat itu berada di anjungan tidak ada turun ke main deck, dan posisi kapal saat itu tidak labuh jangkar tetapi ngapung-ngapung aja;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 kali itu saja melakukan penjualan minyak fame kepada H. SURYA dan itu pun karena ada rekomendasi dari saksi CO. GENTA dengan mengatakan adanya titipan minyak dan kepada siapa minyak tersebut dijual;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan pumping rekomendasi dari saksi CO. GENTA harus melibatkan orang kantor yaitu Saudara TRIPUDISEPNA als SEPNA yang merupakan karyawan PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) dengan jabatan Marine Superintenden (bagian inspeksi) dan Terdakwa beberapa kali mentransfer uang kepada saudara SEPNA tersebut untuk jatah saudara SEPNA dan orang-orang kantor karena kegiatan pumping tersebut sudah membudaya;
- Bahwa terkait hari dan jam merapatnya kapal pembeli H. SURYA yang melakukan komunikasi adalah Terdakwa melalui HP Terdakwa termasuk memastikan dari kejauhan apakah benar kapal tersebut adalah milik H. SURYA yang akan merapat ke Kapal MT Sapta Samudera dan yang melakukan komunikasi adalah Terdakwa melalui HP;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti bagaimana teknis agar minyak fame yang telah disegel dapat dipindahkan adalah saksi CO. GENTA yang lebih mengerti sedangkan Terdakwa dapat menjual minyak fame tersebut karena ada rekomendasi dari saksi CO. GENTA siapa

Halaman 90 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelinya dan di perairan mana semuanya saksi CO. GENTA yang rekomendasikan kepada Terdakwa;

- Bahwa uang hasil penjualan minyak fame tersebut dari H. SURYA sebesar Rp. 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah). Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dibayar cash dan yang menerima uang Rp. 100.000.000 tersebut adalah saksi CO. GENTA, dan Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dibayar H. SURYA melalui transfer ke rekening Terdakwa Bank Mandiri dengan Norek : 136-00-101-73-810 atas nama TRITIAN NURMANSYAH dan ke Bank Mega dengan Norek : 01356-002-100-5558 atas nama TRITIAN NURMANSYAH;
- Bahwa dari uang hasil penjualan Rp. 420.000.000 tersebut Terdakwa mendapat bagian sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sisanya Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi CO. GENTA Rp. 100.000.000 cash dan Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening saksi CO. GENTA yaitu atas nama RICA KARTIKA DEWI istri GENTA dengan Norek : 12600-187-84337, dan menurut info kru kapal yang mentransfer pembagian uang hasil penjualan tersebut adalah istri saksi CO. GENTA. Untuk pembagian uang Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi CO. GENTA dan masinis 2 atas nama MEGGY untuk membagi kepada kru kapal;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa dan kru kapal lainnya menjual minyak fame ke kapal H. SURYA adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena begitu Terdakwa bergabung ke kapal tersebut, sudah ada system yang seperti itu di kapal, kegiatan kencing/pumping tersebut sudah menjadi kebiasaan dan tidak bisa Terdakwa hindari, Terdakwa harus mengikuti kebiasaan yang sudah ada dan Terdakwa khawatir terhadap keselamatan jiwa Terdakwa jika tidak mengikuti kebiasaan kru kapal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang senilai Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dari uang yang diterima melalui transferan rekening bank sedangkan uang tunai senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang saksi Genta terima dari nahkoda kapal LCT penadah sebelumnya diperintahkan Terdakwa untuk saksi Genta yang memegangnya. Kemudian sisanya senilai Rp 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi Genta melalui transfer rekening

Halaman 91 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank menggunakan dengan cara saksi Genta memberikan rekening Bank Mandiri nomor : 1360018784337 a.n RICA KARTIKA DEWI milik istri saksi Genta yang dipinjam, Selanjutnya saksi Genta mengambil uang senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening : 1360018784337 a.n RICA KARTIKA DEWI tersebut, dan sisanya senilai Rp 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) saksi Genta bagikan ke kru kapal dan surveyor bernama Joel Siregar sebagai berikut:

- a. Terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp 51.050.000,- (lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
- b. Saksi Genta mendapatkan pembagian sebesar Rp 41.050.000,- (empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
- c. Mualim 2 atas nama DEDE GERMANA sebesar Rp. 15.700.000;
- d. Mualim 3 atas nama RIO SATRIO ADI sebesar Rp. 14.400.000;
- e. Mualim 4 atas nama DEVIS SILIARY BALAKAU sebesar Rp. 13.100.000;
- f. Bosun/Mandor Deck atas nama DENY SETYAWAN sebesar Rp. 11.000.000
- g. TARCICIUS DANI CATUR PRIYATNO sebagai AB 1 / juru mudi senilai \pm Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- h. DINO HERYANTO sebagai AB 2 / juru mudi senilai \pm Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- i. YUDHIE DIKKIE HUMBAS sebagai AB 3 / juru mudi senilai \pm Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- j. SAHDRA TARIGAN sebagai Oiler 1 / Juru minyak 1 senilai \pm Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- k. ADE ANSAR sebagai Oiler 2 / Juru minyak 2 senilai \pm Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- l. SRIYANTO sebagai Oiler 3/ Juru minyak 3 senilai \pm Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- m. SALDHY HIMAWAN sebagai Ordinary Seaman senilai \pm Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- n. MUHAMMAD NADHIM PRATAMA. S sebagai Messboy senilai \pm Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- o. ANDI TAUFIQ HIDAYAT sebagai Deck Cadet senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- p. YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU sebagai Engine Cadet senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 92 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. AGUS HERY SUKARYA Chief Cook senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- r. SEDAR sebagai Foreman/mandor senilai ± Rp 13.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- s. SAMSUL sebagai electrician senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- t. Uang kas diminta oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH senilai ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diterima oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH secara tunai.
- u. Uang kas diminta oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH senilai ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diterima oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH secara transfer rekening.
- v. MARINUS EDY selaku KKM senilai ±Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- w. MEGI KRISMA ATAMIMI selaku Masinis 2 senilai ±Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- x. TOTO YULIHARTO selaku Masinis 3 senilai ±Rp 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- y. TIO FEBRIANSYAH selaku masinis 4 senilai ±Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- z. Operasional Kapten, senilai ±Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- aa. JOEL SIREGAR selaku Surveyor PT. CII senilai ± Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui tranfer rekening bank;
- bb. JOEL SIREGAR selaku Surveyor PT. CII senilai ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui cash saat proses loading di marunda;
- cc. LAODE GINO selaku Surveyor PT. CII senilai ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui cash saat proses bongkar di Bau-bau;
- dd. Untuk surveyor asuransi melalui sdr. TRIPUDISEPNA senilai ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui cash saat proses loading di Belawan;
- ee. Hiburan bersama berupa karaoke di Bau-bau senilai ± Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui cash dengan tempat karaoke namanya Terdakwa lupa.
- Bahwa Terdakwa ada memberikan sebagian uang hasil penjualan kargo / pumping kapal MT. Sapta Samudera kepada oknum PT. DMI dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Genta memasukkan rincian pembagian uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana uangnya

Halaman 93 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di dalam rekening Terdakwa. Terkait cara penyerahannya setahu saksi Genta Terdakwa akan membawanya langsung ketika kapal Sapta Samudera sandar di Jakarta, selain itu Terdakwa memberikan uang lagi ke pihak lain yaitu kepada sdr. TRIPUDISEPNA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash ketika sdr. TRIPUDISEPNA datang mengunjungi kapal Sapta Samudera yang sedang sandar proses loading di pelabuhan Belawan untuk mendampingi surveyor asuransi;

- Bahwa kemudian akhir bulan Desember tahun 2021 Terdakwa pernah memberikan uang ke sdr. TRIPUDISEPNA TYARALINDO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui tranfer ke rekening sdr. TRIPUDISEPNA TYARALINDO setelah kegiatan pumping di perairan kerayaan tanggal 4 November 2021 namun saksi Genta tidak tahu kapan dia mentransferkan uang tersebut ke sdr. TRIPUDISEPNA TYARALINDO dan uang tersebut sesuai dengan penjelasan Terdakwa kepada saksi Genta ketika itu merupakan patungan dari uang Terdakwa dan uang saksi Genta masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah:

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku kapten kapal yaitu :
 - a. Keselamatan kapal.
 - b. Pencegahan pencemaran dari kapal.
 - i. Pengawakan kapal.
 - j. Kesejahteraan awal kapal dan kesehatan penumpang.
 - k. Manajemen keselamatan penumpang dan pencegahan pencemaran dari kapal.
 - l. Manajemen keamanan kapal.

Sedangkan tugas dan tanggungjawab CO yaitu :

- a. Bertanggungjawab dalam hal operasional kargo seperti bongkar muat dan perencanaan muatan.
- b. Bertanggungjawab untuk membongkar muatan yang ada dikapal.
- c. Bertanggungjawab untuk melakukan perawatan kapal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Dan lain-lainnya akan dijelaskan oleh CO

- Bahwa Terdakwa menjual isi kargo berupa minyak fame pada tanggal 04 Nopember 2021 sekitar pagi namun Terdakwa lupa jam berapa saat itu di perairan Kerayaan Pov. Kalsel;
- Bahwa awal mulanya pada saat kapal sudah berjalan (lepas dari pelabuhan Marunda Jakarta) saksi CO. GENTA datang ke anjungan menemui Terdakwa dan mengatakan akan melakukan pumping (minyak kencing/buang kargo) di perairan Kerayaan Prov. Kalsel dengan jumlah minyak yang di pumping sebanyak 70 ton;
- Bahwa Struktur organisasi kru Kapal MT Sapta Samudera ada 2 departemen yaitu Departemen Deck dan Departemen Engine:

Departemen Deck yaitu :

- Kapten kapal/Master atas nama Terdakwa TRITIAN NURMANSYAH.
- CO (chief officer)/Mualim 1 atas nama GENTA
- Second officer/Mualim 2 atas nama DEDE GERMANA.
- Third officer/Mualim 3 atas nama RIO SATRIO ADI.
- Fourth/Mualim 4 atas nama DEVIS SILIARY BALAKAU.
- Boatswain/Bosun/Mandor Deck atas nama DENY SETYAWAN.
- AB 1/Juru Mudi 1 atas nama TARCICIUS DANI CATUR PRIYATNO.
- AB 2/Juru Mudi 2 atas nama DINO HERYANTO.
- AB 3/Juru Mudi 3 atas nama YUDHIE DIKKIE HUMBAS.
- Ordinary Seaman (OS)/Kelasi/asisten dari Bosun atas nama SALDHY HIMAWAN.
- Koki atas nama AGUS HERI SUKARYA.
- Mess Boy/pembantu koki/pelayan atas nama MUHAMMAD NADIM PRATAMA SILANGIT.
- Kadet/Magang dari Akademi pelayaran atas nama ANDI TAUFIQ HIDAYAT.

Departemen Engine yaitu :

- Chief Enginner/Masinis 1/kepala Kamar Mesin atas nama MARINUS EDY.
- Second Enginner/Masinis 2 atas nama MEGGY.
- Third Enginner/Masinis 3 atas nama TOTO.
- Fourtn Enginner/Masinis 4 atas nama TIO PEBRIANSYAH.
- Foreman/Mandor Mesin atas nama SEDAR.
- oiler 1/Juru Minyak 1 atas nama SAHDRA TARIGAN als UCOK.

Halaman 95 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oiler 2/Juru Minyak 2 atas nama SRIYANTO.
- Oiler 3/juru Minyak 3 atas nama ADIYANSAR.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Pancaran Maritim Transportindo terhitung sejak 28 Oktober 2021 dan Terdakwa meninggalkan kapal atas permintaan Terdakwa sendiri tertanggal dan bulan lupa di tahun 2022 dan sejak itu jabatan Terdakwa selaku kapten digantikan oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 kali itu saja melakukan penjualan minyak fame kepada H. SURYA dan itu pun karena ada rekomendasi dari saksi CO. GENTA dengan mengatakan adanya titipan minyak dan kepada siapa minyak tersebut dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 3 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;
Ad 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa, yang menerangkan :

- Bahwa Terdakwa menjual isi kargo berupa minyak fame pada tanggal 04 Nopember 2021 sekitar pagi namun Terdakwa lupa jam berapa saat itu di perairan Kerayaan Pov. Kalsel;
- Bahwa awal mulanya pada saat kapal sudah berjalan (lepas dari pelabuhan Marunda Jakarta) saksi CO. GENTA datang ke anjungan menemui Terdakwa dan mengatakan akan melakukan pumping (minyak kencing/buang kargo) di perairan Kerayaan Prov. Kalsel dengan jumlah minyak yang di pumping sebanyak 70 ton;
- Bahwa pada saat saksi CO. GENTA menemui Terdakwa di anjungan kapal, saksi CO. GENTA juga menyampaikan pembeli dari minyak fame yang akan di pumping tersebut adalah Sdr H. SURYA dan saksi CO. GENTA juga memberikan nomor kontak dari H. SURYA kemudian Terdakwa yang menelpon H. SURYA nego harga kemudian dikatakan H. SURYA harganya Rp. 6.000.000/ton dengan system pembayaran Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dibayar cash dan sisanya Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) di transfer dari Rek No. 40976699102-00000 atas namanya lupa dan Rek No. 4616990010173810 atas namanya lupa ke rekening Terdakwa yaitu Bank Mandiri dengan Norek : 136-00-101-73-810

Halaman 96 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama TRITIAN NURMANSYAH dan ke Bank Mega dengan Norek : 01356-002-100-5558 atas nama TRITIAN NURMANSYAH untuk jumlah masing-masing ke dua rekening tersebut Terdakwa lupa;

- Bahwa pada saat minyak fame dijual ke pembeli H. SURYA dan dilakukan proses pumping dipindahkan ke kapal H. SURYA, Terdakwa tidak ikut campur lagi karena hal tersebut merupakan kewenangan dari saksi CO. GENTA apakah jumlahnya masih sesuai 70 ton atau lebih dari jumlah tersebut Terdakwa tidak tahu karena saksi CO. GENTA hanya lapor ke Terdakwa bahwa kegiatan pumping telah selesai;
- Bahwa setelah selesai kegiatan pumping kemudian kapal melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Bau-bau Sulawesi Tenggara kemudian Terdakwa bertemu dengan BOSUN atas nama DENI dan saat itu Bosun mengatakan saksi CO. GENTA lagi marah kemudian Terdakwa tanya marah kenapa dan dijawab oleh bosun banyak buangnya (maksudnya banyak menjual minyaknya);
- Bahwa pada saat muat minyak fame di pelabuhan Marunda Jakarta yang tanda tangan surat BL adalah Terdakwa sehingga Terdakwa mengetahui jumlah kargo saat itu sekitar 5.000 KL (lima ribu kilo liter) sedangkan dokumen bongkar yang tanda tangan adalah CO sehingga Terdakwa tidak mengetahui jumlah minyak fame saat bongkar di pelabuhan Bau-bau;
- Bahwa semua kru kapal dilibatkan pada saat penjualan minyak fame kepada H. SURYA dan yang memimpin proses bongkar minyak fame dari Kapal MT Sapta Samudera ke kapal H. SURYA adalah saksi CO. GENTA dan BOSUN karena dua orang tersebut yang paham mengenai muatan kapal sedangkan Terdakwa saat itu berada di anjungan tidak ada turun ke main deck, dan posisi kapal saat itu tidak labuh jangkar tetapi ngapung-ngapung aja;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan pumping rekomendasi dari saksi CO. GENTA harus melibatkan orang kantor yaitu Saudara TRIPUDISEPNA als SEPNA yang merupakan karyawan PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) dengan jabatan Marine Superitenden (bagian inspeksi) dan Terdakwa beberapa kali mentransfer uang kepada saudara SEPNA tersebut untuk jatah saudara SEPNA dan orang-orang kantor karena kegiatan pumping tersebut sudah membudaya;
- Bahwa dari uang hasil penjualan Rp. 420.000.000 tersebut Terdakwa mendapat bagian sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sisanya Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah)

Halaman 97 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serahkan kepada saksi CO. GENTA Rp. 100.000.000 cash dan Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening saksi CO. GENTA yaitu atas nama RICA KARTIKA DEWI istri GENTA dengan Norek : 12600-187-84337, dan menurut info kru kapal yang mentransfer pembagian uang hasil penjualan tersebut adalah istri saksi CO. GENTA. Untuk pembagian uang Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi CO. GENTA dan masinis 2 atas nama MEGGY untuk membagi kepada kru kapal;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang senilai Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dari uang yang diterima melalui transferan rekening bank sedangkan uang tunai senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang saksi Genta terima dari nahkoda kapal LCT penadah sebelumnya diperintahkan Terdakwa untuk saksi Genta yang memegangnya. Kemudian sisanya senilai Rp 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi Genta melalui transfer rekening Bank menggunakan dengan cara saksi Genta memberikan rekening Bank Mandiri nomor : 1360018784337 a.n RICA KARTIKA DEWI milik istri saksi Genta yang dipinjam, Selanjutnya saksi Genta mengambil uang senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening : 1360018784337 a.n RICA KARTIKA DEWI tersebut, dan sisanya senilai Rp 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) saksi Genta bagikan ke kru kapal dan surveyor bernama Joel Siregar sebagai berikut:

- a. Terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp 51.050.000,- (lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
- b. Saksi Genta mendapatkan pembagian sebesar Rp 41.050.000,- (empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
- c. Mualim 2 atas nama DEDE GERMANA sebesar Rp. 15.700.000;
- d. Mualim 3 atas nama RIO SATRIO ADI sebesar Rp. 14.400.000;
- e. Mualim 4 atas nama DEVIS SILIARY BALAKAU sebesar Rp. 13.100.000;
- f. Bosun/Mandor Deck atas nama DENY SETYAWAN sebesar Rp. 11.000.000
- g. TARCICIUS DANI CATUR PRIYATNO sebagai AB 1 / juru mudi senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- h. DINO HERYANTO sebagai AB 2 / juru mudi senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 98 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. YUDHIE DIKKIE HUMBAS sebagai AB 3 / juru mudi senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- j. SAHDRA TARIGAN sebagai Oiler 1 / Juru minyak 1 senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- k. ADE ANSAR sebagai Oiler 2 / Juru minyak 2 senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- l. SRIYANTO sebagai Oiler 3/ Juru minyak 3 senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- m. SALDHY HIMAWAN sebagai Ordinary Seaman senilai ±Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- n. MUHAMMAD NADHIM PRATAMA. S sebagai Messboy senilai ±Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- o. ANDI TAUFIQ HIDAYAT sebagai Deck Cadet senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- p. YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU sebagai Engine Cadet senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- q. AGUS HERY SUKARYA Chief Cook senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- r. SEDAR sebagai Foreman/mandor senilai ± Rp 13.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- s. SAMSUL sebagai electrician senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- t. Uang kas diminta oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH senilai ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diterima oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH secara tunai.
- u. Uang kas diminta oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH senilai ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diterima oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH secara transfer rekening.
- v. MARINUS EDY selaku KKM senilai ±Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- w. MEGI KRISMA ATAMIMI selaku Masinis 2 senilai ±Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- x. TOTO YULIHARTO selaku Masinis 3 senilai ±Rp 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- y. TIO FEBRIANSYAH selaku masinis 4 senilai ±Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- z. Operasional Kapten, senilai ±Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 99 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- aa. JOEL SIREGAR selaku Surveyor PT. CII senilai ± Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui tranfer rekening bank;
 - bb. JOEL SIREGAR selaku Surveyor PT. CII senilai ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui cash saat proses loading di marunda;
 - cc. LAODE GINO selaku Surveyor PT. CII senilai ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui cash saat proses bongkar di Bau-bau;
 - dd. Untuk surveyor asuransi melalui sdr. TRIPUDISEPNA senilai ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui cash saat proses loading di Belawan;
 - ee. Hiburan bersama berupa karaoke di Bau-bau senilai ± Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui cash dengan tempat karaoke namanya Terdakwa lupa.
- Bahwa Terdakwa ada memberikan sebagian uang hasil penjualan kargo / pumping kapal MT. Sapta Samudera kepada oknum PT. DMI dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Genta memasukkan rincian pembagian uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana uangnya sudah berada di dalam rekening Terdakwa. Terkait cara penyerahannya setahu saksi Genta Terdakwa akan membawanya langsung ketika kapal Sapta Samudera sandar di Jakarta, selain itu Terdakwa memberikan uang lagi ke pihak lain yaitu kepada sdr. TRIPUDISEPNA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash ketika sdr. TRIPUDISEPNA datang mengunjungi kapal Sapta Samudera yang sedang sandar proses loading di pelabuhan Belawan untuk mendampingi surveyor asuransi;
 - Bahwa kemudian akhir bulan Desember tahun 2021 Terdakwa pernah memberikan uang ke sdr. TRIPUDISEPNA TYARALINDO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui tranfer ke rekening sdr. TRIPUDISEPNA TYARALINDO setelah kegiatan pumping di perairan kerayaan tanggal 4 November 2021 namun saksi Genta tidak tahu kapan dia mentransferkan uang tersebut ke sdr. TRIPUDISEPNA TYARALINDO dan uang tersebut sesuai dengan penjelasan Terdakwa kepada saksi Genta ketika itu merupakan patungan dari uang Terdakwa dan uang saksi Genta masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 4 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Kerugian PT. Bayas Biofuels telah diganti dan dibayarkan melalui Asuransi;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik Terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdapat cukup alasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah mesin pompa celup label keterangan merk dan tipe sudah tidak ada pada tempatnya, kondisi berkarat dengan kabel berwarna hitam sepanjang kurang lebih 8 meter dilengkapi dengan colokan listrik dengan merk GONGNIU berwarna putih;
- 1 (satu) buah selang kawat spiral warna kuning dalam kondisi kusam ukuran 2 Inch panjang kurang lebih 46 meter;

Halaman 101 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak merk WYNN'S;
- 1 (satu) buah obeng plus merk sudah tidak terlihat lagi dengan gagang dicat warna biru sepanjang kurang lebih 29 cm;
- 1 (satu) buah Sounding Tape tanpa merk, dengan plat meterannya berwarna perak panjang 15 (lima belas) meter, bandul berwarna perak, gagang berwarna jingga;
- 1 (satu) buah terminal listrik lubang 6 (enam) merk UTICON warna putih beserta kabelnya yang terpasang berwarna hitam jenis 2x1,5 merk tidak terlihat sepanjang 87,5 meter dan sudah terpasang alat plug in berwarna perak tanpa merk;
- 2 (dua) buah pel karet merk DRAGON berwarna biru;
- 1 (satu) buah pel karet merk DRAGON berwarna hijau;
- 1 (satu) gagang berwarna hijau merk NAGOYA;
- 2 (dua) gagang berwarna abu-abu merk DRAGON;
- 3 (tiga) buah serok terbuat dari potongan jerigen plastik warna putih ukuran 5L tanpa merk;
- 3 (tiga) buah ember kaleng bekas cat merk Jotun, berwarna jingga – kuning;
- 2 (dua) buah ember plastik kecil berwarna hitam merk GM bertuliskan ANTI PECAH;
- 8 (delapan) lembar kain perca / majun motif warna putih-abu-biru-hitam-merah-hijau-kuning;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak kondisi sudah berkarat merk NICHOLEX bertuliskan CHROME VANADIUM.
- Fotokopi berleges Surat PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT SEA TRANSPORT AGREEMENT Beserta Lampirannya No. 029/DMI-DMN/X/2021 dengan Pemilik Kapal PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dan penyewa Kapal PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 22 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA daftar gaji crew kapal MT. SAPTA SAMUDRA desember 2021, tanggal 2 Februari 2022;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA crew list kapal MT. SAPTA SAMUDRA, tanggal 20 desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301 /9/ 10/ X/ KSOP. Mrd-21. Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM

Halaman 102 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA dengan TRITIAN NURMANSYAH dengan kode pelaut : 6200426559, tanggal 28 Oktober 2021;

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/70/702/SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan GENTA ALANUARKO ARYNDRA, tanggal 24 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/85/863/SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan DEDE GERMANA dengan kode pelaut : 6200010092, tanggal 09 Agustus 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/8/X/KSOP.Mrd-21 Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan RIO SATRIO ADI dengan kode pelaut : 6211567186, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PKL 23/4/BPN/20 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PERTAMINA TRANS KONSTINENTAL dengan DEVIS XILIARY BALAKAU dengan kode pelaut : 6211738811, tanggal 05 April 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL/254/07/52/KSOP.- 21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan MARINUS EDY dengan kode pelaut : 6200090130T10418, tanggal 15 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TOTO YULIHARTO dengan kode pelaut : 6202085293, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/718/SYB.Blw- 21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TIO FEBRIANSYAH, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : 106/22/KSOP. -21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan SEDAR dengan kode pelaut:6202007829350715, tanggal 3 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/9/X/KSOP.Mrd-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan ADE ANSAR dengan kode pelaut : 6201097440, tanggal 28 Oktober 2021;

Halaman 103 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Nomor : AL.524/84/854/SYB.BLW-2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan SRIYANTO dengan kode pelaut : 6201472857, tanggal 04 Agustus 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Perorangan NO.PKL 05/5/BPN/2021 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DENY SETIYAWAN dengan kode pelaut : 6200198909340121, tanggal 1 Mei 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : /06/113/KSOP/-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO dengan kode pelaut : 6200363178340321, tanggal 16 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/720/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DINO HERYANTO dengan kode pelaut : 6211409740, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.254/07/53/KSOP.-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DIKKIE HUMBAS dengan kode pelaut : 6200109151340716, tanggal 14 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/17/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan SALDHY HIMAWAN tanggal 24 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/212/9/SYB.TPK antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan AGUS HERY SUKARYA, tanggal 03 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/11/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT tanggal 23 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n TRITIAN NURMANSYAH selaku Nahkoda;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n GENTA ALANUARKO selaku MUALIM I;

Halaman 104 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n DEDE GERMANA selaku MUALIM II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n RIO SATRIA ADI selaku MUALIM III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DEVIS XILIARY BALAKAU selaku MUALIM IV;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MARINUS EDY selaku KKM;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MEGI KRISMA ATAMIMI selaku MASINIS II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TOTO YULIHARTO selaku MASINIS III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TIO FEBRIANSYAH selaku MASINIS IV;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DENY SETIAWAN selaku BOSUN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUDIE YOOCE DIKKIE HUMBAS selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DINO HERYANTO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ZANUAR SYAFIQ selaku JURU LISTRIK;

Halaman 105 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SEDAR selaku MANDOR;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ADE ANSAR selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SAHDRA TARIGAN selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SRIYANTO selaku JURU MINYAK
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n AGUS HERY SUKARYA selaku JURU MASAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT selaku PELAYAN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SALDY HIMAWAN selaku KELASI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ANDY TAUFIK HIDAYAT selaku KADET DECK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU selaku KADET MESIN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Loading, nomor Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Tally Sheet Muat sebanyak 7 (tujuh) lembar atas kapal MT. Sapta Samudera di pelabuhan Marunda Center tanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;

Halaman 106 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang Loading Trucking sebanyak 7 (tujuh) lembar atas nomor order : 0464/SBA-IX/CII/2021 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang O.B.Q report before loading (VCF ASTM T.54) nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 - 31 Oktober 2021; Satu buah buku harian kapal MT. Sapta Samudra untuk dek/Deck Log Book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Rencana Muatan dan Air Balas (Tanker) yang ditandatangani oleh Pihak Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Hasan Basri;
- Satu buah buku harian kapal MT. SAPTA SAMUDERA untukdek/deck log book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman.
- Fotokopi berleges Surat PT. Bayas Biofuels tentang Certificate of quality No : 011/BBF/ME/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021 untuk customer : PT. PERTAMINA BAU-BAU dengan Kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 27 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT MUAT Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 31 Oktober 2021;
- Foto kopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang PERBEDAAN ANGKA MUATAN dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21pada kapal MT. Sapta Samudera tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang RENCANA BERLAYAR / PASSAGE PLAN nomor : F-PA-10-02-R00, Dec-21, Kapal MT. SAPTA SAMUDERA From Jakarta, to Bau Bau; Hasil cetak tracking GPS Saillink PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada Kapal MT. Sapta Samudera;

Halaman 107 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil cetak tracking GPS sailing PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada kapal MT. SAPTA SAMUDERA
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Discharge, nomor Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT BONGKAR, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang BERITA ACARA PEMERIKSAAN, PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN TANGKI KAPAL AFTER DISCHARGING, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 tanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang LETTER OF PROTEST, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Debit Note NO : 003/DN/DMN/II/2022, tanggal 10 Februari 2022;
- Fotokopi berleges 6 (enam) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA perihal Perjanjian Kerja Waktu tertentu No : 015/KKB/HRD-JKT/II/2022, tanggal 15 Februari 2022;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Dokumen Bill Of loading B/L No. 001/SMA-BB/21, tgl 31 Okt 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Dokumen Cargo Manifest, tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA, INVOICE no : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari Kementerian ESDM Republik Indonesia Direktorat Jendral Energi Baru, terbarukan, dan konservasi energi nomor : b-2443/EK.05/DJKE.B/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel bulan november 2021 beserta lampiran;

Halaman 108 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. BAYAS BIOFUELS, tanggal 15 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 17 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Dana Khusus PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 27 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran (Voucher Pengeluaran) MDRO/22/01/004;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar surat Faktur Pajak dengan Kode dan nomor seri Faktur pajak : 010.005-21.69186233 atas Invoice No. : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar bukti pembayaran rekening mandiri dari Rekening mandiri nomor 124007371827 an IDR DELIMUDA NUSANTARA kepada Rekening Mandiri nomor 1250014044739 an DESTINASI MARITIM IN senilai IDR 1,192,109,811.00. Remark SEWA KAPAL;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Bundel Laporan Audit Investigasi Penjualan Kargo dan Bahan Bakar Minyak Kapal MT SAPTA SAMUDRA No: LHA.02/001/IA/I/2022 PANCARAN GROUP;
- Fotokopi berleges 1 (satu) Bundel Dokumen Pokok-pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (Fame) Periode Januari – Desember 2021 antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan PT. BAYAS BIOFUELS No. SP-014/I00000/2021-S0, Tanggal 19 Januari 2021;
- Fotokopi berleges 3 (Tiga) Lembar Surat Rekapitulasi Pengeluaran Fame dari PT. DARMEX BIOFUELS, Tanggal mulai 27 Oktober 2021; Nama Kapal MT. SAPTA SAMUDRA (TBBM BAU-BAU); B/L 4.889.780 KG; Angkutan PT. SAL-SL-WKR-168; Kode/Start E.07 / 09 : 58 WIB; Do 002/DO/FAME/DBF/X/2021 = 4.891.000 (5600KL);
- Fotokopi berleges Surat Berita Acara Penyegehan di Kapal MT. Sapta Samudera yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2021 oleh Pihak PT. Darmex Biofuels, pihak Surveyor PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA dan pihak Kru Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Chief Kapal;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Tugas / Assignment Letter No. 1496/ST-X/CII/2021, tanggal 25 Oktober 2021;

Halaman 109 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA (Correspondent of SGS) Nomor : 010/Sby-I/CII/PH-DB/2021, Tanggal 12 Januari 2021 perihal Revisi Penawaran Harga Jasa Survey Cargo Fame dibelinyu, Bau-bau & Wayame;
- Fotokopi berleges Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Sealing report loading, nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat Tugas / Assignment Letter No. 1566/ST-XI/CII/2021, tanggal 10 November 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang TIME SHEET FAME DISCHARGE no: CII.OPS/FM-001, WO No. : 0523/SBA-X/CII/2021, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang ULLAGE REPORT No. : CII/OPS/FM-001, tanggal 04-05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen LETTER OF PROTEST tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SHORE PIPELINE QUANTITY REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen R.O.B REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen CERTIFICATE OF QUANTITY (PRELEMINTARY) tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar dokumen NOTICE OF APPARENT DISCREPANCY, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SEALING REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- 5 (lima) lembarkoran Bank Mega yang telah distempel oleh bank mega pada tanggal 29 juni 2022 dengan nomor rekening 013560021005558 atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 04 November 2021 s/d 30 November 2021
- 5 lembar rekening koran Bank mandiri yang telah di stempel oleh Bank Mandiri kantor cabang Banjarmasin LambungMangkurat dengan nomor

Halaman 110 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 136-00-1017381-0 Atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021

- 4 (empat) lembar rekening koran berstempel Bank Mandiri An. RICA KARTIKA DEWI dengan nomor rekening 136-00-1878433-7 periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021

karena masih dipergunakan dalam perkara lainnya, maka menetapkan barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama GENTA ALANUARKO ARYNDRA Bin INDRA KISWANTO (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak terdapat bukti sebaliknya dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, dan permohonan dimaksud akan ditentukan sebagaimana amar di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, serta peraturan lain bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Tritian Nurmansyah Als Aan Bin Bambang Suharmantri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin pompa celup label keterangan merk dan tipe sudah tidak ada pada tempatnya, kondisi berkarat dengan kabel berwarna hitam sepanjang kurang lebih 8 meter dilengkapi dengan colokan listrik dengan merk GONGNIU berwarna putih;

Halaman 111 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang kawat spiral warna kuning dalam kondisi kusam ukuran 2 Inch panjang kurang lebih 46 meter;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak merk WYNN'S;
- 1 (satu) buah obeng plus merk sudah tidak terlihat lagi dengan gagang dicat warna biru sepanjang kurang lebih 29 cm;
- 1 (satu) buah Sounding Tape tanpa merk, dengan plat meterannya berwarna perak panjang 15 (lima belas) meter, bandul berwarna perak, gagang berwarna jingga;
- 1 (satu) buah terminal listrik lubang 6 (enam) merk UTICON warna putih beserta kabelnya yang terpasang berwarna hitam jenis 2x1,5 merk tidak terlihat sepanjang 87,5 meter dan sudah terpasang alat plug in berwarna perak tanpa merk;
- 2 (dua) buah pel karet merk DRAGON berwarna biru;
- 1 (satu) buah pel karet merk DRAGON berwarna hijau;
- 1 (satu) gagang berwarna hijau merk NAGOYA;
- 2 (dua) gagang berwarna abu-abu merk DRAGON;
- 3 (tiga) buah serok terbuat dari potongan jerigen plastik warna putih ukuran 5L tanpa merk;
- 3 (tiga) buah ember kaleng bekas cat merk Jotun, berwarna jingga – kuning;
- 2 (dua) buah ember plastik kecil berwarna hitam merk GM bertuliskan ANTI PECAH;
- 8 (delapan) lembar kain perca / majun motif warna putih-abu-biru-hitam-merah-hijau-kuning;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak kondisi sudah berkarat merk NICHOLEX bertuliskan CHROME VANADIUM.
- Fotokopi berleges Surat PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT SEA TRANSPORT AGREEMENT Beserta Lampirannya No. 029/DMI-DMN/X/2021 dengan Pemilik Kapal PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dan penyewa Kapal PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 22 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA daftar gaji crew kapal MT. SAPTA SAMUDRA desember 2021, tanggal 2 Februari 2022;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA crew list kapal MT. SAPTA SAMUDRA, tanggal 20 desember 2021;

Halaman 112 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301 /9/ 10/ X/ KSOP. Mrd-21. Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan TRITIAN NURMANSYAH dengan kode pelaut : 6200426559, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/70/702/SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan GENTA ALANUARKO ARYNDRA, tanggal 24 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/85/863/SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan DEDE GERMANA dengan kode pelaut : 6200010092, tanggal 09 Agustus 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/8/X/KSOP.Mrd-21 Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan RIO SATRIO ADI dengan kode pelaut : 6211567186, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PKL 23/4/BPN/20 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PERTAMINA TRANS KONSTINENTAL dengan DEVIS XILIARY BALAKAU dengan kode pelaut : 6211738811, tanggal 05 April 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL/254/07/52/KSOP.- 21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan MARINUS EDY dengan kode pelaut : 6200090130T10418, tanggal 15 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TOTO YULIHARTO dengan kode pelaut : 6202085293, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/718/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TIO FEBRIANSYAH, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : 106/22/KSOP.-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan SEDAR dengan kode pelaut:6202007829350715, tanggal 3 Juni 2021;

Halaman 113 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/9/X/KSOP.Mrd-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan ADE ANSAR dengan kode pelaut : 6201097440, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Nomor : AL.524/84/854/SYB.BLW-2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan SRIYANTO dengan kode pelaut : 6201472857, tanggal 04 Agustus 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Perorangan NO.PKL 05/5/BPN/2021 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DENY SETIYAWAN dengan kode pelaut : 6200198909340121, tanggal 1 Mei 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : /06/113/KSOP/-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO dengan kode pelaut : 6200363178340321, tanggal 16 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/720/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DINO HERYANTO dengan kode pelaut : 6211409740, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.254/07/53/KSOP.-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DIKKIE HUMBAS dengan kode pelaut : 6200109151340716, tanggal 14 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/17/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan SALDHY HIMAWAN tanggal 24 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/212/9/SYB.TPK antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan AGUS HERY SUKARYA, tanggal 03 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/11/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT tanggal 23 September 2021;

Halaman 114 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n TRITIAN NURMANSYAH selaku Nahkoda;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n GENTA ALANUARKO selaku MUALIM I;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n DEDE GERMANA selaku MUALIM II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n RIO SATRIA ADI selaku MUALIM III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DEVIS XILIARY BALAKAU selaku MUALIM IV;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MARINUS EDY selaku KKM;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MEGI KRISMA ATAMIMI selaku MASINIS II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TOTO YULIHARTO selaku MASINIS III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TIO FEBRIANSYAH selaku MASINIS IV;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DENY SETIAWAN selaku BOSUN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUDIE YOOCE DIKKIE HUMBAS selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DINO HERYANTO selaku JURU MUDI;

Halaman 115 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ZANUAR SYAFIQ selaku JURU LISTRIK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SEDAR selaku MANDOR;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ADE ANSAR selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SAHDRA TARIGAN selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SRIYANTO selaku JURU MINYAK
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n AGUS HERY SUKARYA selaku JURU MASAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT selaku PELAYAN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SALDY HIMAWAN selaku KELASI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ANDY TAUFIK HIDAYAT selaku KADET DECK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU selaku KADET MESIN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Loading, nomor Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;

Halaman 116 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Tally Sheet Muat sebanyak 7 (tujuh) lembar atas kapal MT. Sapta Samudera di pelabuhan Marunda Center tanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang Loading Trucking sebanyak 7 (tujuh) lembar atas nomor order : 0464/SBA-IX/CII/2021 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang O.B.Q report before loading (VCF ASTM T.54) nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 - 31 Oktober 2021; Satu buah buku harian kapal MT. Sapta Samudra untuk dek/Deck Log Book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Rencana Muatan dan Air Balas (Tanker) yang ditandatangani oleh Pihak Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Hasan Basri;
- Satu buah buku harian kapal MT. SAPTA SAMUDERA untukdek/deck log book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman.
- Fotokopi berleges Surat PT. Bayas Biofuels tentang Certificate of quality No : 011/BBF/ME/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021 untuk customer : PT. PERTAMINA BAU-BAU dengan Kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 27 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT MUAT Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 31 Oktober 2021;

Halaman 117 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang PERBEDAAN ANGKA MUATAN dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang RENCANA BERLAYAR / PASSAGE PLAN nomor : F-PA-10-02-R00, Dec-21, Kapal MT. SAPTA SAMUDERA From Jakarta, to Bau Bau; Hasil cetak tracking GPS Saillink PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada Kapal MT. Sapta Samudera;
- Hasil cetak tracking GPS sailing PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada kapal MT. SAPTA SAMUDERA
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Discharge, nomor Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT BONGKAR, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang BERITA ACARA PEMERIKSAAN, PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN TANGKI KAPAL AFTER DISCHARGING, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 tanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang LETTER OF PROTEST, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Debit Note NO : 003/DN/DMN/II/2022, tanggal 10 Februari 2022;
- Fotokopi berleges 6 (enam) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA perihal Perjanjian Kerja Waktu tertentu No : 015/KKB/HRD-JKT/II/2022, tanggal 15 Februari 2022;

Halaman 118 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Dokumen Bill Of loading B/L No. 001/SMA-BB/21, tgl 31 Okt 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Dokumen Cargo Manifest, tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA, INVOICE no : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari Kementerian ESDM Republik Indonesia Direktorat Jendral Energi Baru, terbarukan, dan konservasi energi nomor : b-2443/EK.05/DJKE.B/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel bulan november 2021 beserta lampiran;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. BAYAS BIOFUELS, tanggal 15 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 17 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Dana Khusus PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 27 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran (Voucher Pengeluaran) MDRO/22/01/004;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar surat Faktur Pajak dengan Kode dan nomor seri Faktur pajak : 010.005-21.69186233 atas Invoice No. : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar bukti pembayaran rekening mandiri dari Rekening mandiri nomor 124007371827 an IDR DELIMUDA NUSANTARA kepada Rekening Mandiri nomor 1250014044739 an DESTINASI MARITIM IN senilai IDR 1,192,109,811.00. Remark SEWA KAPAL;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Bundel Laporan Audit Investigasi Penjualan Kargo dan Bahan Bakar Minyak Kapal MT SAPTA SAMUDRA No: LHA.02/001/IA/I/2022 PANCARAN GROUP;
- Fotokopi berleges 1 (satu) Bundel Dokumen Pokok-pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (Fame) Periode Januari – Desember 2021 antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan PT. BAYAS BIOFUELS No. SP-014/I00000/2021-S0, Tanggal 19 Januari 2021;

Halaman 119 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges 3 (Tiga) Lembar Surat Rekapen Pengeluaran Fame dari PT. DARMEX BIOFUELS, Tanggal mulai 27 Oktober 2021; Nama Kapal MT. SAPTA SAMUDRA (TBBM BAU-BAU); B/L 4.889.780 KG; Angkutan PT. SAL-SL-WKR-168; Kode/Start E.07 / 09 : 58 WIB; Do 002/DO/FAME/DBF/X/2021 = 4.891.000 (5600KL);
- Fotokopi berleges Surat Berita Acara Penyegehan di Kapal MT. Sapta Samudera yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2021 oleh Pihak PT. Darmex Biofuels, pihak Surveyor PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA dan pihak Kru Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Chief Kapal;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Tugas / Assignment Letter No. 1496/ST-X/CII/2021, tanggal 25 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA (Correspondent of SGS) Nomor : 010/Sby-I/CII/PH-DB/2021, Tanggal 12 Januari 2021 perihal Revisi Penawaran Harga Jasa Survey Cargo Fame dibelinyu, Bau-bau & Wayame;
- Fotokopi berleges Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Sealing report loading, nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat Tugas / Assignment Letter No. 1566/ST-XI/CII/2021, tanggal 10 November 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang TIME SHEET FAME DISCHARGE no: CII.OPS/FM-001, WO No. : 0523/SBA-X/CII/2021, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang ULLAGE REPORT No. : CII/OPS/FM-001, tanggal 04-05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen LETTER OF PROTEST tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SHORE PIPELINE QUANTITY REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen R.O.B REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;

Halaman 120 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen CERTIFICATE OF QUANTITY (PRELEMINARY) tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar dokumen NOTICE OF APPARENT DISCREPANCY, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SEALING REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- 5 (lima) lembarkoran Bank Mega yang telah distempel oleh bank mega pada tanggal 29 juni 2022 dengan nomor rekening 013560021005558 atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 04 November 2021 s/d 30 November 2021
- 5 lembar rekening koran Bank mandiri yang telah di stempel oleh Bank Mandiri kantor cabang Banjarmasin LambungMangkurat dengan nomor rekening 136-00-1017381-0 Atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021
- 4 (empat) lembar rekening koran berstempel Bank Mandiri An. RICA KARTIKA DEWI dengan nomor rekening 136-00-1878433-7 periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama GENTA ALANUARKO ARYNDRA Bin INDRA KISWANTO (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Jumat** tanggal **28 Oktober 2022**, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.** dan **Febrian Ali, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Nopember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yurda Saputera, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Bonny Adi Wicaksono, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 121 dari 122 Putusan Nomor 661/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yurda Saputera, S.H., M.H.